

- Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad, *al-Mughnī Ma'a asy-Syarhi al-Kabir*, Beirut, Darul Fikr, 1997, cet. Ke-2
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid, *Sunanu Ibni Majah*, di-tahqiq oleh Fuad Abdul Baqi, Isa al-Halabi, 1972
- Ibnu Manzhur, Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, *Lisānu al-'Arab*, Mesir, Darul Ma'arif, TT
- Ibnu Muflih, Ibrahim Muhammad bin al-Akmal, *al-Mubdi'u fi Syarhi al-Muqni'*, Beirut, Al-Maktab al-Islami, 1982
- Ibnu Taimiyyah, Taqiyyuddin Ahmad bin Abdul Halim, *al-Mubarriru fi al-Fiqh*, as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1950
- Khalil, Ali, *Hāsyiyatu ar-Rabūni 'alā Syarhi az-Zarqāni*, Al-Amiriyyah, 1307 H
- Majma' al-Lughati al-Arabiyyah, *al-Mu'jamu al-Wasīth*, cet. Ke-3
- Mubarak, Ali Basya, *al-Mizānu fi al-Aqyisah wa al-Awzān*, Bulaq, 1892
- Mulla Khusrau, Muhammad bin Faramurz, *Duraru al-Hukkām fi Syarhi Ghurari al-Ahkām*, Ahmad Kamil, 1329 H
- Muslim, *Shāhibu Muslim*, di-tahqiq oleh Fuad Abdul Baqi, Al-Halabi, 1955, cet. Ke-1

TAKARAN DAN TIMBANGAN DALAM SYARIAT ISLAM

Penulis: Prof. Dr. Ali Jum'ah Muhammad

Penerjemah: H. Abdul Gafur, Lc, MA.



Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU)

TAKARAN & TIMBANGAN DALAM SYARIAT ISLAM

Penulis : Prof. Dr. Ali Jum'ah Muhammad
Judul Asli : *Al-Makāyil wa al-Mawāzīn asy-Syari'iyyah*
Terjemah : H. Abdul Gafur, Lc. MA
Desain Cover : Taufikurrahman
Penyunting : Abdul Hadi
Penerbit : LPKU
Jl. Handil Bhakti, Komp. Bhakti Persada
Mandiri I, NO. 30, Rt. 07. Semangat
Dalam, Alalak, Kab. Barito Kuala
Kalimantan Selatan 0811-513845 e-mail:
ahadi_ulf@yahoo.co.id

©All Rights Reserves

Hak cipta dilindungi undang-undang

ix + 147 halaman; 14,5 x 21 cm

Edisi Pertama, Cetakan Pertama, April 2017

ISBN. 978-602-61464-0-3



Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU)

- Asy-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib, *al-Iqnā' fī Syarbi Matni Abi Syujā'*, Isa al-Halabi, TT
- At-Turmudzi, Muhammad bin Isa, *Sunanu at-Turmudzi*, di-*tabqiq* oleh Ahmad Syakir, Al-Halabi, 1937, cet. ke-1
- Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir, *Tafsīru ath-Thabari*, di-*tabqiq* oleh Ahmad Syakir, Mesir, Darul Ma'arif
- Az-Zaila'i, Fakhruddin Utsman bin Ali, *Tabyīnu al-Haqā'iqi fī Syarbi Kanzī ad-Daqā'iqi*, Bulaq, 1315 H
- Ibnu Abidin, Muhammad Amin bin Umar, *Raddu al-Mukbtār 'alā ad-Durri al-Mukbtār (Hāsyiyatu Ibni 'Ābidin)*, Mushtaraf al-Halabi, 1984, cet. Ke-3
- Ibnu al-Atsir, al-Mubarak bin Muhammad, *an-Nihāyah fī Gharibi al-Atsar*, di-*tabqiq* oleh Mahmud ath-Thanahi dan Thahir az-Zawi, juz 5, Isa al-Halabi, 1963
- Ibnu al-Hammam, Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, *Syarbu Fathi al-Qadir*, Mushthafa al-Halabi, 1970, cet. Ke-1
- Ibnu Athiyyah, Abdul Haq bin Ghalib, *Tafsīru Ibni 'Athiyyah*, Majlis al-A'la li asy-Syu`uni al-Islamiyyah, 1979
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Syihabuddin Ahmad bin Ali, *Fathu al-Bārī Syarbu Shahīhi al-Bukhārī*, as-Salafiyyah, 1380 H
- Ibnu Hiban, Muhammad, *Shahību Ibni Hibān*, Mu`assasatu ar-Risalah, 1988, cet. Ke-1
- Ibnu Juzay, Muhammad bin Ahmad, *al-Qawānīnu al-Fiqhiyyah*, Darul Ilmi lil Malayin, 1968
- Ibnu Juzay, Muhammad bin Ahmad, *Qawānīnu al-Abkāmī asy-Syar'iyyah*, Darul Fikr
- Ibnu Katsir, Imaduddin Ismail bin Umar, *Tafsīru Ibni Katsīr*, Isa al-Halabi, TT

- Al-Kurdi, Muhammad Najmuddin, *al-Maqādīru asy-Syar'īyyah wa al-Abkāmū al-Muta'alliqati bibā Mundzu 'Abdi an-Nabiyyi Shallahu 'Alaihi wa Sallama wa Taqwīmubā al-Mu'ashir*, as-Sa'adah, 1984.
- Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, *Hāsyiyatu Qalyūbi wa 'Umairah 'alā Syarhi al-Minhāj*, Isa al-Halabi, TT
- Al-Maqrizi, Taqiyyuddin Ahmad bin Ali, *an-Nuqūdu al-Islāmiyyah*, atau *Syudzūru al-Uqūd fī Dzīkri an-Nuqūd*, Iran, asy-Syarif ar-Ridha dan al-Maktabat al-Haidariyyah an-Nejef, cet. Ke-5, 1967
- Al-Mirginani, Burhanuddin Ali bin Abu Bakr, *al-Hidāyatu fī Syarhi al-Bidāyah*, Mushtafa al-Halabi, 1965
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad, *Tafsīru al-Qurthubi*, Mesir, Darul Kutub al-Mishriyyah, 1933, cet. Ke-1
- An-Nafrawi, Ahmad bin Ghanim, *al-Fawākihu ad-Dawānī 'alā ar-Risalah*, Mushtafa al-Halabi, 1955, cet. Ke-3
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *al-Majmū'*, Beirut
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Raudhatu ath-Thalibin*, Beirut, al-Maktab al-Islami, 1975
- Ar-Razi, Muhammad bin Abu Bakr, *Mukbtāru ash-Shihāb*, Mesir, Daru Nahdhah, TT
- As-Sarakhsi, Muhammad bin Abu Sahal, *al-Mabsūth*, Beirut, Darul Ma'rifah, TT
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin al-Akmal, *Qath'u al-Mujādalah 'Inda Taghyīri al-Mu'āmalah; al-Hāwī li al-Fatāwā*, di-*tabqīq* oleh Muhyiddin Abdul Hamid, al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1959, cet. Ke-3
- Ash-Sha'idi, Ali bin Ahmad al-Adwi, *Hāsyiyatu asy-Syaikh 'Ali ash-Sha'idi al-'Adwi 'Alā Syarhi Abi al-Hasan 'Alā ar-Risalah*, Mushthofa al-Halabi, 1938

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar.” (QS. Al-Isrā` : 35)

Pengantar

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam, semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat beliau.

Istilah-istilah satuan ukuran, takaran dan timbangan yang berbeda-beda masih banyak yang belum jelas bagi para peneliti dan pengkaji buku-buku fiqh. Padahal mereka sangat perlu mengetahui dasarnya, sehingga dapat membandingkannya dengan satuan ukuran meter yang populer penggunaannya di zaman sekarang ini.

Hal yang perlu diketahui adalah bahwa dasar satuan timbangan dalam Islam secara umum adalah dirham. Istilah dirham sendiri berasal dari Yunani, yaitu “*drakhma*”. Dirham ini terbuat dari perak, kemudian ditempa menjadi uang oleh bangsa Persia. Sedangkan satuan timbangan *mitsqāl* berasal dari Romawi Bizantium, yaitu “*solidus*”. *Mitsqāl* ini terbuat dari emas, kemudian ditempa menjadi uang oleh bangsa Bizantium. Rasio perbandingan timbangan antara *mitsqāl* dengan dirham secara syar’i adalah 7:10. Namun terkadang pada praktiknya rasio timbangan antara keduanya adalah 2:3.

Dirham dan *mitsqāl* itu seperti alat timbangan untuk menimbang barang dagangan. Akan tetapi keduanya berbeda dengan dirham perak dan *dīnār* emas yang digunakan untuk satuan mata uang yang berlaku di kalangan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ad-Dardir, Ahmad, *asy-Syarbu al-Kabīr Ma’a Hāsyiyati ad-Dasūqi*, Isa al-Halabi, TT
- Ad-Dardir, Ahmad, *asy-Syarbu ash-Shaghīr Ma’a Hāsyiyati ash-Shāwī*, Mushtafa al-Halabi, 1952
- Ad-Dasuqi, Muhammad bin Arafah, *Hāsyiyatu ad-Dasūqi ‘Alā asy-Syarbi al-Kabīr*, Isa al-Halabi, TT
- Ahmad Bek al-Husaini, Ahmad bin Ahmad, *Dalīlu al-Musāfir*.
- Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Al-Maimaniyyah, TT
- Al-Abi, Shalih Abdus Sami’, *Jawābiru al-Iklīl fī Syarbi Mukhtashari Khalīl*, Mushtafa al-Halabi, 1952
- Al-Awāmīru al-‘Alīyah wa ad-Daurīyyāt*, Bulaq, 1891
- Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain, *Ma’rifatu as-Sunani wa al-Ātsār*, di-*tabhiq* oleh Abdul Mu’thi Qal’aji, Kairo, Darul Wafa, 1991, cet. Ke-1
- Al-Banna, Muhammad Abu al-Ala, *al-Abbātsu at-Tahrīriyyah fī Taqdīri al-Akyāli wa al-Anzāni wa an-Nuqūdi asy-Syar’iyyati bi Wihdati al-Mā’i al-Muqthari fī Darajati Harārati Arba’ati Mi’awīyyah*, Darul Anwar, 1953
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahīhu al-Bukhārī*, as-Salafīyyah, 1380 H
- Al-Bushiri, Ahmad bin Abu Bakr, *Mishbāhu az-Zujājah fī Zawā’idi Ibnī Mājah*.
- Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali, *al-Mishbāhu al-Munīr*, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyyah, TT.
- Al-Jauhari, Ismail bin Hammad, *ash-Shibāh fī al-Lughab*, di-*tabhiq* oleh Ahmad Abdul Ghafur al-Attar, Beirut, Darul Ilmi lil Malayin, 1979, cet. Ke-2

INDEKS NAMA TEMPAT

Nama Tempat	Halaman
Arafah	51, 73
Bagdad	15, 25, 39, 62
Dzatu ‘Irqin	71, 72, 73
Dzul Hulafah	71, 72, 73
Hijaz	23, 27
Irak	15, 16, 24, 85
Jazirah	3
Juhfah	72, 73
Madinah	20, 71, 72, 73
Magrib	85
Makkah	63, 71, 72, 73
Maroko	viii, 85
Mesir	xi, 16, 18, 19, 22, 24, 62, 85
Muzdalifah	51
Qaran	72, 73
Syam	16, 26, 85
Syria	85
Yalamlam	72, 73
Yaman	vii, viii
Yunani	iv, 1, 8

Koin uang emas dan perak yang digunakan masyarakat sebagai alat pertukaran dalam bertransaksi di berbagai tempat dan negara dari masa ke masa, dapat kita temui di beberapa museum sekarang ini.

Kita juga memiliki piringan yang terbuat dari kaca yang dijadikan standar untuk menempa uang. Namun yang diperhatikan adalah bahwa kadar berat timbangan pada uang itu jelas berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena proses pencetakannya yang tidak baik, atau karena dicampur dengan bahan yang lain, atau karena faktor waktu sehingga nilainya menjadi berkurang, atau karena faktor yang lainnya. Meski demikian, piringan standar yang tepat tentunya lebih akurat. Adapun istilah-istilah pada satuan panjang, takaran dan timbangan yang terdapat dalam buku rujukan fiqih, maka nilainya berbeda-beda. Hal ini dikarenakan perbedaan pengarangnya, perbedaan masa hidup mereka, dan perbedaan mazhab mereka. Nilai dan kadar dari istilah-istilah satuan nilai (seperti *habbah*, *qirāth*, *dzirā’*, dan seterusnya), berbeda-beda antara pengarang yang satu dengan pengarang yang lain. Oleh karenanya, sebaiknya kita tidak menganggap istilah-istilah satuan nilai tersebut menunjukkan pada suatu nilai dan kadar yang sudah pasti dan tetap. Jadi, kita harus bertolak dari piringan standar, dan menghubungkannya dengan nilai dan kadar lain yang beragam untuk satuan nilai seperti *habbah*, *ritl*, *qirāth*, dan satuan nilai lainnya. Lalu kita membawa istilah-istilah pada tiap satuan nilai pada nilai dan kadar yang dikehendaki oleh pengarang.

Para ilmuwan merujuk pada ukuran panjang dalam membahas takaran, timbangan, dan berbagai macam istilah ukuran yang terdapat pada semua bangsa. Hal demikian dikarenakan bahwa para ilmuwan terdahulu telah menentukan

ukuran setengah lingkaran bumi. Kemudian mereka menetapkan jarak antara kedua titiknya adalah 1 per 70.000.000 dari ukuran setengah lingkaran yang sudah ditentukan. Ukuran inilah yang disebut dengan “hasta suci”. Lalu mereka menghubungkan antara satuan panjang hasta dengan satuan takaran. Mereka juga menghubungkan antara satuan timbangan dengan satuan panjang kaki. Dan mereka menghubungkan antara satuan timbangan dengan satuan takaran dengan metode air jernih, di mana mereka telah mengetahui bahwa air jernih itu sama takaran dan timbangannya. Mereka telah membagi bentuk segi empat dari air jernih tersebut yang sisinya berupa satuan hasta dan satuan kaki, menjadi satuan yang sama perhitungan takaran dan timbangannya, sehingga mudah untuk berpindah dari satuan takaran ke satuan timbangan, atau dari satuan timbangan ke satuan takaran. Memang ada kemiripan dan juga perbedaan yang besar antara istilah-istilah yang digunakan oleh ahli astronomi dengan ahli fiqih tentang hal tersebut.

Para ahli astronomi menentukan bahwa seperempat panjang garis khatulistiwa adalah 10.017.598 meter. Dan panjang derajat bumi dari khatulistiwa adalah 111,307 meter. Adapun jarak yang ditempuh selama 1 menit dari khatulistiwa adalah 1.855 meter (angka bilangannya dibulatkan karena tidak ada perbedaannya pada jarak yang angka bilangannya disingkat dengan cara membulatkan pecahan bilangan tersebut). Hal demikian dikarenakan para ahli astronomi membagi lingkaran bumi menjadi 360 derajat. Dan tiap derajatnya mereka bagi lagi menjadi 60 bagian, dan bagian ini yang mereka sebut dengan “menit bumi”. Menit bumi ini mereka bagi lagi menjadi 1.000 bagian, dan bagian inilah yang mereka sebut dengan “langkah” dan “depa”. Panjang bagian ini mencapai 185,5 sentimeter.

Indeks Nama Mazhab Fiqih

Nama Mazhab	Halaman
Mazhab Hanafi	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 88, 89, 91, 93
Mazhab Hanbali	30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 87, 89, 90, 92, 94
Mazhab Maliki	22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 44, 45, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 85, 89, 90, 91, 94
Mazhab Syafi'i	23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 89, 90, 92, 94
Mayoritas ulama	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Nama Sahabat, Ulama dan Khalifah	Halaman
Ibnu Abbas, Abdullah bin Abdul Muthallib	57, 58
Ibnu Abdil Bar, Ahmad bin Muhammad	33, 76
Ibnu al-Atsir, al-Mubarak bin Muhammad	23
Ibnu Habib, Abdullah bin Athiyah ad-Dimasyqi	57
Ibnu Juzay, Muhammad bin Ahmad	39
Ibnu Manzhur, Jamaluddin bin Muhammad bin Mukrim	23
Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Anshari	9
Salamah bin Abdurrahman	3
Sufyan bin Uyainah	27
Umar bin Khattab	vii, viii

Istilah-istilah seperti depa dan langkah, semuanya merupakan istilah satuan ukuran tanah yang terbagi menjadi 60.000 bagian. Kemudian para ahli astronomi membagi bagian ini menjadi empat macam, dan yang pertama mereka sebut dengan “hasta”, yang panjangnya mencapai 46,375 sentimeter.

Kemudian mereka membagi ukuran panjang hasta menjadi 1,5 kaki dalam astronomi. Artinya, mereka menetapkan ukuran panjang langkah (*kbathwab*) dan depa (*bā'*) sama dengan panjang 6 kaki dalam astronomi. Dengan demikian, ukuran panjang 1 kaki sama dengan 30,916 sentimeter.

Kemudian para ahli astronomi menganggap ukuran panjang 1 kaki sama dengan ukuran 4 genggam (*qabdhah*). Dan panjang ukuran 1 hasta sama dengan ukuran 6 genggam (*qabdhah*). Sedangkan ukuran 1 genggam (*qabdhah*) sama dengan panjang ukuran 4 jari. Jadi, panjang ukuran 1 kaki sama dengan panjang ukuran 16 jari. Dan panjang ukuran 1 hasta sama dengan panjang ukuran 24 jari.

Ulama fiqh mempelajari persoalan satuan panjang, takaran dan timbangan. Lalu mereka mengaitkannya dengan berbagai masalah hukum dalam fiqh. Di antaranya adalah masalah yang diriwayatkan oleh as-Suyuthi dalam kitab “*Qath'u al-Mujādalab 'Inda Taghyri al-Mu'amalah*”, ia berkata: Diriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab melihat perbedaan jenis dirham, seperti dirham Baghli yang nilai timbangannya sama dengan 8 *dāniq*, dirham Thabari yang nilai timbangannya sama dengan 4 *dāniq*, dan dirham Yamani yang nilai timbangannya sama dengan 1 *dāniq*. Maka Umar berkata: “Amatilah dirham yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam bertransaksi (mu'amalah), dari yang nilai timbangannya paling tinggi sampai yang terendah.” Kemudian Umar menjumlahkan nilai timbangan

dirham Baghli dengan dirham Thabari, yaitu 12 *dāniq*. Lalu Umar menetapkan bahwa nilai timbangannya adalah setengah dari hasil penjumlahan nilai timbangan dari kedua jenis dirham tersebut, yaitu 6 *dāniq*. Nilai timbangan inilah yang dijadikan oleh Umar sebagai dirham Islam.¹

As-Suyuthi juga meriwayatkan bahwa Qadhi ‘Iyadh berkata: “Tidak benar *ūqiyah* dan dirham tidak dikenal di masa Rasulullah saw. Padahal beliaulah yang mewajibkan zakat dengan perhitungan *ūqiyah* dan dirham. Akad-akad jual beli dan pernikahan juga menggunakan bilangan *ūqiyah* dan dirham, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadits *shahih*.”

Hal ini menunjukkan bahwa tidaklah benar pendapat orang yang menduga bahwa dirham tidak dikenal hingga masa pemerintahan Khalifah al-Malik bin Marwan, dan dialah yang menyatukan nilai dirham dengan pendapat para ulama, dan menetapkan setiap 10 dirham sebanding dengan 7 *mitsqāl*, sedangkan 1 dirham sebanding dengan 6 *dāniq*. Maksud dari riwayat di atas adalah bahwa belum ada dirham cetakan Islam dengan sifat yang sama. Akan tetapi dirham yang digunakan justru berasal dari cetakan Persia dan Romawi, baik yang nilainya kecil maupun yang nilainya besar, dan bentuk peraknya tidak ada yang cetakan dan ukirannya berasal dari Islam, baik dirham Yaman maupun dirham Maroko. Oleh karena itulah, pemerintahan Islam merasa perlu untuk menggantinya dengan dirham yang dicetak dan diukir oleh Islam, lalu menjadikannya satu nilai timbangan saja, sehingga tidak lagi memerlukan nilai timbangan yang lain.

¹Lihat: As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin al-Akmal, *Qath’u al-Mujādalab ‘Inda Taghyīri al-Mu’āmalab; al-Hāwī li al-Fatāwā*, di-*tabḥiq* oleh Muhyiddin Abdul Hamid, al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1959, cet. Ke-3, juz 1, h. 159.

INDEKS NAMA SAHABAT, ULAMA DAN KHALIFAH

Nama Sahabat, Ulama dan Khalifah	Halaman
Abdullah bin Umar bin Khattab	9, 61, 84
Abu Hanifah, an-Nu’man bin Tsabit	49, 61, 90
Abu Hurairah, Abdurrahman bin Amir	9, 10
Abu Sa’id al-Khudri, Sa’ad bin Malik bin Sinan	24
Ad-Daraquthni, Ali bin Umar	75
Ahmad bin Muhammad bin Hanbal	78, 79
Aisyah binti Abi Bakr ash-Shiddiq	3, 4, 27
Ali bin Abi Thalib bin Abdil Muthallib	75, 76
Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain	75, 76
Al-Azhari, Abu Manshur Muhammad bin Ahmad	23, 24, 26
Al-Jauhari, Isma’il bin Hammad	5
Al-Khattabi, Hamd bin Muhammad bin Ibrahim bin al-Khattab	24
Al-Malik bin Marwan	viii
Al-Qamuli, Najmuddin Ahmad bin Muhammad	62
Anas bin Malik	25
An-Nawawi, Yahya bin Syaraf	ix
Ashim bin Abi an-Najud	9
Asy-Syafi’i, Muhammad bin Idris	27, 58, 77, 78
Az-Zaila’i, Fakhruddin Utsman bin Ali	75

Nama Satuan	Halaman
<i>Qisth</i>	21
<i>Qithmīr</i>	11, 12
<i>Qullab</i>	28, 39, 40
<i>Ritl</i>	v, 8, 14, 15, 16, 19, 20, 25, 27, 28, 39, 40, 62, 94, 95
Sentimeter	vi, vii, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 59, 60
Setengah	vi, viii, 4, 5, 21, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 93
Seperdelapan	19
Seperempat	vi, 29, 62, 76
Seperenam	8, 14, 24
Sepertiga	20, 54, 62, 86, 87
<i>Shā'</i>	19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 74, 79, 80, 93
<i>Syibr</i>	32, 38
<i>Thassij</i>	6, 7
<i>Uqiyab</i>	viii, 3, 4, 5, 9, 10
<i>Waibab</i>	24, 25
<i>Wasaq</i>	23, 24, 61, 62

Lalu nilai timbangan yang besar digabungkan dengan nilai timbangan yang kecil, dan mencetaknya berdasarkan nilai timbangan gabungan.²

Imam ar-Rafi'i berkata: "Pemerintahan di masa-masa awal Islam bersepakat dengan menetapkan bahwa nilai timbangan 1 dirham sebanding dengan 6 *dāniq*, dan setiap 10 dirham setara dengan 7 *mitsqāl*. Tidak ada perubahan nilai timbangan *mitsqāl* di masa Jahiliyyah dan nilai timbangan *mitsqāl* dalam Islam."³

Imam an-Nawawi berkata: "Adapun satuan timbangan *mitsqāl* sudah dikenal sejak zaman Jahiliyyah, dan nilai timbangannya pun tidak berbeda dengan ketentuan Islam. Sedangkan perak, maka yang dimaksud adalah dirham Islam. Nilai timbangan 1 dirham sebanding dengan 6 *dāniq*, dan setiap 10 dirham setara dengan 7 *mitsqāl* emas. Pemerintahan di masa-masa awal Islam bersepakat atas ketentuan ini."⁴

Kami telah menghimpun berbagai istilah satuan yang terkait dengan takaran dan timbangan. Lalu kami iringi pembahasannya dengan hukum-hukum fiqih dari pendapat empat mazhab fiqih. Kami juga mengkonversi nilai setiap satuan panjang, takaran dan timbangan dalam fiqih dengan satuan ukuran seperti meter, liter dan gram.

Buku ini kami tutup dengan tabel sebagai kesimpulan atas pembahasan mengenai nilai berbagai takaran dan timbangan dalam fiqih, agar memudahkan para pembaca untuk merujuknya.

²As-Suyuthi, *Qath'u al-Mujadalah 'Inda Taghyiri al-Mu'amalah; al-Hāwī li al-Fatāwā*, juz 1, h. 160.

³As-Suyuthi, *Qath'u al-Mujadalah 'Inda Taghyiri al-Mu'amalah; al-Hāwī li al-Fatāwā*, juz 1, h. 160.

⁴Lihat: An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Raudhatu ath-Thalibin*, Beirut, al-Maktab al-Islami, 1975, juz 2, h. 257.

Kami membagi buku ini menjadi empat bab dan diakhiri dengan penutup:

BAB I berisi tentang berbagai istilah timbangan dalam fiqih.

BAB II berisi tentang berbagai istilah takaran dalam fiqih.

BAB III berisi tentang berbagai istilah satuan panjang dalam fiqih.

BAB IV berisi tentang masalah fiqih yang berkaitan dengan satuan takaran dan timbangan.

PENUTUP berisi tentang tabel sebagai kesimpulan atas pembahasan mengenai nilai berbagai istilah takaran, timbangan dan satuan panjang dalam fiqih.

Semoga karya buku ini bermanfaat bagi ulama, para pengkaji dan penuntut ilmu fiqih.

Prof. DR. Ali Jum'ah Muhammad

Nama Satuan	Halaman
Langkah	vi, vii, 29, 43, 49
Liter	ix, 18, 19, 25, 62
Menit	vi, 29, 30, 33
Meter	vi, ix, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 49, 51, 54, 55
<i>Makkūk</i>	15, 23, 25, 26, 27
<i>Man</i>	14, 15, 16
<i>Marbalab</i>	35, 36, 49, 71, 72, 73, 89
Mil	30, 33, 34, 35, 36, 41, 49, 51, 54, 71, 72, 73
<i>Mitsqal</i>	iv, viii, ix, 2, 17, 63, 64
<i>Mud</i>	19, 20, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 74, 79, 80, 81, 94, 95
<i>Mud`y</i>	26, 27
<i>Naqir</i>	12, 13
<i>Nasy</i>	3, 5
<i>Nawāt</i>	2, 3, 5
<i>Qabdhah</i> (Genggaman)	vii, 29, 31, 38
<i>Qadah</i>	18, 19, 62
<i>Qafiz</i>	22, 23, 24
<i>Qinbār</i>	8, 9, 10
<i>Qirāth</i>	v, 7
<i>Qirbah</i> (geriba)	25, 39, 40

Nama Satuan	Halaman
Gram	ix, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 40, 49, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
<i>Habbab</i>	v, 6, 7
<i>Hafnab</i>	20
Hasta	vi, vii, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 54, 59, 60, 71
<i>Irq</i>	21, 22
<i>Istar</i>	17
Jari	vii, 30, 31
<i>Jarib</i>	23
Jengkal	32
<i>Kailah</i>	18, 19, 24
<i>Kailajah</i>	15, 26
Kaki	vi, vii, 29, 30, 49
Kati	15
Kilogram	10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 74, 75, 79, 80, 93
Kilometer	35, 36, 49, 52, 53, 54, 65, 66, 71, 72, 73, 82, 89
<i>Kur</i>	23, 24

Keputusan dan Rekomendasi Lembaga Kajian Keislaman di Mesir

Alhamdulillah, telah keluar rekomendasi dari Lembaga Kajian Keislaman di Mesir untuk mencetak, mempublikasikan dan mendistribusikan buku ini kepada Lembaga-Lembaga Pendidikan dan Universitas al-Azhar.

Keputusan dan rekomendasi Dewan Lembaga Kajian Keislaman di Mesir pada sidang yang ke-8 sesi ke-34 Nomor 263 Tanggal 30 April 1998:

Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, Dewan Lembaga Kajian Keislaman di Mesir mengadakan sidang ke-8 sesi ke-34 pada hari kamis tanggal 4 Muharram 1419 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1998 M, dan mengeluarkan keputusan dan rekomendasi sebagai berikut:

Pertama : dan seterusnya.

Kedua : Sehubungan dengan surat Komite Kajian Fiqih dengan berita acara Nomor 10 sesi ke-34 Tanggal 16 April 1998 tentang rekomendasi untuk mencetak, mempublikasikan dan mendistribusikan buku *Berbagai Istilah Takaran dan Timbangan Dalam Fiqih* yang dipersembahkan oleh Prof. Dr. Ali Jum'ah Muhammad, kepada Lembaga-Lembaga Pendidikan dan Universitas al-Azhar, maka Dewan Lembaga Kajian Keislaman di Mesir menetapkan **persetujuannya** atas buku ini.

Ketiga : dan seterusnya.

DAFTAR ISI

Pengantar	iv
Keputusan dan Rekomendasi Lembaga Kajian Keislaman di Mesir	xi
BAB I BERBAGAI ISTILAH TIMBANGAN DALAM FIQH	1
Dirham	1
Dīnār	2
<i>Navāt</i>	2
<i>Ūqiyab</i>	3
<i>Nasy</i>	5
<i>Habbab</i>	6
<i>Thassij</i>	6
<i>Qīrāth</i>	7
<i>Dāniq</i>	8
<i>Qinbār</i>	8
<i>Dzarrab</i>	10
<i>Qitbmīr</i>	11
<i>Naqār</i>	12
<i>Fatīl</i>	12
<i>Fīlis</i>	13
<i>Man</i>	14
<i>Kailajah</i>	15
<i>Rītl</i> (Kati)	15
<i>Istār</i>	17

INDEKS SATUAN TAKARAN DAN TIMBANGAN

Nama Satuan	Halaman
<i>Ardab</i>	22, 24, 62
<i>Barīd</i>	34, 35, 49, 82
<i>Bā'</i>	vii, 32, 33
<i>Dāniq</i>	vii, viii, ix, 8
Depa	vi, vii, 29, 32
Derajat	vi, 29
Dīnār	iv, 2, 6, 7, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 76, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92
Dirham	iv, vii, viii, ix, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 63, 64, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
<i>Dzarrab</i>	10, 11
<i>Dzīrā'</i>	v, 30, 32, 33
<i>Faraq</i>	27
<i>Farq</i>	27, 28
<i>Farsakb</i>	34, 35, 49, 51, 54, 55
<i>Fatīl</i>	12, 13
<i>Fīlis</i>	13, 14

Teks Hadits	Perawi	Halaman
“Tidak ada hukum potong tangan (terhadap pencuri jika ia mencuri) kurang dari nilai 10 (dirham)”	Abū Hurairah	90
“Tidak ada zakat jika kurang dari 5 wasaq.”	Abū Sa’id al-Khudri	23
“Tidak dipotong tangan (pencuri yang mencuri) kurang dari 10 dirham”	Abū Hanīfah	90
“Yaitu sebanding dengan setengah uqiyah, atau sebanyak 500 dirham.”	Salamah bin Abdurrahmān	4

BAB II BERBAGAI ISTILAH TAKARAN DALAM FIQIH	
<i>Kailah</i>	18
<i>Qadah</i>	18
<i>Mud</i>	19
<i>Hafnah</i>	19
<i>Shā’</i>	20
<i>Qisth</i>	20
<i>Trq</i>	21
<i>Ardab</i>	21
<i>Qafiz</i>	22
<i>Jarib</i>	22
<i>Wasaq</i>	23
<i>Kur</i>	23
<i>Waibah</i>	24
<i>Qirbah</i> (Geriba)	24
<i>Makkūk</i>	25
<i>Mud’y</i>	25
<i>Faraq</i>	26
<i>Farq</i>	27
<i>Qullab</i>	27
<i>Qullab</i>	28

BAB III BERBAGAI ISTILAH SATUAN PANJANG DALAM FIQIH	
Pendahuluan	29
<i>Dzirā’</i> (Hasta)	29
<i>Ishba’</i> (Jari)	30
<i>Qabdhah</i> (Genggaman)	31
<i>Syibr</i> (Jengkal)	31
<i>Bā’</i> (Depa)	32

Mīl	33
Farsakh	34
Barīd	34
Marhalah	35

BAB IV MASALAH FIQIH YANG BERKAITAN DENGAN TAKARAN DAN TIMBANGAN 37

A. Satuan Panjang, Takaran dan Timbangan Yang Berkaitan Dengan Hukum Bersuci dan Sholat	37
1. Ukuran Air Yang Mengandung Najis	37
2. Ketentuan Jarak Perjalanan Yang Membolehkan Musafir Untuk Bertayammum, Mengusap <i>Khuf</i> , Sholat Tanpa Menghadap Qiblat, Meng- <i>qashar</i> Sholat, dan Masalah Hukum Yang Lainnya	40
Pendahuluan	40
a. Ketentuan Jarak Perjalanan Yang Ditempuh Sehingga Diperbolehkan Untuk Bertayammum	41
b. Batasan Waktu Yang Diperbolehkan Untuk Mengusap <i>Khuf</i> Selama Dalam Perjalanan	43
c. Ketentuan Jarak Perjalanan Yang Ditempuh Sehingga Diperbolehkan Untuk Tidak Menghadap Qiblat Ketika Sholat	45
d. Ketentuan Jarak Perjalanan Yang Ditempuh Sehingga Diperbolehkan Untuk Meninggalkan Sholat Berjamaah	46
e. Ketentuan Jarak Perjalanan Yang Ditempuh Sehingga Diperbolehkan Untuk Meng- <i>qashar</i> Sholat	48

Teks Hadits	Perawi	Halaman
“Nilai mahar beliau untuk para istri beliau sebesar 12 <i>ūqiyah</i> lebih 1 <i>nasy</i> .”	Salamah bin Abdurrahmān	3
“ <i>Qinḥār</i> itu sama dengan 1.200 <i>ūqiyah</i> ”	Ubay bin Ka’ab	9
“ <i>Qinḥār</i> yang sebanding dengan 12.000 <i>ūqiyah</i> , lebih baik dari segala yang terdapat di antara langit dan bumi.”	Abū Hurairah	10
“Rasulullah <i>saw</i> pernah mandi dengan air sebanyak 5 <i>makkūk</i> , dan berwudhu dengan air sebanyak 1 <i>makkūk</i> ”	Anas	25
“Sekurang-kurangnya mahar untuk menikahi seorang perempuan adalah 10 <i>dirham</i> ”	Ali bin Abi Thālib	75
“Suami yang menggauli istrinya yang sedang <i>haid</i> maka hendaknya ia bersedekah sebesar 1 <i>dinār</i> . Dan suami yang menggauli istrinya di saat-saat terakhir masa <i>haidnya</i> maka hendaknya ia bersedekah sebesar setengah <i>dinār</i> .”	Ibnu Abbās	57

INDEKS HADITS

Teks Hadits	Perawi	Halaman
“ <i>Bersedekahlah dengan (sekeranjang kurma) ini</i> ”	Abū Hurairah	21
“ <i>Dan 1 wasaq sama dengan 60 shā</i> ”	Abū Sa’id al-Khudri	24
“ <i>Hasil bumi yang pengairannya bersumber dari air hujan dan dari sumber mata air, atau bersumber dari alam maka (zakatnya) 10%. Dan hasil bumi yang disirami dengan usaba sendiri maka (zakatnya) 5%.</i> ”	Ibnu Umar	61
“ <i>Mabar itu tidak kurang dari 10 dirham</i> ”	Jābir	75
“ <i>Maka ia bersedekah sebesar 1 dinār atau setengah dīnār</i> ”	Ibnu Abbās	59
“ <i>Nabi saw berwudhu sebanyak 1 mud air, dan mandi sebanyak 1 shā’ air</i> ”	Anas bin Malik	19
“ <i>Nabi saw telah memberikan keputusan diyat terhadap korban pembunuhan sebesar 10.000 dirham.</i> ”	Ibnu Umar	84

f. Ketentuan Jarak Perjalanan Yang Ditempuh Sehingga Diperbolehkan Untuk Menjamak Antara Dua Sholat	51
g. Ketentuan Jarak Perjalanan Yang Ditempuh Sehingga Diperbolehkan Untuk Meninggalkan Sholat Jum’at	53
h. Jarak Tempuh Dalam Mencari Air Untuk Bersuci Sebelum Bertayammum	54
i. Ketentuan Jarak Perjalanan Dalam Memakai <i>Khuf</i> ..	55
j. Kaffārat Menggauli Istri Yang Sedang Haid	56
k. Jarak Antara Imam dan Makmum	59
B. Takaran dan Timbangan Yang Terkait Dengan Hukum Zakat	61
1. Zakat Pertanian	61
2. Zakat Emas dan Perak	63
3. Takaran Zakat Fitrah	64
C. Satuan Panjang dan Takaran Yang Terkait Dengan Hukum Puasa	65
1. Jarak Berpergian Yang Diperbolehkan Untuk Tidak Berpuasa	65
2. Kaffārat Bagi Suami Yang Menggauli Istrinya di Siang Hari Bulan Ramadhan.....	66
3. Fidyah Bagi Wanita Hamil dan Menyusui	68
4. Kaffārat Bagi Yang Terlambat Mengganti (Meng- <i>qadha</i>) Puasanya	69
D. Ketentuan Jarak dan Nilai Takaran Yang Terkait Dengan Hukum Haji	71
1. Mīqāt Makāni	71
2. Takaran Fidyah Karena Melakukan Hal-Hal Yang Dilarang Selama Ber- <i>ibrām</i>	73

E. Takaran dan Timbangan Yang Terkait Dengan Hukum Pernikahan	75
1. Mahar Minimal Dalam Pernikahan	75
2. Ukuran Pemberian <i>Mut'ab</i>	76
3. <i>Kaffārat Zhibār</i>	79
4. Ukuran Nafkah Untuk Istri	80
5. Jarak Berpergian Ketika Sedang Mengasuh Anak .	82
F. Takaran Yang Terkait Dengan Hukum Pidana	83
Diyat Atas Pembunuhan Yang Disengaja dan Pembunuhan Yang Tidak Disengaja.....	83
G. Jarak dan Takaran Yang Terkait Dengan Hukuman <i>Had</i>	88
1. Jarak Pengasingan Wanita Perawan Yang Berzina	88
2. <i>Nishāb</i> Harta Yang Dicuri	89
H. Nilai Pemungutan <i>Jizyah</i>	91
I. Takaran Yang Terkait Dengan Hukum <i>Kaffārat</i> Karena Melanggar Sumpah.....	93
Tabel Nilai Satuan Timbangan	96
Tabel Nilai Satuan Takaran	99
Tabel Nilai Satuan Panjang	102
Indeks Ayat Al-Qur`an	104
Indeks Hadits	106
Indeks Satuan Takaran dan Timbangan	109
Indeks Nama Sahabat, Ulama dan Khalifah	113
Indeks Nama Mazhab Fiqih	115
Indeks Nama Tempat	116
Daftar Pustaka	117

Surah	Ayat	Halaman
Al-An'ām		
“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.”	152	18
Yūsuf		
“Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja.”	20	1
Al-Isrā'		
“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar.”	35	18
“Dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya mereka akan membaca catatannya (dengan baik), dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun.”	71	13
Fāthir		
“Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari.”	13	11
Al-Muthaffin		
“Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”	3	18

INDEKS AYAT ALQURAN

Surah	Ayat	Halaman
Al-Baqarah		
“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.”	267	61
Āli ‘Imrān		
“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak.”	14	9
An-Nisā’		
“Sebenarnya Allah menyukai siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.”	49	12
“Katakanlah, “Kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa (mendapat pahala turut berperang) dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun.”	77	12
“Dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.”	124	12

BAB I BERBAGAI ISTILAH TIMBANGAN DALAM FIQIH

Dirham

Secara bahasa, dirham merupakan suatu istilah untuk sesuatu yang dicetak dari perak dalam bentuk tertentu.⁵ Dirham adalah satuan mata uang yang ditempa dari perak, dan kadar beratnya diketahui. Kata dirham sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *drakhma* atau *darākhim*. Kemudian istilah ini menjadi kata baku dalam bahasa Arab.

Dalam Alquran, kata dirham terdapat dalam ayat berikut:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ خَسِيسٍ ذَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan mereka menjualnya (Yūsuf) dengan harga rendah.” (QS. Yūsuf: 20).

Ketentuan Nilai Dirham

- **Menurut Mazhab Hanafi:** Kadar berat 1 dirham = 3,125 gram.
- **Menurut mayoritas ulama:** Kadar berat 1 dirham = 2,975 gram^{6,7}

⁵Lihat: Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali, *al-Misbbahu al-Munir*, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyyah, TT. Dan Lihat: Majma’ al-Lughat al-Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasith*, cet. Ke-3, tentang “*darahama*”.

⁶ Jika nilai dirham dengan berat 2,975 gram (menurut mayoritas ulama) dikonversi ke mata uang rupiah, maka 1 dirham sama dengan sekitar Rp 62.400, atau 1 gramnya senilai Rp 20.970. Dan nilai dirham dengan berat 3,125 gram (menurut Mazhab Hanafi) dikonversi ke mata uang rupiah maka nilainya sama dengan sekitar Rp 65.530. Sumber: <http://geraidinar.com>. Tertanggal 9

Dīnār

Dīnār merupakan suatu istilah pada bagian logam yang dicetak dari emas, dan nilainya ditetapkan dengan satuan nilai *mitsqāl*. Nilai 1 dīnār setara dengan nilai 1 *mitsqāl* emas.⁸

Ketentuan Nilai Dīnār

Ulama fiqih sepakat bahwa kadar timbangan 1 dīnār itu seberat 4,25 gram⁹.

Nawāt

Asal makna dari *nawāt* adalah isi buah-buahan. Bentuk kata jamaknya adalah *nawā* atau *nawayāt*. *Nawāt* merupakan suatu

Satuan Panjang	Panjangnya
1 mil:	
Mazhab Hanafi dan Maliki:	1.855 m
Mazhab Syafi'i dan Hanbali:	3.710 m
1 farsakh:	
Mazhab Hanafi dan Maliki:	5.565 m
Mazhab Syafi'i dan Hanbali:	11.130 m
1 barīd:	
Mazhab Hanafi dan Maliki:	22.260 m
Mazhab Syafi'i dan Hanbali:	44.520 m
1 marhalah:	
Mazhab Hanafi dan Maliki:	44,52 km
Mazhab Syafi'i dan Hanbali:	89,04 km

April 2015 jam 08.20 WIB. Perlu diketahui, bahwa nilai konversi ini dapat berubah seiring dengan perubahan nilai perak (*pent.*).

⁷Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa kadar berat 1 dirham = 3,17 gram. Pendapat ini ditemukan dalam Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (*pent.*).

⁸Lihat: Al-Abi, Shalih Abdus Sami', *Jawāhiru al-Iklil 'Alā Syarhi Mukhtashari Khalil*, juz 1, Musththafa al-Halabi, 1952, h. 124. Dan lihat: Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, *Hāsyiyatu Qayubi wa 'Umairah 'Alā Syarhi al-Minhāj*, juz 2, Isa al-Halabi, TT, h. 22. Lihat juga: Ibnu Muflih, Ibrahim Muhammad bin al-Akmal, *al-Mubdi' 'Alā Syarhi al-Muqni'*, juz 2, Beirut, al-Maktab al-Islami, 1982, h. 364.

⁹Jika nilai dīnār dikonversi ke mata uang rupiah, maka 1 dīnār sama dengan sekitar Rp 1.953.000. Sumber: <http://geraidinar.com>. Tertanggal 9 April 2015 jam 08.20 WIB. Perlu diketahui, bahwa nilai konversi ini juga dapat berubah seiring dengan perubahan nilai emas (*pent.*).

Tabel Nilai Satuan Panjang

Ringkasan mengenai nilai satuan panjang dalam buku ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Satuan Panjang	Panjangnya
1 dzirā' (hasta):	
Mazhab Hanafi:	46,375 cm
Mazhab Maliki:	53 cm
Mazhab Syafi'i dan Hanbali:	61,834 cm
1 ishba' (jari):	
Mazhab Hanafi:	1,932 cm
Mazhab Maliki:	1,472 cm
Mazhab Syafi'i dan Hanbali:	2,576 cm
1 qabdhah (genggaman):	
Menurut Mazhab Hanafi:	7,728 cm
Menurut Mazhab Maliki:	5,888 cm
Mazhab Syafi'i dan Hanbali:	10,304 cm
1 syibr (jengkal):	
Mazhab Hanafi:	11,592 cm
Mazhab Maliki:	8,832 cm
Mazhab Syafi'i dan Hanbali:	15,456 cm
1 bā' (depa):	
Mazhab Hanafi:	1,855 m
Mazhab Maliki:	2,12 m
Mazhab Syafi'i dan Hanbali:	2,473 m

istilah untuk satuan timbangan dari bangsa Arab yang nilainya sama dengan 5 dirham.¹⁰

Ketentuan Nilai *Nawāt*

- Menurut Mazhab Hanafi: 1 *nawāt* = 5 dirham x 3,125 gram = 15,625 gram¹¹.
- Menurut mayoritas ulama: 1 *nawāt* = 5 dirham x 2,975 gram = 14,875 gram¹².

Ūqiyah

Ūqiyah termasuk jenis satuan timbangan yang paling masyhur di kawasan Jazirah Arab. Istilah *ūqiyah* sendiri pernah disebutkan dalam hadits Nabi saw, dari riwayat Salamah bin Abdurrahman, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah ra: “Berapakah nilai mahar Rasulullah saw?” Sayyidah Aisyah menjawab: “Nilai mahar beliau untuk para istri beliau sebesar 12 *ūqiyah* lebih 1 nasy.” Sayyidah Aisyah berkata: “Tabukah engkau berapa 1 nasy itu?” Aku pun menjawab: “Tidak.” Sayyidah Aisyah berkata:

¹⁰Lihat: Al-Fayumi, *al-Mishbāhu al-Munīr*. Dan lihat: Ibnu Manzhur, Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, *Lisānu al-'Arab*, Mesir, Darul Ma'arif, TT, tentang “*nawā'*”.

¹¹Jika nilai 1 gram perak senilai Rp 20.970 maka nilai 1 *nawāt* dikonversi ke mata uang rupiah menurut Mazhab Hanafi adalah 15,625 gram x Rp 20.970 = sekitar Rp 328.000 (*pent.*).

¹²Jika nilai 1 gram perak senilai Rp 20.970 maka nilai 1 *nawāt* dikonversi ke mata uang rupiah menurut mayoritas ulama adalah 14,875 gram x Rp 20.970 = sekitar Rp 312.000 (*pent.*).

“Yaitu sebanding dengan setengah *ūqiyah*, atau sebanyak 500 dirham.” (HR. Muslim).¹³

Ketentuan Nilai *Ūqiyah*

Para ulama sepakat bahwa 1 *ūqiyah* sama dengan 40 dirham.¹⁴ Di antara dalil yang menguatkan ketentuan tersebut adalah hadits dari Sayyidah Aisyah ra di atas, di mana disebutkan bahwa nilai 12,5 *ūqiyah* sama dengan 500 dirham. Berdasarkan ketentuan nilai tersebut, maka 1 *ūqiyah* sama dengan 500 dirham dibagi 12,5 *ūqiyah* maka sama dengan 40 dirham.

Karena ada perbedaan ketentuan nilai dirham di kalangan ulama fiqih, maka ketentuan nilai 1 *ūqiyah* menurut mereka adalah sebagai berikut:

- **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *ūqiyah* = 40 dirham x 3,125 gram = 125 gram¹⁵.
- **Menurut mayoritas ulama:** 1 *ūqiyah* = 40 dirham x 2,975 gram = 119 gram¹⁶.

¹³Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, *Shahih Muslim*, di-tahqiq oleh Fuad Abd al-Baqi, cet. Ke-1, al-Halabi, 1955, dalam kitab *an-nikāh*, bab tentang mahar, nomor 1426.

¹⁴Lihat: Al-Maqrizi, Taqiyyuddin Ahmad bin Ali, *an-Nuqūdu al-Islāmiyyah*, atau *Syudžūru al-Uqūd fī Dzīkri an-Nuqūd*, Iran, asy-Syarif ar-Ridha dan al-Maktabat al-Haidariyyah an-Nejef, cet. Ke-5, 1967, h. 29. Dan lihat: Ash-Sha’idi, Ali bin Ahmad al-Adwi, *Hāsiyatu asy-Syaikh ‘Alī ash-Sha’idi al-‘Adwi ‘Alā Syarhi Abi al-Hasan ‘Alā ar-Risalah*, juz 1, Mushthofa al-Halabi, 1938, h. 423. Lihat juga: Al-Mahalli, *Hāsiyatu Qalyūbi wa ‘Umairah ‘Alā Syarhi al-Minhāj*, juz 2, h. 22. Dan lihat juga: Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad, *al-Mughni Ma’a asy-Syarhi al-Kabir*, juz 2, Beirut, Darul Fikr, 1997, cet. Ke-2, h. 524.

¹⁵Jika nilai 1 gram perak senilai Rp 20.970 maka nilai 1 *ūqiyah* dikonversi ke mata uang rupiah menurut Mazhab Hanafi adalah 119 gram x Rp 20.970 = sekitar Rp 2.495.000 (*pent.*).

Satuan Takaran	Takarannya
1 farq:	
Menurut Mazhab Hanafi:	211,25 kilogram
Menurut mayoritas ulama:	198,9 kilogram
1 qullah:	
Menurut Mazhab Hanafi:	101,56 kilogram
Menurut mayoritas ulama:	95,625 kilogram

Nasy

Satuan Takaran	Takarannya
1 qafiz:	
Menurut Mazhab Maliki:	98 kilogram
Menurut Mazhab Syafi'i:	24,48 kilogram
1 jarib:	
Menurut Mazhab Hanafi:	156 kilogram
Menurut mayoritas ulama:	97,92 kilogram
1 wasaq:	
Menurut Mazhab Hanafi:	195 kilogram
Menurut mayoritas ulama:	122,4 kilogram
1 kur:	
Menurut Mazhab Hanafi:	2.340 kilogram
Menurut mayoritas ulama:	1.468,8 kilogram
1 waibah:	33 liter
1 qirbah (geriba):	
Menurut Mazhab Hanafi:	40,625 kilogram
Menurut mayoritas ulama:	38,250 kilogram
1 makkūk:	
Menurut Mazhab Hanafi:	4.570,5 gram
Menurut mayoritas ulama:	4.350,9 gram
1 mud'y:	45,9 kilogram
1 faraq:	
Menurut Mazhab Hanafi:	6,5 kilogram
Menurut mayoritas ulama:	6,12 kilogram

Secara bahasa, *nasy* berarti setengah. Al-Jauhari mengatakan dalam *ash-Shibāb* bahwa 1 *nasy* sama dengan 20 dirham, atau 0,5 *ūqiyah*. Karena 40 dirham sama dengan 1 *ūqiyah*, maka 20 dirham sama dengan 1 *nasy*, dan 5 dirham sama dengan 1 *nawāt*.¹⁷

Ketentuan Nilai *Nasy*

- **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *nasy* = 125 gram : 2 *ūqiyah* = 62,5 gram¹⁸.
- **Menurut mayoritas ulama:** 1 *nasy* = 119 gram : 2 *ūqiyah* = 59,5 gram¹⁹.

¹⁶Jika nilai 1 gram perak senilai Rp 20.970 maka nilai 1 *ūqiyah* dikonversi ke mata uang rupiah menurut mayoritas ulama adalah 125 gram x Rp 20.970 = sekitar Rp 2.621.000 (*pent.*).

¹⁷Lihat: Al-Jauhari, Ismail bin Hammad, *ash-Shibāb fī al-Lughah*, di-*tabḥiq* oleh Ahmad Abdul Gafur al-Attar, Beirut, Darul Ilmi lil Malayin, 1979, cet. Ke-2. Dan lihat: Al-Fayumi, *Al-Mishbābu al-Munir*, tentang “*nasyasya*”. Lihat juga: Ibnu al-Atsir, al-Mubarak bin Muhammad *an-Nihāyah fī Gharibi al-Atsar*, di-*tabḥiq* oleh Mahmud ath-Thanaḥi dan Thahir az-Zawi, juz 5, Isa al-Halabi, 1963, h. 56. Dan lihat juga: Al-Maqrizi, *an-Nuqudu al-Qadīmatu al-Islāmiyyah*, h. 27.

¹⁸Jika nilai 1 gram perak senilai Rp 20.970 maka nilai 1 *nasy* dikonversi ke mata uang rupiah menurut Mazhab Hanafi adalah 62,5 gram x Rp 20.970 = sekitar Rp 1.311.000 (*pent.*).

¹⁹Jika nilai 1 gram perak senilai Rp 20.970 maka nilai 1 *nasy* dikonversi ke mata uang rupiah menurut mayoritas ulama adalah 59,5 gram x Rp 20.970 = sekitar Rp 1.248.000 (*pent.*).

Habbah

Secara bahasa, *habbah* merupakan kata tunggal dari *al-habbu*. Bentuk kata jamaknya bisa juga berupa *habbāt* atau *hubūb*, artinya biji-bijian.²⁰ *Habbah* adalah jenis satuan timbangan dari biji-bijian. *Habbah* merupakan bagian dari *dīnār* dan *dirham*, serta bagian dari semua jenis satuan timbangan.

Ketentuan Nilai *Habbah*

- Menurut Mazhab Hanafi: 1 *habbah* = 1/100 *dīnār*. Jadi, 1 *habbah* = 4,25 gram : 100 *dīnār* = 0,0425 gram²¹.
- Menurut mayoritas ulama: 1 *habbah* = 1/72 *dīnār*. Jadi, 1 *habbah* = 4,25 gram : 72 *dīnār* = 0,0589 gram²².

Thassūj

1 *thassūj* sama dengan 2 *habbah*.²³

Ketentuan Nilai *Thassūj*

- Menurut Mazhab Hanafi: 1 *thassūj* = 2 *habbah* x 0,0425 gram = 0,085 gram²⁴.

²⁰Lihat: Ibnu Manzhur, *Lisānu al-‘Arab*, tentang “*hababa*”.

²¹Jika nilai 1 *dīnār* senilai Rp 1.953.000 maka nilai 1 *habbah* dikonversi ke mata uang rupiah menurut Mazhab Hanafi adalah 0,0425 gram x Rp 1.953.000 = sekitar Rp 83.000 (*pent.*).

²²Jika nilai 1 *dīnār* senilai Rp 1.953.000 maka nilai 1 *habbah* dikonversi ke mata uang rupiah menurut mayoritas ulama adalah 0,0589 gram x Rp 1.953.000 = sekitar Rp 115.000 (*pent.*).

²³Lihat: Ibnu Manzhur, *Lisānu al-‘Arab*. Dan lihat: Ar-Razi, Muhammad bin Abu Bakr, *Mukhtaru ash-Shibāh*, Mesir, Daru Nahdhah, TT., tentang kata “*thasija*”.

Tabel Nilai Satuan Takaran

Ringkasan mengenai nilai satuan takaran dalam buku ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Satuan Takaran	Takarannya
1 <i>kailah</i> :	16,5 liter
1 <i>qadah</i> :	2,0625 liter
1 <i>mud</i> : Menurut Mazhab Hanafi: Menurut mayoritas ulama:	812,5 gram 510 gram
1 <i>hafnah</i> : Menurut Mazhab Hanafi: Menurut mayoritas ulama	812,5 gram 510 gram
1 <i>shā’ (gantang)</i> : Menurut Mazhab Hanafi: Menurut mayoritas ulama:	3,25 kilogram 2,04 kilogram
1 <i>qisth</i> : Menurut Mazhab Hanafi: Menurut mayoritas ulama:	1,625 kilogram 1,02 kilogram
1 <i>‘irq</i> : Menurut Mazhab Hanafi: Menurut mayoritas ulama:	48,75 gram 30,6 gram
1 <i>ardab</i> : Menurut Mazhab Hanafi: Menurut mayoritas ulama:	78 kilogram 48,96 kilogram

Satuan Timbangan	Timbangannya
1 ritl Irak:	
Menurut Mazhab Hanafi:	406,25 gram
Menurut mayoritas ulama:	382,5 gram
1 ritl Syam:	
Menurut Mazhab Hanafi:	1.875 gram
Menurut mayoritas ulama:	1.785 gram
1 ritl Mesir:	449,28 gram
1 istār:	
Menurut Mazhab Hanafi:	20,3125 gram
Menurut mayoritas ulama:	19,3375 gram

- Menurut mayoritas ulama: $1 \text{ thassūj} = 2 \text{ habbah} \times 0,059 \text{ gram} = 0,118 \text{ gram}^{25}$.

Qīrāth

Qīrāth merupakan bagian dari dīnār. Ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan nilainya.

- Menurut Mazhab Hanafi:²⁶ $1 \text{ qīrāth} = 1/20 \text{ dīnār}$. Jadi, $1 \text{ qīrāth} = 4,25 \text{ gram} : 20 \text{ dīnār} = 0,2125 \text{ gram}^{27}$.
- Menurut mayoritas ulama:²⁸ $1 \text{ qīrāth} = 1/24 \text{ dīnār}$. Jadi, $1 \text{ qīrāth} = 4,25 \text{ gram} : 24 \text{ dīnār} = 0,1771 \text{ gram}^{29}$.

²⁴Jika nilai 1 dīnār senilai Rp 1.953.000 maka nilai 1 *thassūj* dikonversi ke mata uang rupiah menurut Mazhab Hanafi adalah $0,085 \text{ gram} \times \text{Rp } 1.953.000 = \text{sekitar Rp } 166.000 \text{ (pent.)}$.

²⁵Jika nilai 1 dīnār senilai Rp 1.953.000 maka nilai 1 *habbah* dikonversi ke mata uang rupiah menurut mayoritas ulama adalah $0,118 \text{ gram} \times \text{Rp } 1.953.000 = \text{sekitar Rp } 230.000 \text{ (pent.)}$.

²⁶Lihat: Ibnu Abidin, Muhammad Amin bin Umar, *Raddu al-Mukhtār ‘alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 2, Mushthafa al-Halabi, 1984, cet. Ke-3, 296.

²⁷Jika nilai 1 dīnār senilai Rp 1.953.000 maka nilai 1 *qīrāth* dikonversi ke mata uang rupiah menurut Mazhab Hanafi adalah $0,2125 \text{ gram} \times \text{Rp } 1.953.000 = \text{sekitar Rp } 415.000 \text{ (pent.)}$.

²⁸Lihat: Al-Abi, *Jawāhiru al-Iklil ‘Alā Syarhi Mukhtashari Khalil*, juz 1, h. 308. Dan lihat: Ash-Sha’idi, *Hāsyiyatu asy-Syaikh ‘Alī ash-Sha’idi al-‘Adwi ‘Alā Syarhi Abi al-Hasan ‘Alā ar-Risalah*, juz 1, h. 422-423. Lihat juga: Al-Mahalli, *Hāsyiyatu Qalyūbi wa ‘Umairah ‘Alā Syarhi al-Minbāj*, juz 2, h. 22. Dan lihat juga: Ibnu Muflih, *al-Mubdi’ ‘Alā Syarhi al-Muqni’*, juz 2, h. 364.

²⁹Jika nilai 1 dīnār senilai Rp 1.953.000 maka nilai 1 *qīrāth* dikonversi ke mata uang rupiah menurut mayoritas ulama adalah $0,1771 \text{ gram} \times \text{Rp } 1.953.000 = \text{sekitar Rp } 346.000 \text{ (pent.)}$.

Dāniq

Dāniq adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani, kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Nilainya sebanding dengan seperenam dirham.³⁰

Ketentuan Nilai *Dāniq*

- Menurut Mazhab Hanafi: 1 *dāniq* = 3,125 gram : 6 dirham = 0,521 gram³¹.
- Menurut mayoritas ulama:³² 1 *dāniq* = 2,975 gram : 6 dirham = 0,496 gram³³.

Qinthār

Qinthār adalah suatu istilah untuk satuan nilai timbangan, seperti halnya *ritl*. Dikatakan terhadap sesuatu yang telah mencapai nilai timbangan tersebut; “*ini 1 qinthār*”, artinya beratnya

Satuan Timbangan	Timbangannya
1 qīrāth:	
Menurut Mazhab Hanafi:	0,2125 gram
Menurut mayoritas ulama:	0,1771 gram
1 dāniq:	
Menurut Mazhab Hanafi:	0,521 gram
Menurut mayoritas ulama:	0,496 gram
1 qinthār:	
Menurut Mazhab Hanafi:	150 kilogram
Menurut mayoritas ulama:	142,8 kilogram
1 dzarrāh:	0,0000023 gram
1 qīthmīr:	0,0000276 gram
1 naqīr:	0,00001656 gram
1 fatīl:	0,00009936 gram
1 filis:	
Menurut Mazhab Hanafi:	0,521 gram
Menurut mayoritas ulama:	0,496 gram
1 mar:	
Menurut Mazhab Hanafi:	812,5 gram
Menurut mayoritas ulama:	773,5 gram
1 kailajah:	
Menurut Mazhab Hanafi:	1.523,44 gram
Menurut mayoritas ulama:	1.450,3 gram

³⁰Lihat: Al-Fayumi, *al-Misbbahu al-Munir*. Dan lihat: Al-Jauhari, *ash-Shibāh fi al-Lughah*, tentang kata “*dāniq*”. Lihat juga: Al-Maqrizi, *an-Nuqūdu al-Qadīmatu al-Islāmiyyah*, h. 27.

³¹Jika nilai 1 dirham senilai Rp 20.970 maka nilai 1 *dāniq* dikonversi ke mata uang rupiah menurut Mazhab Hanafi adalah 0,521 gram x Rp 20.970 = sekitar Rp 11.000 (*pent.*).

³²Lihat: Al-Mahalli, *Hasyiyatu Qalyūbi wa ‘Umairah ‘Alā Syarhi al-Minhāj*, juz 2, h. 22. Dan lihat: Ibnu Muflīh, *al-Mubdi’ ‘Alā Syarhi al-Muqni’*, juz 2, h. 364.

³³Jika nilai 1 dirham senilai Rp 20.970 maka nilai 1 *dāniq* dikonversi ke mata uang rupiah menurut mayoritas ulama adalah 0,496 gram x Rp 20.970 = sekitar Rp 10.400 (*pent.*).

Tabel Nilai Satuan Timbangan

Ringkasan mengenai nilai satuan timbangan dalam buku ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Satuan Timbangan	Timbangannya
1 dirham:	
Menurut Mazhab Hanafi:	3,125 gram
Menurut mayoritas Ulama:	2,975 gram
1 dīnār:	4,25 gram
1 nawāt:	
Menurut Mazhab Hanafi:	15,625 gram
Menurut mayoritas ulama:	14,875 gram
1 ūqiyah:	
Menurut Mazhab Hanafi:	125 gram
Menurut mayoritas ulama:	119 gram
1 nasy:	
Menurut Mazhab Hanafi:	62,5 gram
Menurut mayoritas ulama:	59,5 gram
1 habbah:	
Menurut Mazhab Hanafi:	0,0425 gram
Menurut mayoritas ulama:	0,059 gram
1 thassūj:	
Menurut Mazhab Hanafi:	0,085 gram
Menurut mayoritas ulama:	0,118 gram

sebanding dengan 1 *qinthār*. Dikatakan juga bahwa *qinthār* artinya harta yang banyak.³⁴

Dalam Alquran, kata *qinthār* terdapat dalam ayat berikut:
 زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak.” (QS. Āli ‘Imrān: 14).

Ketentuan Nilai *Qinthār*

Ibnu Athiyah mengatakan bahwa ulama berbeda pendapat dalam menentukan nilai *qinthār*. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab bahwa Nabi saw bersabda: “*Qinthār itu sama dengan 1.200 ūqiyah*”. Hadits inilah yang dijadikan sebagai ketentuan nilainya oleh Mu’adz bin Jabal, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Ashim bin Abu an-Najud, dan sekelompok ulama. Inilah pendapat yang paling *shahih*.³⁵ Mayoritas peneliti mengacu pada ketentuan nilai tersebut.

³⁴Lihat: Al-Jauhari, *ash-Shibah fi al-Lughah*, tentang kata “*qantharab*”, juz 2, h. 796. Dan lihat: Ibnu Athiyah, Abdul Haq bin Ghalib, *Tafsīru Ibnī Athīyah*, al-Majlis al-A’la li asy-Syu’uni al-Islamiyyah, 1979, juz, 2, h. 352.

³⁵Lihat: Ibnu Athiyah, *Tafsīru Ibnī Athīyah*, juz, 2, h. 352. Dan lihat: Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad, *Tafsīr al-Qurthubi*, juz 4, Mesir, Darul Kutub al-Mishriyyah, 1933, cet. Ke-1, h. 30. Hadits tersebut dari riwayat ath-Thabari dalam tafsirnya yang di-*tabqiq* oleh Ahmad Syakir, Darul Ma’arif, juz 6, h. 245. Hadits ini dinilai *dba’if* oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, juz 1, Isa al-Halabi, TT., h. 351. Ibnu Katsir berkata: Hadits ini *munkar*, dan status hadits yang terdekat adalah *mauquf* atas riwayat Ubay bin Ka’ab dan sahabat lainnya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda: “*Qinbār yang sebanding dengan 12.000 ūqiyah, lebih baik dari segala yang terdapat di antara langit dan bumi.*”³⁶

Berdasarkan pada ketentuan yang sudah di-*tashīh* oleh Ibnu Athiyyah dan ulama lainnya, maka ketentuan nilai timbangan *qinbār* menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:

- **Menurut Mazhab Hanafi:** $1 \text{ qinbār} = 1.200 \text{ ūqiyah} \times 125 \text{ gram} = 150 \text{ kilogram}$ ³⁷.
- **Menurut mayoritas ulama:** $1 \text{ qinbār} = 1.200 \text{ ūqiyah} \times 119 \text{ gram} = 142,8 \text{ kilogram}$ ³⁸

Dzarrah

Secara bahasa, *dzarrah* merupakan kata tunggal dari *adz-dzarr*, artinya semut yang kecil, keturunan (*dzurriyyat*) yang masih kecil, dan juga diartikan sebagai cahaya matahari yang masuk melalui jendela.³⁹

³⁶Hadits ini dari riwayat Ahmad bin Hanbal dalam kitab *Musnad*-nya, juz 2, al-Maimaniyyah, h. 363. Dan Ibnu Majah dalam kitab *Sunan*-nya, di-*tabhiq* oleh Fuad Abdul Baqi, Isa al-Halabi, 1972, tentang kitab *al-adab*, bab tentang berbakti kepada orang tua, nomor 3660. Al-Bushiri, berkata dalam *Mishbāhu aḏ-Zujājib fi Zawāʿidi Ibnī Majāh*, h. 226: Sanad hadits ini shahih, dan para perawinya juga *tsiqab* (terpercaya).

³⁷Jika nilai 1 *ūqiyah* sekitar Rp 2.495.000 maka nilai 1 *qinbār* dikonversi ke mata uang rupiah menurut Mazhab Hanafi adalah $1.200 \text{ ūqiyah} \times \text{Rp } 2.495.000 = \text{Rp } 2.994.000.000$ (*pent.*).

³⁸Jika nilai 1 *ūqiyah* sekitar Rp 2.621.000 maka nilai 1 *qinbār* dikonversi ke mata uang rupiah menurut mayoritas ulama adalah $1.200 \text{ ūqiyah} \times \text{Rp } 2.621.000 = \text{Rp } 3.145.200.000$ (*pent.*).

³⁹Lihat: Al-Fayumi, *al-Mishbāhu al-Munīr*. Dan lihat: Ibnu Manzhur, *Lisānu al-ʿArab*, tentang “*dzarrara*”.

makan kepada 10 orang miskin ini, takarannya untuk setiap satu orang miskin adalah sekurang-kurangnya 1 *mud* (510 gram) tepung, atau 2 *ritl* (765 gram, *pent.*) roti, atau 2 *mud* (1.020 gram, *pent.*) kurma atau gandum *barley* (sejenis gandum yang dibuat untuk minuman).²⁶⁹

²⁶⁹Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Maʿa asy-Syarhi al-Kabir*, juz 10, h. 250-253.

2. **Menurut Mazhab Maliki:** Jika seorang muslim mukallaf melanggar sumpahnya maka ia wajib memilih tiga alternatif kaffārat, yaitu memberi makan kepada 10 orang miskin atau memberi mereka pakaian, atau membebaskan seorang budak, atau berpuasa selama 3 hari. Berkenaan dengan pemberian makan kepada 10 orang miskin ini, takarannya minimal 1 *mud* (510 gram) atau 2 *ritl* (765 gram, *pent.*) roti untuk setiap satu orang miskin.²⁶⁷
3. **Menurut Mazhab Syafi'i:** Jika seorang muslim mukallaf melanggar sumpahnya maka ia wajib memilih antara membebaskan seorang budak muslim, atau memberi makan kepada 10 orang miskin atau memberi mereka pakaian, atau jika ia tidak mampu menunaikan kewajiban kaffārat tersebut maka ia wajib berpuasa selama 3 hari. Mengenai pemberian makan kepada 10 orang miskin ini, takarannya untuk setiap satu orang miskin adalah sekurang-kurangnya 1 *mud* (510 gram) dari jenis makanan pokok yang umumnya dimakan oleh warga setempat (seperti beras di Indonesia, *pent.*).²⁶⁸
4. **Menurut Mazhab Hanbali:** Jika seorang muslim mukallaf melanggar sumpahnya maka ia wajib memilih antara membebaskan seorang budak muslim, atau memberi makan kepada 10 orang miskin yang merdeka atau memberi mereka pakaian, atau jika ia tidak mampu menunaikan kewajiban kaffārat tersebut maka ia wajib berpuasa selama 3 hari. Berkaitan dengan pemberian

²⁶⁷Lihat: Ibnu Juzay, *Qawānīnu al-Abkāmī asy-Syar'iyyah*, h. 185. Dan lihat: Al-Abi, *Jawābiru al-Iklīl fī Syarhi Mukhtashari al-Khalīl*, juz 1, h. 228.

²⁶⁸Lihat: Al-Mahalli, *Hāsyiyatu Qalyūbi wa 'Umairah 'alā Syarhi al-Minbāj*, juz 4, h. 274-275.

Ketentuan Timbangan *Dzarrah*

Dikatakan bahwa 100 *dzarrah* sama timbangannya dengan 1 biji gandum. Sebagian ilmuwan dan peneliti menentukan bahwa 1 *dzarrah* sama dengan 23 per 100.000.000 gram, atau 0,0000023 gram.⁴⁰

Qithmīr

Secara bahasa, *qithmīr* artinya kulit yang tipis seperti pembungkus di atas biji kurma.⁴¹ Kata *qithmīr* dalam Alquran terdapat pada ayat:

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari.” (QS. Fāthir: 13).

Adapun secara istilah, 1 *qithmīr* sama dengan 12 *dzarrah*. Jadi, nilai timbangan 1 *qithmīr* sama dengan 12 *dzarrah* dikalikan 0,0000023 gram, sama dengan 0,0000276 gram.⁴²

⁴⁰Lihat: Al-Banna, Muhammad Abu al-Ala, *al-Abbātsu at-Tabrīriyyah fī Taqdīri al-Akyālī wa al-Anẓāni wa an-Nuqūdi asy-Syar'iyyati bi Wihdati al-Mā'i al-Muqthari fī Darajati Harārati Arba'ati Mi'aniyyah*, Darul Anwar, 1953, h. 11. Dan lihat: Al-Kurdi, *al-Maqadīru asy-Syar'iyyah wa al-Abkāmū al-Muta'alliqati bibā Mundzu 'Abdi an-Nabiyyi Shallahu 'Alaihi wa Sallama wa Taqwīmuhā al-Mu'ashir*, as-Sa'adah, 1984, h. 36.

⁴¹Lihat: Al-Fayumi, *al-Mishbahū al-Munīr*. Dan lihat: Majma' al-Lughati al-Arabiyyah, *al-Mu'jamū al-Wasīth*, tentang “*qatbamāra*”.

⁴²Lihat: Mubarak, Ali Basya, *al-Mizānu fī al-Aqyisah wa al-Anẓān*, Bulaq, 1892, h. 33. Dan lihat: Al-Banna, *al-Abbātsu at-Tabrīriyyah fī Taqdīri al-Akyālī wa al-Anẓāni wa an-Nuqūdi asy-Syar'iyyati bi Wihdati al-Mā'i al-Muqthari fī Darajati Harārati Arba'ati Mi'aniyyah*, h. 11. Lihat juga: Al-Kurdi, *al-Maqadīru asy-Syar'iyyah wa al-Abkāmū al-Muta'alliqati bibā Mundzu 'Abdi an-Nabiyyi Shallahu 'Alaihi wa Sallama wa Taqwīmuhā al-Mu'ashir*, h. 37.

Naqir

Secara bahasa, *naqir* artinya satu titik yang terdapat pada biji-bijian, seakan-akan di titik itulah tempat yang dilubangi.⁴³ Dalam Alquran, kata *naqir* ada disebutkan pada ayat:

وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya: “Dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.” (QS. An-Nisā` : 124).

Adapun secara istilah, *naqir* adalah timbangan perkiraan, diumpamakan dengan sesuatu yang tidak berarti. 1 *naqir* sama dengan 6 *qithmir*. Jadi, nilai timbangannya adalah 1 *naqir* sama dengan 6 *qithmir* dikalikan 0,00000276 gram, sama dengan 0,00001656 gram.⁴⁴

Fatil

Secara bahasa, makna *fatil* adalah isi yang ada di dalam separoh dari biji-bijian. *Fatil* diumpamakan dengan sesuatu yang tidak berarti dan tidak berharga. Hal ini disebutkan dalam beberapa ayat Alquran, yaitu:

بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.” (QS. An-Nisā` : 49).

⁴³Lihat: Ibnu Manzbur, *Lisānu al-‘Arab*, tentang kata “*naqarū*”.

⁴⁴Lihat: Mubarak, *al-Mizānu fī al-Aqyisab wa al-Anzān*, h. 33. Dan lihat: Al-Banna, *al-Abbātsu at-Tabrīriyyah fī Taqdīri al-Akyāli wa al-Anzāni wa an-Nuqūdi asy-Syar’iyyati bi Wihdati al-Mā’i al-Muqthari fī Darajati Harārati Arba’ati Mī anīyyah*, h. 11.

sebesar 12 dirham (35,7 gram perak atau sekitar Rp 749.000, *pent.*) per tahun.

Sedangkan terhadap penduduk non-muslim yang perekonomiannya tergolong menengah, maka *jizyah* yang dibebankan adalah sebesar 24 dirham (71,4 gram perak atau sekitar Rp 1.498.000, *pent.*) per tahun.

Dan terhadap penduduk non-muslim yang perekonomiannya tergolong kaya, maka *jizyah* yang dibebankan adalah sebesar 48 dirham (142,8 gram perak atau sekitar Rp 2.995.000, *pent.*) per tahun.²⁶⁵

I. Takaran Yang Terkait Dengan Hukum Kaffārat Karena Melanggar Sumpah

1. **Menurut Mazhab Hanafi:** Jika seorang muslim mukallaf melanggar sumpahnya maka ia wajib membayar kaffārat, yaitu dengan membebaskan seorang budak, atau dengan memberi makan kepada 10 orang miskin atau dengan memberi mereka pakaian, dan jika ia tidak mampu menunaikan kewajiban kaffārat tersebut maka ia wajib berpuasa selama 3 hari. Terkait dengan pemberian makan kepada 10 orang miskin ini, sama halnya dengan kaffārat *ḫibār*, yaitu sekurang-kurangnya setengah *shā’* (1,625 kilogram, *pent.*) gandum, atau 1 *shā’* (3,25 kilogram) gandum *barley* (sejenis gandum yang dibuat untuk minuman) untuk setiap satu orang miskin.²⁶⁶

²⁶⁵Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma’a asy-Syarbi al-Kabir*, juz 10, h. 574.

²⁶⁶Lihat: Az-Zaila’i, *Tabaynu al-Haqa’iq fī Syarhi Kanzī ad-Daqa’iq*, juz 3, h. 112.

maka *jizyah* yang dibebankan adalah sebesar 4 dīnār (17 gram emas atau sekitar Rp 7.812.000, *pent.*) per tahun. Sedangkan terhadap penduduk non-muslim yang memperoleh penghasilan berupa uang dirham, maka *jizyah* yang dibebankan adalah sebesar 40 dirham (119 gram perak atau sekitar Rp 2.496.000, *pent.*) per tahun. Jika mereka tidak mampu membayarnya, maka *jizyah* yang dibebankan kepada mereka diturunkan nilainya, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang bersangkutan.²⁶⁴

3. Menurut Mazhab Syafi'i: Sekurang-kurangnya *jizyah* yang dibebankan kepada penduduk non-muslim adalah sebesar 1 dīnār (4,25 gram emas atau sekitar Rp 1.953.000, *pent.*) per tahun. Dianjurkan bagi pemerintah yang bersangkutan agar melipatgandakannya. Sehingga *jizyah* yang dibebankan terhadap penduduk non-muslim yang perekonomiannya tergolong menengah adalah sebesar 2 dīnār (8,5 gram emas atau sekitar Rp 3.906.000, *pent.*) per tahun. Sedangkan *jizyah* yang dibebankan terhadap penduduk non-muslim yang perekonomiannya tergolong kaya adalah sebesar 4 dīnār (17 gram emas atau sekitar Rp 7.812.000, *pent.*) per tahun.

4. Menurut Mazhab Hanbali: Ada tiga tingkatan *jizyah* yang dibebankan kepada penduduk non-muslim: Terhadap penduduk non-muslim yang perekonomiannya tergolong rendah, maka *jizyah* yang dibebankan adalah

قُلْ مَتَعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

Artinya: “Katakanlah, ‘Kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa (mendapat pahala turut berperang) dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun.’” (QS. An-Nisā’: 77).

فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ

فَتِيلًا ﴿٧٦﴾

Artinya: “Dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya mereka akan membacanya (dengan baik), dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun.” (QS. Al-Isrā’: 71).

Ketentuan Timbangan *Fatīl*

1 *fatīl* sama dengan 6 *naqīr*. Jadi, timbangannya adalah 1 *fatīl* sama dengan 6 *naqīr* dikalikan 0,00001656 gram, sama dengan 0,00009936 gram.

Filis

Secara bahasa, *filis* artinya sisik ikan. Sebagian peneliti menetapkan bahwa ketentuan nilainya sama dengan 6 *fatīl*. Jadi, 1 *filis* sama dengan 6 *fatīl* dikalikan 0,00009936 gram, sama dengan 0,00059616 gram.⁴⁵

⁴⁵Lihat: Mubarak, *al-Mizānu fī al-Aqyisab wa al-Anẓān*, h. 33. Dan lihat: Al-Banna, *al-Abbātsu at-Tabrīriyyah fī Taqdīri al-Akyāli wa al-Anẓāni wa an-Nuqūdi asy-Syar’iyyati bi Wihdati al-Mā’i al-Muqthari fī Darajati Hararati Arba’ati Mi anīyyah*, h. 11.

²⁶⁴Lihat: Khalil, Ali, *Hāsyiyatu ar-Rabūnī ‘alā Syarhi aṣ-Zarqānī*, juz 3, h. 171. Dan lihat: Al-Abi, *Jawābiru al-Ikhlī fī Syarhi Mukhtashari al-Khalīl*, juz 1, h. 266.

Adapun secara istilah, *filis* adalah mata uang yang tidak terbuat dari emas dan perak, dan dijadikan sebagai alat pertukaran yang sah. Nilai 1 *filis* sama dengan seperenam dirham.⁴⁶

Ketentuan nilai *filis* menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:

- **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *filis* = 3,125 gram : 6 = 0,521 gram.
- **Menurut mayoritas ulama:** 1 *filis* = 2,975 gram : 6 = 0,496 gram.

Man

Secara bahasa, kata *man* diambil dari *al-manā* yang artinya sesuatu yang ditimbang. Ketentuannya adalah 1 *man* sama dengan 2 *ritl*.⁴⁷

Ketentuan Nilai *Man*

1 *man* sama dengan 260 dirham. Jadi, ketentuannya menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:

- **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *man* = 260 dirham x 3,125 gram = 812,5 gram⁴⁸.
- **Menurut mayoritas ulama:** 1 *man* = 260 dirham x 2,975 gram = 773,5 gram⁴⁹.

⁴⁶Lihat: Majma' al-Lughati al-Arabiyyah, *al-Mu'jamu al-Wasith*, tentang kata "*fals*".

⁴⁷Lihat: Al-Fayumi, *al-Mishbāhu al-Munir*, tentang kata "*manana*".

⁴⁸Jika nilai 1 dirham senilai Rp 20.970 maka nilai 1 *man* dikonversi ke mata uang rupiah menurut Mazhab Hanafi adalah 812,5 gram x Rp 20.970 = sekitar Rp 17.038.000 (*pent.*).

H. Nilai Pemungutan *Jizyah*²⁶²

1. **Menurut Mazhab Hanafi:** Terhadap penduduk non-muslim yang berpenghasilan rendah, atau di bawah 200 dirham (625 gram perak atau sekitar Rp 13.106.000, *pent.*) per tahun, maka *jizyah* yang dibebankan sebesar 1 dirham (3,125 gram perak atau sekitar Rp 65.500, *pent.*) per bulan, atau 12 dirham (37,5 gram perak atau sekitar Rp 786.000, *pent.*) per tahun.

Sedangkan terhadap penduduk non-muslim yang berpenghasilan menengah, atau antara 200 dirham sampai 10.000 dirham (31.250 gram perak atau sekitar Rp 655.300.000, *pent.*) per tahun, maka *jizyah* yang dikenakan sebesar 2 dirham (6,25 gram perak atau sekitar Rp 131.000, *pent.*) per bulan, atau 24 dirham (75 gram perak atau sekitar Rp 1.573.000, *pent.*) per tahun.

Dan terhadap penduduk non-muslim yang berpenghasilan tinggi, atau 10.000 dirham atau lebih per tahun, maka *jizyah* yang dikenakan sebesar 4 dirham (12,5 gram perak atau sekitar Rp 262.000, *pent.*) per bulan, atau 48 dirham (150 gram perak atau sekitar Rp 3.145.000, *pent.*) per tahun.²⁶³

2. **Menurut Mazhab Maliki:** Terhadap penduduk non-muslim yang memperoleh penghasilan berupa uang *dinār*,

²⁶²*Jizyah* adalah pajak yang dibebankan kepada penduduk non-muslim, khususnya Ahli Kitab (kaum Yahudi atau Kaum Nasrani), sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta, kebebasan menjalankan ibadah, dan pengecualian dari wajib militer (*pent.*).

²⁶³Lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār 'alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 4, h. 196-197. Dan lihat: Az-Zaila'i, *Tabyinu al-Haqā'iq fi Syarhi Kanzī ad-Daqā'iq*, juz 3, h. 276.

berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah: “*Tidak dipotong tangan (pencuri yang mencuri) kurang dari 10 dirham*”. Dan berdasarkan hadits: “*Tidak ada hukum potong tangan (terhadap pencuri jika ia mencuri) kurang dari nilai 10 (dirham)*”.²⁵⁸

- b. Menurut Mazhab Maliki:** *Nishab* harta yang dicuri adalah 0,25 ($\frac{1}{4}$) *dīnār* (1,0625 gram emas atau sekitar Rp 488.000, *pent.*), atau 3 dirham (8,925 gram perak atau sekitar Rp 187.000, *pent.*), atau harta yang senilai dengan kedua nilai tersebut.²⁵⁹
- c. Menurut Mazhab Syafi’i:** *Nishab* harta pencurian yang bisa dijatuhkan hukuman potong tangan terhadap pelakunya adalah 0,25 (atau $\frac{1}{4}$) *dīnār* (1,0625 gram emas atau sekitar Rp 655.000, *pent.*).²⁶⁰
- d. Menurut Mazhab Hanbali:** *Nishab* harta pencurian yang bisa dijatuhkan hukuman potong tangan terhadap pelakunya adalah 3 dirham (8,925 gram perak atau sekitar Rp 187.000, *pent.*), atau 0,25 (atau $\frac{1}{4}$) *dīnār* (sekitar Rp 488.000, *pent.*), atau harta yang senilai dengan salah satu dari kedua nilai tersebut.²⁶¹

²⁵⁸Lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār ‘alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 4, h. 83.

²⁵⁹Lihat: Al-Abi, *Jawābiru al-Iklil fī Syarhi Mukhtashari al-Khalil*, juz 2, h. 290.

²⁶⁰Lihat: An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thalibin*, juz 10, h. 11.

²⁶¹Lihat: Ibnu Muflih, *Al-Mubdi’u fī Syarhi al-Muqni’*, juz 9, h. 120.

Kailajah

1 *kailajah* sama dengan 1,875 *man*, berdasarkan ketentuan dari al-Fayumi dalam *al-Misbbahu al-Munir* ketika menentukan nilai takaran *makkūk*.⁵⁰

Ketentuan Timbangan *Kailajah*

- **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *kailajah* = 1,875 *man* x 812,5 gram = 1.523,44 gram.
- **Menurut mayoritas ulama:** 1 *kailajah* = 1,875 *man* x 773,5 gram = 1.450,3 gram.

Ritl (Kati)

Ritl merupakan suatu istilah satuan takaran dan timbangan. Dalam persoalan cabang (*furu’*) fiqh, standar *ritl* yang digunakan adalah *ritl* Bagdad, atau *ritl* Irak.

Ketentuan Timbangan *Ritl* Irak

- **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *ritl* Irak = 0,5 *man* atau 130 dirham.⁵¹ Jadi, 1 *ritl* Irak = 812,5 gram : 2 = 406,25 gram⁵².

⁴⁹Jika nilai 1 dirham senilai Rp 20.970 maka nilai 1 *man* dikonversi ke mata uang rupiah menurut mayoritas ulama adalah 773,5 gram x Rp 20.970 = sekitar Rp 16.220.000 (*pent.*).

⁵⁰Lihat: Al-Fayumi, *al-Misbbahu al-Munir*, tentang kata “*makkūk*”, h. 577.

⁵¹Lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār ‘alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 2, h. 365.

⁵²Jika nilai 1 dirham senilai Rp 20.970 maka nilai 1 *ritl* Irak dikonversi ke mata uang rupiah menurut Mazhab Hanafi adalah 406,25 gram x Rp 20.970 = sekitar Rp 8.519.000 (*pent.*).

- **Menurut mayoritas ulama:** 1 *ritl* Irak = 0,5 *man* atau 128,571 dirham.⁵³ Jadi, 1 *ritl* Irak = 128,571 dirham x 2,975 = 382,5 gram⁵⁴.

Ketentuan Timbangan *Ritl* Syam

1 *ritl* Syam sama dengan 600 dirham.⁵⁵

- **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *ritl* Syam = 600 dirham x 3,125 gram = 1.875 gram⁵⁶.
- **Menurut mayoritas ulama:** 1 *ritl* Syam = 600 dirham x 2,975 gram = 1.785 gram⁵⁷.

Ketentuan Timbangan *Ritl* Mesir

1 *ritl* Mesir sama dengan 449,28 gram.⁵⁸

⁵³Lihat: Ash-Sha'idi, *Hāsyiyatu asy-Syaikh 'Alī ash-Sha'idi al-'Adwi 'Alā Syarhi Abi al-Hasan 'Alā ar-Risālah*, juz 1, h. 418. Dan lihat: An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thalibin*, juz 2, h. 301. Lihat juga: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma'a asy-Syarhi al-Kabir*, juz 1, h. 211. Lihat juga: Ibnu Muflih, *al-Mubdi' 'Alā Syarhi al-Muqni'*, juz 1, h. 199.

⁵⁴Jika nilai 1 dirham senilai Rp 20.970 maka nilai 1 *ritl* Irak dikonversi ke mata uang rupiah menurut mayoritas ulama adalah 382,25 gram x Rp 20.970 = sekitar Rp 8.016.000 (*pent.*).

⁵⁵Lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtar 'alā ad-Durri al-Mukhtar*, juz 2, h. 365. Dan lihat: Al-Mahalli, *Hāsyiyatu Qalyubi wa 'Umairah 'Alā Syarhi al-Minhaj*, juz 2, h. 16. Lihat juga: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma'a asy-Syarhi al-Kabir*, juz 1, h. 221-561.

⁵⁶Jika nilai 1 dirham senilai Rp 20.970 maka nilai 1 *ritl* Syam dikonversi ke mata uang rupiah menurut Mazhab Hanafi adalah 1.875 gram x Rp 20.970 = sekitar Rp 39.319.000 (*pent.*).

⁵⁷Jika nilai 1 dirham senilai Rp 20.970 maka nilai 1 *ritl* Syam dikonversi ke mata uang rupiah menurut mayoritas ulama adalah 1.785 gram x Rp 20.970 = sekitar Rp 37.431.000 (*pent.*).

⁵⁸Lihat: *Al-Anamir al-'Alīyah wa ad-Dauriyat*, Bulaq, 1891, h. 78-79.

diberlakukan kepadanya adalah pengasingan dari kampung halaman, maka ia tidak perlu lagi dicambuk.²⁵³

- b. **Menurut Mazhab Maliki:** Hukuman yang diberlakukan kepada wanita perawan yang berzina adalah diusir dan diasingkan sejauh 3 *marhalah* (133,56 kilometer, *pent.*).²⁵⁴
- c. **Menurut Mazhab Syafi'i:** Hukuman yang diberlakukan kepada wanita perawan yang berzina adalah diusir dan diasingkan sebagaimana jauhnya perjalanan yang diperbolehkan untuk meng-*qashar* sholat (178,08 kilometer, *pent.*), atau lebih jauh lagi.²⁵⁵
- d. **Menurut Mazhab Hanbali:** Hukuman yang diberlakukan kepada wanita perawan yang berzina adalah diusir dan diasingkan sejauh perjalanan yang diperbolehkan untuk meng-*qashar* sholat (178,08 kilometer, *pent.*).²⁵⁶

2. *Nishāb* Harta Yang Dicuri

- a. **Menurut Mazhab Hanafi:** *Nishāb* harta yang dicuri adalah 10 dirham (31,25 gram perak atau sekitar Rp 655.000, *pent.*), atau harta yang senilai dengannya,²⁵⁷

²⁵³Lihat: As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, juz 9, h. 44. Dan lihat: Mulla Khusrau, *Duraru al-Hukkām fi Syarhi Ghurari al-Ahkām*, juz 2, h. 64. Lihat juga: Az-Zaila'i, *Tabyinu al-Haqā'iq fi Syarhi Kanzī ad-Daqā'iq*, juz 3, h. 173.

²⁵⁴Lihat: Ad-Dardir, *asy-Syarhu al-Kabir fi Hāsyiyati ad-Dasuqi*, juz 4, h. 322.

²⁵⁵Lihat: Al-Mahalli, *Hāsyiyatu Qalyubi wa 'Umairah 'alā Syarhi al-Minhaj*, juz 4, h. 181.

²⁵⁶Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma'a asy-Syarhi al-Kabir*, juz 10, h. 135.

²⁵⁷Lihat: Az-Zaila'i, *Tabyinu al-Haqā'iq fi Syarhi Kanzī ad-Daqā'iq*, juz 3, h. 211.

bagian; 25 ekor *bintu makhādh*, 25 ekor *bintu labūn*, 25 ekor *buqqah*, dan 25 ekor *judz'ah*.

Jika pembunuhannya dilakukan tanpa disengaja maka pelakunya wajib membayar diyat 100 ekor unta yang terbagi menjadi 5 bagian; 20 ekor *bintu makhādh*, 20 ekor *ibnu makhādh*, 20 ekor *bintu labūn*, 20 ekor *buqqah*, dan 20 ekor *judz'ah*.

Jika korban pembunuhannya adalah wanita maka nilai diyatnya adalah setengah dari nilai *diyāt* atas pembunuhan terhadap laki-laki.

Jika korbannya adalah Ahli Kitab (kaum Yahudi atau kaum Nasrani, *pent.*), maka nilai diyatnya adalah setengah dari nilai diyat atas pembunuhan terhadap orang muslim.

Dan jika korbannya adalah laki-laki beragama Majusi atau penyembah berhala, maka nilai diyatnya adalah sebesar 800 dirham (2.380 gram perak atau sekitar Rp 49.920.000, *pent.*). Adapun jika korbannya adalah wanita beragama Majusi, maka nilai diyatnya adalah setengahnya (yaitu 400 dirham perak atau 1.190 gram atau sekitar Rp 24.960.000, *pent.*).²⁵²

G. Jarak dan Takaran Yang Terkait Dengan Hukuman *Had*

1. Jarak Pengasingan Wanita Perawan Yang Berzina

- a. Menurut Mazhab Hanafi:** Jika hukuman yang diberlakukan kepada wanita perawan yang berzina adalah dengan dicambuk, maka ia tidak perlu lagi diusir dan diasingkan. Sebaliknya, jika hukumannya yang

²⁵²Lihat: Ibnu Taimiyah, *al-Muharriru fī al-Fiqh*, juz 2, h. 144-145.

Istār

Kata *istār* berasal dari bahasa Persia yang kemudian dibahasa-arabkan. Maknanya empat, karena 1 *istār* sama dengan 4,5 *mitsqāl*. Bentuk jamak dari *istār* adalah *asātīr*.⁵⁹

Ketentuan Nilai *Istār*

1 *istār* sama dengan 6,5 dirham.⁶⁰

- **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *istār* = 6,5 dirham x 3,125 gram = 20,3125 gram⁶¹.
- **Menurut mayoritas ulama:** 1 *istār* = 6,5 dirham x 2,975 gram = 19,3375 gram⁶².

⁵⁹Lihat: Majma' al-Lughati al-Arabiyyah, *Al-Mu'jamu al-Wasīth*, tentang kata "*satarā*".

⁶⁰Lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār 'alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 2, h. 365.

⁶¹Jika nilai 1 dirham senilai Rp 20.970 maka nilai 1 *istār* dikonversi ke mata uang rupiah menurut Mazhab Hanafi adalah 20,3125 gram x Rp 20.970 = sekitar Rp 426.000 (*pent.*).

⁶²Jika nilai 1 dirham senilai Rp 20.970 maka nilai 1 *istār* dikonversi ke mata uang rupiah menurut mayoritas ulama adalah 19,3375 gram x Rp 20.970 = sekitar Rp 406.000 (*pent.*).

BAB II BERBAGAI ISTILAH TAKARAN DALAM FIQIH

Ada beberapa ayat Alquran yang menyebutkan tentang perihal takaran, di antaranya:

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” (QS. Al-Muthaffifin: 3).

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar.” (QS. Al-Isrā': 35).

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.” (QS. Al-An'ām: 152).

Kailah

Kailah adalah bejana yang dipakai untuk menakar biji-bijian. *Kailah* ini termasuk jenis takaran bangsa Mesir. Ketentuannya adalah 1 *kailah* sama dengan 8 *qadab*. Dan 1 *kailah* sama dengan 16,5 liter.

yaitu terbagi menjadi 3 bagian; 30 ekor *huqqah*, 30 ekor *judz'ah*, dan 40 ekor *kehalfah*.²⁵⁰

Jika korban pembunuhannya adalah orang Yahudi atau orang Nasrani, maka nilai diyatnya adalah sepertiga dari nilai diyat atas pembunuhan terhadap orang muslim.

Jika korbannya adalah orang Majusi, maka nilai diyatnya adalah 2,5 dari nilai diyat atas pembunuhan terhadap orang muslim.

Dan jika korbannya adalah wanita, maka nilai diyatnya adalah setengah dari nilai diyat atas pembunuhan terhadap laki-laki.²⁵¹

4. **Menurut Mazhab Hanbali:** Jika korban pembunuhannya adalah laki-laki Muslim yang merdeka, maka ia harus memilih salah satu dari 5 alternatif nilai diyat berikut; 100 ekor unta, atau 1.000 *dīnār* (4.250 gram emas atau sekitar Rp 1.953.000.000, *pent.*), atau 12.000 *dirham* (35.700 gram perak atau sekitar Rp 748.800.000, *pent.*), atau 100 ekor sapi, atau 1.000 ekor domba. Jika pembunuhannya dilakukan secara sengaja atau setengah disengaja (*syibbu al-'amdi*), maka pelakunya wajib membayar *diyat* 100 ekor unta yang terbagi menjadi 4

²⁵⁰Nilai *diyat* atas kedua jenis pembunuhan ini dibedakan dengan 2 cara: Jika kedua jenis pembunuhan itu sama nilai *diyat*-nya, maka pembunuhan yang dilakukan secara sengaja lebih berat nilai *diyat*-nya, di mana beban *diyat*-nya diwajibkan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri, bukan ditanggung oleh *'aqilab* (para pihak yang ikut menanggung beban *diyat* dengan cara gotong royong), dan beban *diyat* ini langsung diberlakukan, tanpa bisa ditunda. Sedangkan untuk jenis pembunuhan setengah disengaja (*syibbu al-'amdi*), maka nilai *diyat*-nya lebih ringan, di mana beban *diyat*-nya diwajibkan kepada *'aqilab*, bahkan beban *diyat* tersebut bisa ditunda hingga 3 tahun.

²⁵¹Lihat: An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thalibin*, juz 9, h. 255-258.

adalah setengah dari nilai diyat atas pembunuhan yang tidak disengaja terhadap laki-laki muslim yang merdeka.

Jika korbannya adalah laki-laki yang murtad dari agama Islam atau laki-laki yang menganut agama Majusi, maka nilai diyatnya adalah sepertiga dari nilai diyat atas pembunuhan yang tidak disengaja terhadap laki-laki muslim yang merdeka, yaitu 6 ekor *ba'ir*,²⁴⁸ ditambah dengan $\frac{2}{3}$ *ba'ir*, ditambah dengan 66 *dīnār* (280,5 gram emas atau sekitar Rp 128.898.000, *pent.*), dan ditambah dengan 800 dirham (2.380 gram perak atau sekitar Rp 49.920.000, *pent.*).

Dan jika korbannya adalah wanita, maka nilai diyatnya adalah setengah dari nilai diyat atas pembunuhan terhadap laki-laki. Jadi, nilai diyat atas pembunuhan terhadap wanita muslimah yang merdeka adalah setengah dari nilai diyat atas pembunuhan terhadap laki-laki muslim yang merdeka, dan seterusnya.²⁴⁹

3. **Menurut Mazhab Syafi'i:** Jika korban pembunuhannya adalah laki-laki muslim yang merdeka, maka nilai diyatnya adalah 100 ekor unta. Jika pembunuhannya dilakukan secara tidak sengaja, maka diyatnya terbagi menjadi 5 bagian; 20 ekor *bintu makhādh*, 20 ekor *bintu labūn*, 20 ekor *ibnu labūn*, 20 ekor *huqqah*, dan 20 ekor *judz'ab*.

Pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan setengah disengaja (*syibhu al-'amdi*), lebih berat lagi nilai diyatnya daripada nilai diyat atas pembunuhan yang tidak disengaja,

²⁴⁸*Ba'ir* adalah anak unta yang telah tumbuh giginya dan sudah layak untuk dikendarai atau dijadikan sebagai hewan pengangkut barang (*pent.*).

²⁴⁹Lihat: Ad-Dardir, *asy-Syarhu al-Kabir fi Hasyiyati ad-Dasuqi*, juz 4, h. 266.

Qadah

Qadah merupakan jenis takaran bangsa Mesir. 1 *qadah* sama dengan seperdelapan *kailah*. Jadi, 1 *qadah* sama dengan 16,5 liter dibagi 8, sama dengan 2,0625 liter.

Mud

Mud merupakan suatu istilah takaran yang sebanding dengan isi kedua tangan ukuran sedang, tanpa digenggam.⁶³ Istilah takaran *mud* ini terdapat dalam hadits Nabi saw bahwa “*Nabi saw berwudhu sebanyak 1 mud air, dan mandi sebanyak 1 sha' air*”.⁶⁴

Ketentuan Takaran Mud

- **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *mud* = 2 *ritl* Iraq. Jadi, 1 *mud* = 2 *ritl* Iraq x 406,25 gram = 812,5 gram.
- **Menurut mayoritas ulama:** 1 *mud* = 1,33333 *ritl* Iraq. Jadi, 1 *mud* = 1,33333 *ritl* Iraq x 382,5 gram = 510 gram.

⁶³Lihat: Ibnu Manzhur, *Lisānu al-'Arab*. Dan lihat: Ibnu al-Atsir, *an-Nihāyah fi Gharib al-Atsar*, tentang kata “*madada*”. Lihat juga: Al-Abi, *Jawābiru al-Iklil fi Mukhtasari Khalil*, juz 1, h. 124.

⁶⁴Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya, dalam kitab *al-baidh*, bab 10, nomor 325, dari riwayat Anas ra. Hadits ini juga diriwayatkan oleh at-Turmudzi, dalam kitab *ath-Thahārah*, bab tentang berwudhu dengan takaran *mud*, nomor 256. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, dalam kitab *ath-Thahārah*, bab tentang takaran air untuk wudhu dan mandi junub, nomor 297.

Hafnah

Hafnah merupakan suatu istilah takaran yang sebanding dengan ukuran dua telapak tangan yang penuh berisi makanan.

Ketentuan Takaran *Hafnah*

1 *bafnah* sama dengan 1 *mud*.⁶⁵ Jadi, ketentuan nilai takaran *bafnah* menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:

- **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *bafnah* = 2 *ritl* standar Iraq. Jadi, 1 *bafnah* = 2 x 406,25 gram = 812,5 gram.
- **Menurut mayoritas ulama:** 1 *bafnah* = 1,33333 *ritl* standar Iraq lebih sepertiga. Jadi, 1 *bafnah* = 1,33333 x 382,5 gram = 510 gram.

Shā'

Shā' adalah satuan takaran untuk penduduk kota Madinah. Ketentuannya adalah 1 *shā'* sama dengan 4 *mud*.

Ketentuan Takaran *Shā'*

- **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *shā'* = 4 *mud* x 812,5 gram = 3,25 kilogram.
- **Menurut mayoritas ulama:** 1 *shā'* = 4 *mud* x 510 gram = 2,04 kilogram.

⁶⁵Lihat: Ad-Dardir, Ahmad, *asy-Syarhu al-Kabir Ma'a Hasyiyati ad-Dasiqi*, juz 1, Isa al-Halabi, TT., h. 504-505.

2. **Menurut Mazhab Maliki:** Jika pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja, sementara korbannya adalah laki-laki muslim yang merdeka, maka nilai diyatnya adalah 100 ekor unta, yang terbagi menjadi 5 bagian; 20 ekor *bintu makhādh*, 20 ekor *bintu labūn*, 20 ekor *ibnu labūn*,²⁴⁵ 20 ekor *huqqah*, dan 20 ekor *judz'ah*.

Namun apabila pembunuhan tersebut dilakukan secara sengaja,²⁴⁶ maka nilai diyatnya adalah 100 ekor unta, yang terbagi menjadi 4 bagian; 25 ekor *bintu makhādh*, 25 ekor *bintu labūn*, 25 ekor *huqqah*, dan 25 ekor *judz'ah*.

Jika jenis pembunuhan yang disengaja ini dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya sendiri, maka nilai diyatnya adalah 100 ekor unta, yang terbagi menjadi 3 bagian; 30 ekor *huqqah*, 30 ekor *judz'ah*, dan 40 ekor *khalfah*.²⁴⁷

Besarnya nilai diyat di daerah Syam (Syria), Mesir, dan Magrib (Maroko) adalah sebesar 1.000 *dīnār* (4.250 gram emas atau sekitar Rp 1.953.000.000, *pent.*). Sedangkan nilai diyat di daerah Irak adalah sebesar 12.000 dirham (35.700 gram perak atau sekitar Rp 748.800.000, *pent.*).

Jika korban pembunuhannya adalah laki-laki non-muslim yang mendapat jaminan perlindungan dari negara Islam (*kāfir dzimmi*) atau Ahli Kitab yang membuat perjanjian damai dengan negara Islam, maka nilai diyatnya

²⁴⁵*Ibnu labūn* adalah anak unta jantan yang telah sempurna usianya 2 tahun dan memasuki usia tahun ketiga (*pent.*).

²⁴⁶Yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan peralatan yang mengakibatkan korban langsung tewas, seperti senjata tajam dan senjata api (*pent.*).

²⁴⁷*Khalfah* adalah unta betina yang sedang hamil atau pernah hamil (*pent.*).

Inilah yang dinamakan dengan diyat berat. Diyat pembunuhan ini hanya dinilai dengan hewan ternak unta. Diyat atas pembunuhan yang tidak disengaja:²⁴¹ Yaitu 100 ekor unta, yang terbagi menjadi 5 bagian; 20 ekor *ibnu makhādh*,²⁴² 20 ekor *bintu makhādh*, 20 ekor *bintu labūn*, 20 ekor *buqqah*, dan 20 ekor *judz'ah*. Atau diyatnya dengan memberikan uang sebanyak 1.000 dīnār (4.250 gram emas atau sekitar Rp 1.953.000.000, *pent.*), atau 10.000 dirham (31.250 gram perak atau sekitar Rp 655.300.000, *pent.*), sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, bahwa “Nabi saw telah memberikan keputusan diyat terhadap korban pembunuhan sebesar 10.000 dirham.”²⁴³

Jika korban pembunuhannya adalah perempuan, maka nilai diyatnya adalah setengah dari nilai diyat atas pembunuhan terhadap laki-laki, yaitu sebesar 5.000 dirham (15.625 gram perak atau sekitar Rp 327.650.000, *pent.*).

Jika korbannya adalah laki-laki non-muslim yang mendapat jaminan perlindungan dari negara Islam (*kāfir dzimmi*), maka nilai diyatnya sama dengan nilai diyat atas pembunuhan terhadap laki-laki muslim.²⁴⁴

²⁴¹Yaitu tindakan yang mengakibatkan orang lain terbunuh tanpa ada niat untuk membunuh, seperti menembakkan peluru ke arah burung dan ternyata pelurunya mengenai kepala orang lain hingga tewas (*pent.*).

²⁴²*Ibnu makhādh* adalah anak unta jantan yang telah sempurna usianya 1 tahun dan memasuki usia tahun kedua (*pent.*).

²⁴³Lihat: Az-Zaila'i, *Tabyīnu al-Haqā'iq fī Syarhi Kanzī ad-Daqā'iq*, juz 1, h. 126-127. Dan lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār 'alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 6, h. 573-574.

²⁴⁴Lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār 'alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 6, h. 573-574.

Qisth

Makna dasar dari *qisth* adalah bagian atau jatah.⁶⁶ Ketentuannya adalah 1 *qisth* sama dengan 0,5 *shā'* (setengah *shā'*).

- **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *qisth* = 3,25 kilogram : 2 = 1,625 kilogram.
- **Menurut mayoritas ulama:** 1 *qisth* = 2,04 kilogram : 2 = 1,02 kilogram.

'Irq

Secara bahasa, *'irq* adalah suatu ikatan yang ditunen dari daun kurma, sehingga menjadi keranjang yang terbuat dari daun kurma (*miktal*), atau keranjang yang dibuat dari jerami (*zanbil*). Satuan takaran ini pernah disebutkan dalam hadits Nabi saw, yaitu ketika seorang laki-laki telah menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan tapi ia tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan. Karena itulah “Nabi Saw datang menemuinya dengan membawa sekeranjang kurma (*'irq*), lalu beliau bersabda kepadanya: “*Bersedekahlah dengan (sekeranjang kurma) ini?*”⁶⁷

⁶⁶Lihat: Ibnu al-Atsir, *an-Nibāyah fī Gharibi al-Atsar*, juz 4, h. 60. Dan lihat: Al-Fayumi, *al-Mishbahu al-Munir*, tentang kata “*qasatha*”.

⁶⁷Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, dalam kitab *ash-Shiyām*, bab tentang suami yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan tapi tidak memiliki apapun untuk disedekahkan, nomor 1935, dari riwayat Abu Hurairah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, dalam kitab *ash-Shiyām*, bab tentang beratnya sanksi terhadap orang yang berpuasa karena menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan, nomor 1111.

Ketentuan Takaran 'Irq

1 'irq memuat 15 *shā'*. Jadi, ketentuannya menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:

- Menurut Mazhab Hanafi: 1 'irq = 15 *shā'* x 3,25 kilogram = 48,75 kilogram.
- Menurut mayoritas ulama: 1 'irq = 15 *shā'* x 2,04 kilogram = 30,6 kilogram.

Ardab

Ardab adalah satuan ukuran takaran yang besar, digunakan oleh bangsa Mesir. 1 *ardab* sama dengan 24 *shā'* dengan ukuran *shā'* dari Nabi saw. Bentuk jamak dari *ardab* adalah *arādib*.

Ketentuan Takaran Ardab

- Menurut Mazhab Hanafi: 1 *ardab* = 24 *shā'* x 3,25 kilogram = 78 kilogram.
- Menurut mayoritas ulama: 1 *ardab* = 24 *shā'* x 2,04 kilogram = 48,96 kilogram.

Qafiz

Qafiz termasuk jenis takaran yang berbeda-beda dalam ketentuan ukurannya menurut ulama fiqih. Hal ini dikarenakan perbedaan istilah takaran.

- Menurut Mazhab Maliki: 1 *qafiz* = 48 *shā'*.⁶⁸ Jadi, 1 *qafiz* = 48 *shā'* x 2,04 kilogram = 98 kilogram.

⁶⁸Lihat: Ash-Sha'idi, *Hasyiyatu asy-Syaikh Ali ash-Sha'idi al-'Adwi 'Ala Syarhi Abi al-Hasan 'Ala ar-Risalah*, juz 1, h. 418.

yang bisa ditoleransi adalah tidak melebihi ukuran jarak diperbolehkannya meng-*qasbar* sholat (178,08 km – *pent.*).²³⁴

F. Takaran Yang Terkait Dengan Hukum Pidana Diyat²³⁵ Atas Pembunuhan Yang Disengaja dan Pembunuhan Yang Tidak Disengaja

1. Menurut Mazhab Hanafi: Diyat atas pembunuhan setengah disengaja (*syibhu al-'amdi*)²³⁶ adalah 100 ekor unta, yang terbagi menjadi 4 bagian; 25 ekor *bintu makhādh*,²³⁷ 25 ekor *bintu labān*,²³⁸ 25 ekor *huqqah*,²³⁹ dan 25 ekor *judz'ab*.²⁴⁰

²³⁴Lihat: Ibnu Muflih, *Al-Mubdi'u fi Syarhi al-Muqni'*, juz 8, h. 236.

²³⁵Diyat adalah denda atau tebusan yang wajib diberikan kepada korban kejahatan atau keluarganya karena telah melakukan penganiayaan atau pembunuhan (*pent.*).

²³⁶Yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan cara disengaja tapi dengan menggunakan peralatan yang tidak mengakibatkan pada kematian secara langsung, seperti kayu (*pent.*).

²³⁷*Bintu makhādh* adalah anak unta betina yang telah sempurna usianya 1 tahun dan memasuki usia tahun kedua. *Makhādh* adalah istilah yang digunakan untuk unta yang sedang hamil (*pent.*).

²³⁸*Bintu labān* adalah anak unta betina yang telah sempurna usianya 2 tahun dan memasuki usia tahun ketiga. Dinamakan dengan *labān*, karena susu induknya telah terisi kembali sebab telah melahirkan anak unta yang berikutnya (*pent.*).

²³⁹*Huqqah* adalah anak unta betina yang telah sempurna usianya 3 tahun dan memasuki usia tahun keempat. Dinamakan dengan *huqqah* sebab ia sudah layak memuat barang dan dapat dijadikan sebagai kendaraan (*pent.*).

²⁴⁰*Judz'ab* maknanya adalah pemuda yang kuat. *Judz'ab* adalah anak unta betina yang telah sempurna usianya 4 tahun dan memasuki usia tahun kelima. *Judz'ab* diartikan pula sebagai kambing yang usianya sudah lebih dari 6 bulan. *Judz'ab* juga diartikan sebagai anak sapi yang memasuki usia tahun ketiga (*pent.*).

5. Jarak Berpergian Ketika Sedang Mengasuh Anak²³⁰

- a. **Menurut Mazhab Hanafi:** Wanita yang sedang mengasuh anak, dilarang berpergian meninggalkan anaknya. Terkecuali jika memungkinkan bagi wanita tersebut untuk kembali melihat kondisi anak di siang harinya, maka ia tidak dilarang untuk berpergian.²³¹
- b. **Menurut Mazhab Maliki:** Jarak berpergian yang diperbolehkan bagi orang yang sedang mengasuh anak adalah tidak lebih dari 6 *barid* (133,56 kilometer, *pent.*). Pendapat lain menyebutkan jaraknya tidak lebih dari 2 *barid* (44,52 kilometer, *pent.*).²³²
- c. **Menurut Mazhab Syafi'i:** Ukuran jarak berpergian yang diperbolehkan bagi orang yang sedang mengasuh anak adalah tidak melebihi ukuran jarak diperbolehkannya meng-*qashar* shalat (178,08 kilometer, *pent.*).²³³
- d. **Menurut Mazhab Hanbali:** Orang yang menetap di rumah lebih utama dalam mengasuh anak. Jika orang yang mengasuh anak memang harus berpergian, maka jarak

²³⁰Dalam fiqh diistilahkan dengan *hadhānah*, yaitu hak atau kewenangan untuk merawat dan mendidik anak yang masih belum bisa mengurus keperluannya sendiri (belum *mumayyiz*), seperti masih bisa menyuap sendiri ketika makan, masih belum bisa mandi sendiri, dan masih belum bisa mengenakan pakaian sendiri. Menurut para ulama, batasan usia anak yang sudah bisa mengurus keperluannya sendiri (*mumayyiz*) adalah saat anak mencapai usia 7 tahun (*pent.*).

²³¹Lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār 'alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 3, h. 569. Dan lihat: Ibnu al-Hammam, *Fathu al-Qadir*, juz 4, h. 377.

²³²Lihat: Al-Abi, *Jawāhiru al-Iklil fī Syarhi Mukhtashari al-Khalil*, juz 1, h. 410.

²³³Lihat: Al-Mahalli, *Hāsyiyatu Qalyubi wa 'Umairah 'alā Syarhi al-Minbāj*, juz 4, h. 92.

- **Menurut Mazhab Syafi'i:** 1 *qafiz* = 12 *shā'*.⁶⁹ Jadi, 1 *qafiz* = 12 *shā'* x 2,04 kilogram = 24,48 kilogram. Al-Azhari, Ibnu al-Atsir dan Ibnu Manzhur menyebutkan bahwa 1 *qafiz* sama dengan 8 *makkūk*.⁷⁰ Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Mazhab Syafi'i. Karena 1 *makkūk* sama dengan 3,06 kilogram menurut pendapat yang paling masyhur. Berdasarkan ketentuan ini, maka 1 *qafiz* sama dengan 8 *makkūk* dikalikan 3,06 kilogram, sama dengan 24,48 kilogram. Ketentuan ini juga sesuai dengan ketentuan takaran *kur* yang nanti akan dibahas.

Jarib

1 *jarib* sama dengan 48 *shā'*. Berdasarkan ketentuan ini, maka ketentuan takaran *jarib* menurut ulama fiqh adalah sebagai berikut:

- **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *jarib* = 48 *shā'* x 3,25 kilogram = 156 kilogram.
- **Menurut mayoritas ulama:** 1 *jarib* = 48 *shā'* x 2,04 kilogram = 97,92 kilogram.

Wasaq

Menurut bangsa Hijaz, *wasdaq* atau *wisq* sama dengan 60 *shā'*. Istilah takaran ini ada disebutkan dalam hadits dari riwayat

⁶⁹Lihat: al-Mahalli, *Hāsyiyatu Qalyubi wa 'Umairah 'Alā Syarhi al-Minbāj*, juz 3, h. 75.

⁷⁰Lihat: Ibnu al-Atsir, *an-Nihāyah fī Gharibi al-Atsar*, juz 4, h. 90. Dan lihat: Ibnu Manzhur, *Lisānu al-'Arab*, tentang kata "*radabā'*".

Abu Sa'id al-Khudri: “*Tidak ada zakat jika kurang dari 5 wasaq.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Dawud dan at-Turmuzi menambahkan; “*dan 1 wasaq sama dengan 60 shā'.*”

Ketentuan Takaran *Wasaq*

- **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *wasaq* = 60 *shā'* x 3,25 kilogram = 195 kilogram.
- **Menurut mayoritas ulama:** 1 *wasaq* = 60 *shā'* x 2,04 kilogram = 122,4 kilogram.

Kur

Kur adalah suatu istilah takaran dari bangsa Irak.

Menurut al-Azhari, 1 *kur* sama dengan 60 *qafiz*.⁷¹ Sedangkan menurut al-Khattabi, 1 *kur* sama dengan 12 *wasaq*. Dari kedua pendapat ini dapat dipahami bahwa 1 *kur* sama dengan 720 *shā'*. Jadi, ketentuan takarannya menurut ulama fiqh adalah sebagai berikut:

- **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *kur* = 720 *shā'* x 3,25 kilogram = 2.340 kilogram.
- **Menurut mayoritas ulama:** 1 *kur* = 720 *shā'* x 2,04 kilogram = 1.468,8 kilogram.

Waibah

Secara bahasa, *waibah* adalah suatu istilah takaran yang terkenal di Mesir. 1 *waibah* sama dengan seperenam *ardab*, atau 2

⁷¹Lihat: Ibnu Manzhur, *Lisānu al-'Arab*, tentang kata “*qafizā'*”.

nafkah yang diberikan untuk istri disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat dan sesuai dengan kemampuan suami.²²⁷

- Menurut Mazhab Syafi'i:** Bagi suami yang tergolong kaya maka ia wajib memberi istrinya nafkah sekurang-kurangnya 2 *mud* (1.020 gram, *pent.*) setiap hari. Sedangkan bagi suami yang kondisi perekonomiannya tergolong menengah maka suami wajib memberi istrinya nafkah sekurang-kurangnya 1,5 *mud* (765 gram, *pent.*) setiap hari. Dan bagi suami yang kondisi perekonomiannya tergolong rendah maka suami wajib memberi istrinya nafkah sekurang-kurangnya 1 *mud* (510 gram) setiap hari.²²⁸
- Menurut Mazhab Hanbali:** Suami wajib memberi istrinya nafkah secukupnya, ditambah dengan memberi pakaian untuk istrinya. Tidak ada batasan ukuran dalam hal ini, hanya saja disesuaikan dengan kondisi suami istri.²²⁹

²²⁷Lihat: Al-Abi, *Jawābiru al-Iktil fī Syarhi Mukhtashari al-Khalil*, juz 1, h. 402.

²²⁸Lihat: Al-Mahalli, *Hāsyiyatu Qalyūbi wa 'Umairab 'alā Syarhi al-Minbāj*, juz 4, h. 70.

²²⁹Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma'a asy-Syarhi al-Kabir*, juz 9, h. 230.

- c. **Menurut Mazhab Syafi'i:** *Kaffārat ṣhibār* adalah dengan membebaskan seorang budak. Jika tidak mampu, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut karena sudah tua renta atau karena sakit, maka bersedekah kepada 60 orang miskin, masing-masing mereka diberi makan sekurang-kurangnya 1 *mud* (510 gram).²²⁴
- d. **Menurut Mazhab Hanbali:** Jika suami yang men-*ṣhibār* istrinya tidak memiliki seorang budak untuk dibebaskan, dan tidak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut maka ia memberi makan kepada 60 orang miskin, masing-masing mereka diberi makan sekurang-kurangnya 1 *mud* (510 gram) gandum, atau setengah *shā'* (1,02 kilogram, *pent.*) kurma atau gandum *barley* (sejenis gandum yang dibuat untuk minuman).²²⁵

4. Ukuran Nafkah Untuk Istri

- a. **Menurut Mazhab Hanafi:** Mazhab ini tidak memberikan batasan ukuran nafkah untuk istri. Menurut mereka ukuran nafkah untuk istri bergantung pada kondisi suami dan istri, baik dalam keadaan sejahtera atau pun dalam keadaan susah.²²⁶
- b. **Menurut Mazhab Maliki:** Mazhab ini juga tidak memberikan batasan ukuran nafkah untuk istri. Hanya saja

²²⁴Lihat: Al-Mahalli, *Hasyiyatu Qalyūbi wa 'Umairah 'alā Syarhi al-Minhaj*, juz 4, h. 25-27.

²²⁵Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnī Ma'a asy-Syarhi al-Kabīr*, juz 9, h. 230.

²²⁶Lihat: Az-Zaila'i, *Tabyīnu al-Haqā'iq fi Syarhi Kanzī ad-Daqā'iq*, juz 2, h. 52.

kailah. Jadi, 1 *waibah* sama dengan 2 *kailah* dikalikan 16,5 liter, sama dengan 33 liter.

Qirbah (Geriba)

Qirbah adalah suatu bejana atau wadah yang terbuat dari kulit, memiliki satu lobang, dan digunakan untuk menyimpan air atau semacamnya.⁷²

Ketentuan Takaran Qirbah

1 *qirbah* sama dengan 100 *ritl* Bagdad.

- **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *qirbah* = 100 *ritl* x 406,25 gram = 40,625 kilogram.
- **Menurut mayoritas ulama:** 1 *qirbah* = 100 *ritl* x 382,5 gram = 38,250 kilogram.

Makkūk

Makkūk adalah suatu istilah takaran yang berbeda ketentuannya sesuai dengan perbedaan wilayah daerahnya. *Makkūk* ini ada disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Anas ra, bahwa “*Rasulullah saw pernah mandi dengan air sebanyak 5 makkūk, dan berwudhu dengan air sebanyak 1 makkūk*”.⁷³

⁷²Lihat: Majma' al-Lughat al-Arabiyyah, *al-Mu'jamu al-Wasīth*, tentang kata “*qaruba*”.

⁷³Hadits riwayat Muslim dalam pembahasan *kitāb al-baidh*, dalam bab yang menerangkan tentang ukuran air yang dianjurkan di saat mandi wajib, nomor 325.

Ketentuan Takaran *Makkūk*

Al-Azhari⁷⁴ dan al-Abi dalam *Jawābiru al-Iklīl*⁷⁵ menetapkan bahwa 1 *makkūk* sama dengan 1,5 *shā'*. Nampaknya ketentuan inilah yang paling terkenal terhadap takaran *makkūk*. Dan ketentuan ini sesuai dengan takaran lain yang berkaitan dengan *makkūk*.

Jadi, 1 *makkūk* sama dengan 1,5 *shā'* dikalikan 2,04 kilogram, sama dengan 3,06 kilogram. Al-Fayumi menyebutkan dalam *al-Misbbāh*, bahwa 1 *makkūk* sama dengan 3 *kailajah*.⁷⁶ Berdasarkan ketentuan inilah, maka takaran 1 *makkūk* menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:

- **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *makkūk* = 3 *kailajah* x 1.523,5 gram = 4.570,5 gram.
- **Menurut mayoritas ulama:** 1 *makkūk* = 3 *kailajah* x 1.450,3 gram = 4.350,9 gram.

Dengan ketentuan takaran *makkūk* di atas, maka jelas berbeda sekali dengan ketentuan takaran *makkūk* dari al-Abi. Dan sudah dikatakan sebelumnya, bahwa takaran *makkūk* berbeda ketentuannya ketika wilayah daerahnya berbeda.

Mud'y

Mud'y merupakan jenis takaran berasal dari penduduk negeri Syam, yang memuat 15 *makkūk*.⁷⁷

⁷⁴Lihat: Ibnu Manzhur, *Lisānu al-'Arab*, tentang kata “*karana*”.

⁷⁵Lihat: Al-Abi, *Jawābiru al-Iklīl Syarh Mukhtashar Khalīl*, juz 1, h. 267.

⁷⁶Lihat: Al-Fayumi, *al-Misbbāhu al-Munīr*, tentang kata “*kalaja*”.

⁷⁷Lihat: Ibnu al-Atsir, *an-Nihāyah fī Gharibi al-Atsar*, juz 4, h. 310.

Riwayat yang ketiga dari Imam Ahmad: Besarnya nilai *mut'ah* yang diberikan suami kepada istri, adalah setengah dari nilai mahar yang sepadan (*mahr al-mitsl*). Karena *mut'ah* itu sebagai pengganti dari mahar, maka nilai *mut'ah* itu juga harus diukur dengan nilai mahar yang diberikan.²²⁰

3. Kaffarāt *Zhibār*²²¹

a. Menurut Mazhab Hanafi: Jika suami yang men-*zhibār* istrinya tidak mampu membebaskan seorang budak, dan tidak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, maka ia memberi makan kepada 60 orang miskin (sebagaimana zakat fitrah) sekurang-kurangnya setengah *shā'* (1,625 kilogram, *pent.*) gandum, atau 1 *shā'* (3,25 kilogram) kurma atau gandum *barley* (sejenis gandum yang dibuat untuk minuman).²²²

b. Menurut Mazhab Maliki: Kaffarāt dalam *zhibār* itu ada 3 tingkatan, yaitu membebaskan seorang budak yang beriman, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 orang miskin sekurang-kurangnya 1,7 *mud* (867 gram, *pent.*). Pendapat lainnya menyebutkan sekurang-kurangnya 2 *mud* (1.020 gram, *pent.*).²²³

²²⁰Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnī Ma'a asy-Syarbi al-Kabīr*, juz 8, h. 46-53.

²²¹*Zhibār* adalah sikap suami yang menganggap istrinya sebagai ibu kandungnya sendiri (*pent.*).

²²²Lihat: Az-Zailā'i, *Tahyīnu al-Haqā'iq fī Syarbi Kanzi ad-Daqā'iq*, juz 3, h. 10.

²²³Lihat: Ibnu Juzay, *Qawānīnu al-Abkāmī asy-Syar'iyyah*, h. 257-268. Dan lihat: Al-Abi, *Jawābiru al-Iklīl fī Syarbi Mukhtashari al-Khalīl*, juz 1, h. 278.

Pendapat Imam Syafi'i yang lain: Suami memberi *mut'ab* kepada istri sebagai bentuk hiburan. Jika suami tidak mampu, maka *mut'ab* yang diberikan sesuai dengan kerelaan istri. Dan jika tidak juga demikian, maka *mut'ab* yang diberikan senilai dengan 30 dirham.²¹⁹

d. Menurut Mazhab Hanbali: Apabila seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, masih belum menyerahkan maharnya, maka ia harus memberikan *mut'ab* kepada istri jika ia menceraikannya sebelum sempat digauli. Pemberian *mut'ab* ini disesuaikan dengan ukuran kemampuan suami. Setinggi-tingginya *mut'ab* yang diberikan oleh suami adalah harta yang menghibur istri. Dan sekurang-kurangnya *mut'ab* yang diberikan adalah pakaian yang menutupi aurat istri dalam sholat. Masalah penambahan atau pengurangan dalam pemberian *mut'ab* untuk istri, bergantung pada kehendak suami.

Terdapat perbedaan riwayat dari Imam Ahmad tentang pemberian *mut'ab*: Jika suami tergolong orang kaya, maka setinggi-tingginya pemberian *mut'ab* oleh suami adalah harta yang menghibur istri. Namun jika suami tergolong orang miskin, maka *mut'ab* yang diberikan suami kepada istri berupa pakaian seperti baju, penutup wajah (*khimār*), dan pakaian yang digunakan untuk sholat.

Riwayat yang kedua dari Imam Ahmad: Besarnya nilai *mut'ab* yang diberikan suami kepada istri, diserahkan pada keputusan hakim.

²¹⁹Lihat: Al-Mahalli, *Hasyiyatu Qalyubi wa 'Umairah 'ala Syarhi al-Minhaj*, juz 3, h. 290-291.

Berdasarkan pendapat yang masyhur tentang ketentuan takaran *makkūk*, maka 1 *mud'y* sama dengan 15 *makkūk* dikalikan 3,06 kilogram, sama dengan 45,9 kilogram.

Faraq

Faraq, dengan huruf *ra* dibaca *fathab*, adalah suatu takaran yang memuat 16 *ritl*, atau 3 *shā'* di daerah Hijaz.⁷⁸ Dan kedua ketentuan takaran tersebut sama.

Istilah takaran *faraq* ini terdapat dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah ra, ia berkata: "Aku pernah mandi bersama Nabi saw dalam satu tempat yang disebut dengan *faraq*."

Sufyan bin Uyainah, salah seorang perawi hadits, mengatakan bahwa 1 *faraq* sama dengan 3 *shā'*. Begitu juga Imam Syafi'i, diriwayatkan beliau telah mengatakan bahwa 1 *faraq* sama dengan 3 *shā'*.

Ketentuan Takaran *Faraq*

- **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *faraq* = 16 *ritl* x 406,25 gram = 6,5 kilogram.
- **Menurut mayoritas ulama:** 1 *faraq* = 16 *ritl* x 382,5 gram = 6,12 kilogram.

Farq

Farq, dengan huruf *ra* dibaca *sukun*, adalah suatu takaran yang memuat 520 *ritl*.

⁷⁸Lihat: Ibnu al-Atsir, *an-Nihāyah fi Gharbi al-Atsar*, juz 3, h. 467.

Ketentuan Takaran *Farq*

- Menurut Mazhab Hanafi: 1 *farq* = 520 ritl x 406,25 gram = 211,25 kilogram.
- Menurut mayoritas ulama: 1 *farq* = 520 ritl x 382,5 gram = 198,9 kilogram.

Qullah

Qullah artinya tempayan yang besar. 1 *qullah* sama dengan 250 ritl Iraq.⁷⁹

- Menurut Mazhab Hanafi: 250 ritl x 406,25 gram = 101,56 kilogram
- Menurut mayoritas ulama: 250 ritl x 382,5 gram = 95,625 kilogram⁸⁰

yang diberikan itu sekurang-kurangnya berupa 3 jenis pakaian; baju, penutup wajah (*kbimār*), dan selimut.²¹⁷

- Menurut Mazhab Maliki:** Suami tidak perlu memberikan *mut'ab* kepada istri yang telah diceraikannya jika istrinya masih belum sempat digauli, sementara istrinya tersebut sudah menerima setengah dari mahar yang telah diberikan oleh suami, selain barang atau harta milik istri. Namun jika istrinya masih belum menerima mahar dari suaminya, lalu ia dicerai sebelum digauli oleh suaminya, maka istri berhak mendapatkan *mut'ab* dari suami yang menceraikannya. Hanya saja para ulama dari Mazhab Maliki tidak menentukan batasan *mut'ab* yang harus diberikan oleh suami kepada istri yang telah diceraikannya, karena pemberian *mut'ab* ini disesuaikan dengan ukuran kemampuan suami.²¹⁸
- Menurut Mazhab Syafi'i:** Istri yang baru dicerai, berhak mendapatkan *mut'ab* dari suami jika istri masih belum sempat digauli dan masih belum menerima setengah dari mahar yang mesti diberikan suami kepada istri. Dianjurkan *mut'ab* yang diberikan suami kepada istri, tidak kurang dari 30 dirham (89,25 gram perak atau sekitar Rp 1.872.000, *pent.*). Menurut pendapat Imam Syafi'i yang terdahulu (*qaul qadim*): *Mut'ab* yang diberikan suami kepada istri berupa pakaian yang nilainya kurang dari 30 dirham.

⁷⁹Lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār 'alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 2, h. 365. Dan lihat: Al-Mahalli, *Hāsyiyatu Qalyūbi wa 'Umairab 'alā Syarhi al-Minbāj*, juz 1, h. 24. Lihat juga: Ibnu Qudamah, *al-Mughnī Ma'a asy-Syarhi al-Kabīr*, juz 1, h. 23. Dan lihat juga: Ibnu Muflih, *Al-Mubdi'u fi Syarhi al-Muqni'*, juz 1, h. 59.

⁸⁰1 kilogram setara dengan 1 liter air dengan suhu 40° C (*pent.*)

²¹⁷Lihat: As-Sarakhsi, *Al-Mabsūth*, juz 6, h. 62.

²¹⁸Lihat: Al-Abi, *Jawābiru al-Iktl fi Syarhi Mukhtashari al-Khalīl*, juz 1, h. 365.

Pendapat Ali ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Abdil Bar.²¹²

- b. **Menurut Mazhab Maliki:** Sekurang-kurangnya mahar adalah seperempat *dīnār* (1,0625 gram emas sekitar Rp 488.000, *pent.*), atau 3 *dirham* (8,925 gram perak atau sekitar Rp 187.000, *pent.*), atau segala sesuatu yang nilainya sama dengan salah satu dari kedua nilai tersebut.²¹³
- c. **Menurut Mazhab Syafi'i:** Mahar yang paling sedikit itu dianjurkan tidak kurang dari 10 *dirham* (29,75 gram perak atau sekitar Rp 624.000, *pent.*). Dan dianjurkan pula mahar pernikahan itu tidak melebihi mahar yang diberikan Nabi saw kepada istri-istrinya, yaitu 500 *dirham* (1.487,5 gram perak atau sekitar Rp 31.200.000, *pent.*).²¹⁴
- d. **Menurut Mazhab Hanbali:** Mahar itu tidak memiliki batasan ukuran, baik batasan minimal maupun batasan maksimal. Dan segala sesuatu berbentuk harta maka boleh dijadikan sebagai mahar.²¹⁵

2. Ukuran Pemberian *Mut'ah*²¹⁶

- a. **Menurut Mazhab Hanafi:** Dianjurkan memberi *mut'ah* kepada istri yang dicerai tapi masih belum digauli. *Mut'ah*

²¹²Lihat: Az-Zaila'i, *Tabyīnu al-Haqā'iq fi Syarhi Kanzī ad-Daqā'iq*, juz 2, h. 135-137.

²¹³Lihat: Al-Abi, *Jawābiru al-Iklil fi Syarhi Mukhtashari al-Khalil*, juz 1, h. 308.

²¹⁴Lihat: An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thalibin*, juz 7, h. 249.

²¹⁵Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma'a asy-Syarhi al-Kabir*, juz 8, h. 4.

²¹⁶*Mut'ah* adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang dicerainya sebagai penghibur selain nafkah (*pent.*).

BAB III BERBAGAI ISTILAH SATUAN PANJANG DALAM FIQIH

Pendahuluan

Para ahli astronomi menentukan bahwa seperempat panjang garis khatulistiwa adalah 10.017.598 meter. Dan panjang derajat bumi dari khatulistiwa adalah 111,307 meter. Adapun jarak yang ditempuh selama 1 menit dari khatulistiwa adalah 1.855 meter (angka bilangannya dibulatkan karena tidak ada perbedaannya pada jarak yang angka bilangannya disingkat dengan cara membulatkan pecahan bilangan tersebut). Hal demikian dikarenakan para ahli astronomi membagi lingkaran bumi menjadi 360 derajat. Dan tiap derajatnya mereka bagi lagi menjadi 60 bagian, dan bagian ini yang mereka sebut dengan “menit bumi”. Menit bumi ini mereka bagi lagi menjadi 1.000 bagian, dan bagian inilah yang mereka sebut dengan “langkah” dan “depa”. Panjang bagian ini mencapai 185,5 sentimeter.

Istilah-istilah seperti depa dan langkah, semuanya merupakan istilah satuan ukuran tanah yang terbagi menjadi 60.000 bagian. Kemudian para ahli astronomi membagi bagian ini menjadi empat macam, dan yang pertama mereka sebut dengan “hasta”, yang panjangnya mencapai 46,375 sentimeter.

Ukuran panjang hasta sama dengan ukuran panjang 1,5 kaki. Sedangkan ukuran panjang 1 kaki sama dengan 30,904 sentimeter. Kemudian para ahli astronomi menganggap ukuran panjang 1 kaki sama dengan ukuran 4 genggam (*qabdhah*). Dan panjang ukuran 1 hasta sama dengan ukuran 6 genggam (*qabdhah*). Sedangkan ukuran 1 genggam (*qabdhah*) sama dengan panjang

ukuran 4 jari. Jadi, panjang ukuran 1 kaki sama dengan panjang ukuran 16 jari. Dan panjang ukuran 1 hasta sama dengan panjang ukuran 24 jari.

Apabila kita menganggap ukuran hasta zaman dulu sama dengan panjang ukuran 24 jari. Inilah ukuran hasta dalam ilmu astronomi. Dan yang kita maksud dengan satuan panjang kaki adalah satuan panjang kaki dalam ilmu astronomi. 1 mil sama dengan 1.855 meter, sebagaimana yang akan dibahas nanti dalam bab ini. Dan ukuran jarak 1 mil ini sama sekali sama dengan satuan menit bumi. Jadi, 1 mil sama dengan 1 menit bumi.

***Dzirā'* (Hasta)**

Dzirā' sama dengan panjang satu tangan yang dibentangkan. Makna dari *dzirā'* sendiri adalah lengan tangan bagian bawah, yaitu mulai dari ujung siku hingga ujung jari tengah.⁸¹

Ketentuan Ukuran Panjang *Dzirā'*

- **Menurut Mazhab Hanafi:**⁸² 1 *dzirā'* = 46,375 sentimeter.
- **Menurut Mazhab Maliki:**⁸³ 1 *dzirā'* = 53 sentimeter.
- **Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali:**⁸⁴ 1 *dzirā'* = 61,834 sentimeter.

⁸¹Lihat: Majma' al-Lughat al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, tentang kata "*dzara'a*".

⁸²Lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār 'alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 1, h. 196.

⁸³Lihat: Ash-Sha'idi, *Hāsyiyatu asy-Syaikh 'Alī asb-Sha'idiy al-'Adawiy 'Alā Syarhi Abi al-Hasan 'Alā ar-Risalah*, juz 1, h. 322.

(1,02 kilogram, *pent.*) kurma atau gandum *barley* (sejenis gandum yang dibuat untuk minuman).²¹⁰

E. Takaran dan Timbangan Yang Terkait Dengan Hukum Pernikahan

1. Mahar Minimal Dalam Pernikahan

- Menurut Mazhab Hanafi:** Sekurang-kurangnya mahar adalah 10 dirham (31,25 gram perak atau sekitar Rp 655.300, *pent.*), berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan yang lainnya: "*Mahar itu tidak kurang dari 10 dirham*".²¹¹

Menurut az-Zaila'i, sekurang-kurangnya mahar adalah 10 dirham, baik peraknya dalam bentuk balok atau pun dalam bentuk perhiasan, sehingga memberikan mahar sebesar 10 gram perak itu diperbolehkan, meskipun nilainya kurang dari 10 dirham. Berbeda dengan *nishab* harta dalam kasus pencurian, karena nilainya tidak boleh kurang dari 10 dirham. Tentang nilai mahar ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Jābir, bahwa Nabi saw bersabda: "*Mahar itu tidak kurang dari 10 dirham*" (HR. Ad-Daraquthni dan al-Baihaqi).

Ali bin Abi Thalib ra berkata: "*Sekurang-kurangnya mahar untuk menikahi seorang perempuan adalah 10 dirham*".

²¹⁰Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma'a asy-Syarhi al-Kabir*, juz 3, h. 330.

²¹¹Lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār 'alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 3, h. 101.

shā' (1,625 kilogram, *pent.*) gandum, atau 1 *shā'* (3,25 kilogram) kurma atau gandum *barley* (sejenis gandum yang dibuat untuk minuman).²⁰⁷

- b. Menurut Mazhab Maliki:** Bagi orang yang melanggar ketentuan yang dilarang selama ber-*ibrām* selain larangan berburu atau larangan menggauli istri, maka ia wajib membayar kaffārat, yaitu dengan berpuasa selama 3 hari, atau dengan memberi makan kepada 6 orang miskin, masing-masing mereka diberi makan minimal 2 *mud* (1,02 kilogram, *pent.*), atau dengan menyembelih seekor domba kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada orang miskin.²⁰⁸
- c. Menurut Mazhab Syafi'i:** Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang dilarang selama ber-*ibrām* maka ia wajib membayar kaffārat, yaitu dengan menyembelih seekor domba, atau dengan memberi makan kepada 6 orang miskin, setiap orang miskin diberi makan minimal setengah *shā'* (1,02 kilogram, *pent.*).²⁰⁹
- d. Menurut Mazhab Hanbali:** Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang dilarang selama ber-*ibrām* maka ia wajib membayar fidyah, yaitu dengan berpuasa selama 3 hari, atau dengan memberi makan kepada 6 orang miskin, setiap orang miskin diberi makan minimal 1 *mud* (510 gram) gandum, atau setengah *shā'*

***Ishba'* (Jari)**

Secara bahasa, *ishba'* adalah salah satu anggota tubuh manusia pada bagian tangan (jari).

Ketentuan Ukuran Panjang *Ishba'*

- **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *ishba'* = 1/24 hasta. Jadi, 1 *ishba'* = 46,375 sentimeter : 24 hasta = 1,932 sentimeter.
- **Menurut Mazhab Maliki:** 1 *ishba'* = 1/36 hasta. Jadi, 1 *ishba'* = 53 sentimeter : 36 hasta = 1,472 sentimeter.
- **Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali:** 1 *ishba'* = 1/24 hasta. Jadi, 1 *ishba'* = 61,834 sentimeter : 24 hasta = 2,576 sentimeter.

***Qabdhah* (Genggaman)**

1 *qabdhah* sama dengan 4 *ishba'*.

- **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *qabdhah* = 4 *ishba'* x 1,932 sentimeter = 7,728 sentimeter.
- **Menurut Mazhab Maliki:** 1 *qabdhah* = 4 *ishba'* x 1,472 sentimeter = 5,888 sentimeter.
- **Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali:** 1 *qabdhah* = 4 *ishba'* x 2,576 sentimeter = 10,304 sentimeter.

²⁰⁷Lihat: Az-Zaila'i, *Tabyīnu al-Haqā'iq fī Syarhi Kanzī ad-Daqā'iq*, juz 2, h. 52.

²⁰⁸Lihat: Ibnu Juzay, *Qawānīnu al-Abkāmī asy-Syar'iyyah*, h. 157. Dan lihat: Al-Abi, *Jawābiru al-Iklīl fī Syarhi Mukhtashari al-Khalīl*, juz 1, h. 192.

²⁰⁹Lihat: An-Nawawi, *al-Majmū'*, juz 7, h. 364.

⁸⁴Lihat: Asy-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib, *al-Iqnā' fī Syarhi Matni Abi Syujā'*, juz 1, Isa al-Halabi, h. 148. Dan lihat: Ibnu Muflih, *al-Mubdi' fī Syarhi al-Muqni'*, juz 2, h. 107.

Syibr (Jengkal)

1 *syibr* sama dengan 6 *ishba'*.

Ketentuan Ukuran Panjang *Syibr*

- Menurut Mazhab Hanafi: 1 *syibr* = 6 *ishba'* x 1,932 sentimeter = 11,592 sentimeter.
- Menurut Mazhab Maliki: 1 *syibr* = 6 *ishba'* x 1,472 sentimeter = 8,832 sentimeter.
- Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali: 1 *syibr* = 6 *ishba'* x 2,576 sentimeter = 15,456 sentimeter.

Bā' (Depa)

Ukuran panjang *bā'* sama dengan panjang kedua tangan jika dibentangkan. Menurut al-Baji, ukuran panjang *bā'* sama dengan ukuran panjang yang diukur mulai dari ujung satu tangan manusia sampai dadanya hingga ke ujung tangan yang satunya. Jadi, panjangnya sama dengan 4 hasta (*dẓirā'*).

Ukuran panjang *bā'* ini adalah panjang jarak antara kaki hewan bagian depan dengan kakinya yang bagian belakang ketika melangkah.⁸⁵

Ketentuan Ukuran Panjang *Bā'*

- Menurut Mazhab Hanafi: 1 *bā'* = 4 hasta x 46,375 sentimeter = 1,855 meter.

⁸⁵Lihat: Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syihabuddin Ahmad bin Ali, *Fathu al-Bari Syarhu Shahibi al-Bukhari*, juz 13, as-Salafiyah, 1380 H, h. 514.

c. Menurut Mazhab Syafi'i:²⁰⁵

- 1) **Dzul Hulaifah (Bir Ali):** Jaraknya adalah 3 mil (11,13 kilometer, *pent.*) dari kota Makkah, dan sekitar 10 *marhalah* (890,4 kilometer, *pent.*) dari kota Madinah.
- 2) **Dzātu 'Irqin:** Jaraknya adalah 2 *marhalah* (178,08 kilometer, *pent.*) dari kota Makkah.
- 3) **Juhfah (Rabigh):** Jaraknya adalah 6 *marhalah* (534,24 kilometer, *pent.*) kota Makkah.
- 4) **Qaran:** Jaraknya adalah 2 *marhalah* (178,08 kilometer, *pent.*) dari kota Makkah.
- 5) **Yalamlam:** Jaraknya juga 2 *marhalah* (178,08 kilometer – *pent.*) dari kota Makkah.

2. Takaran Fidyah Karena Melakukan Hal-Hal Yang Dilarang Selama Ber-*ihram*

- a. Menurut Mazhab Hanafi: Jika orang yang sedang ber-*ihram* melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang dilarang selama ber-*ihram* maka ia wajib membayar *dam*,²⁰⁶ yaitu dengan menyembelih seekor domba atau kambing. Berbeda halnya jika ia adalah seorang suami yang menggauli istrinya selama ber-*ihram* sebelum melaksanakan wuquf di Arafah, atau ketika melaksanakan thawāf dalam keadaan junub, atau bagi wanita yang melaksanakan thawāf dalam keadaan haid atau nifās, maka mereka wajib memberi sedekah minimal setengah

²⁰⁵Lihat: Al-Mahalli, *Hasyiyatu Qalyubi wa 'Umairah 'ala Syarhi al-Minhaj*, juz 2, h. 92-93.

²⁰⁶*Dam* adalah hewan yang disembelih, baik karena murni semata-mata ibadah (seperti melaksanakan jenis haji *tamattu'*) maupun karena pelanggaran yang telah dilakukan selama menjalani ibadah haji atau umrah (*pent.*).

- 3) **Juhfah (Rabigh):**²⁰¹ Jaraknya adalah 3 *marhalah* (133,56 kilometer, *pent.*) dari kota Makkah, dan 8 *marhalah* (356,16 kilometer, *pent.*) dari kota Madinah.
- 4) **Qaran:**²⁰² Jaraknya adalah 2 *marhalah* (89,04 kilometer, *pent.*) dari kota Makkah.
- 5) **Yalamlam:**²⁰³ Jaraknya juga 2 *marhalah* (89,04 kilometer, *pent.*) dari kota Makkah.

b. Menurut Mazhab Maliki:²⁰⁴

- 1) **Dzul Hulaifah (Bir Ali):** Jaraknya adalah 3 mil (5,565 kilometer, *pent.*) dari kota Madinah.
- 2) **Dzātu ‘Irqin:** Jaraknya adalah 2 *marhalah* (89,04 kilometer, *pent.*) dari kota Makkah.
- 3) **Juhfah (Rabigh):** Jaraknya adalah 8 *marhalah* (356,16 kilometer, *pent.*) dari kota Makkah.
- 4) **Qaran:** Jaraknya adalah 2 *marhalah* (89,04 kilometer, *pent.*) dari kota Makkah.
- 5) **Yalamlam:** Jaraknya juga 2 *marhalah* (89,04 kilometer, *pent.*) dari kota Makkah.

Panjang ukuran ini sama dengan panjang ukuran hasta (*dzīrā*) dalam astronomi. Karena menurut Mazhab Hanafi, satuan panjang hasta (*dzīrā*) adalah bagian dari satuan “menit bumi”.⁸⁶

- **Menurut Mazhab Maliki:** 1 *bā’* = 4 hasta x 53 sentimeter = 2,12 meter.
- **Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali:** 1 *bā’* = 4 hasta x 61,834 sentimeter = 2,473 meter.

Mil

Secara bahasa, istilah *mil* memiliki beberapa arti. Di antara arti *mil* adalah pensil atau alat pencil mata, atau sebidang tanah yang terletak di antara dua bukit, atau sejauh mata memandang.⁸⁷

Ketentuan Ukuran Panjang Mil

- **Menurut Mazhab Hanafi:**⁸⁸ 1 mil = 4.000 hasta (*dzīrā*). Jadi, 1 mil = 4.000 hasta x 46,375 sentimeter = 1.855 meter.
- **Menurut Mazhab Maliki:** 1 mil = 3.500 hasta (*dzīrā*), menurut pengukuran yang telah dikoreksi oleh Ibnu Abdil Bar.⁸⁹ Jadi, 3.500 hasta x 53 sentimeter = 1.855 meter.

⁸⁶Lihat: Ahmad Bek al-Husaini, Ahmad bin Ahmad, *Dalīl al-Musāfir*, h. 15.

⁸⁷Lihat: Ibnu al-Atsir, *an-Nibāyah fī Gharīb al-Atsar*, juz 4, h. 382. Dan lihat: Al-Fayumi, *al-Mishbāhu al-Munīr*, tentang kata “*mil*”.

⁸⁸Lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār ‘alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 2, h. 123.

⁸⁹Lihat: Ash-Sha’idi, *Hāsyiyatu asy-Syaikh ‘Alī asb-Sha’idīy al-‘Adawiy ‘Alā Syarhi Abi al-Hasan ‘Alā ar-Risalah*, juz 4, h. 322.

²⁰¹*Juhfah (Rabigh)* adalah *miqāt makāni* bagi penduduk kota Syam (seperti Syria, Palestina, Yordania, dan Lebanon), Negara Mesir dan penduduk yang berasal dari arah barat kota Makkah (*pent.*).

²⁰²*Qaran* atau *Qarn al-Manāzil* adalah *miqāt makāni* bagi penduduk Nejed (daerah Timur Arab Saudi) dan penduduk yang datang dari arah Nejed, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain dan Kuwait (*pent.*).

²⁰³*Yalamlam* adalah *miqāt makāni* bagi penduduk Negeri Yaman dan penduduk yang datang dari arah Negeri Yaman, seperti India, Pakistan, Cina, Bangladesh, Malaysia dan Indonesia (*pent.*).

²⁰⁴Lihat: Al-Abi, *Jawāhiru al-Iktl fī Syarhi Mukhtashari al-Khalīl*, juz 1, h. 169.

- **Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali:** 1 mil = 6.000 hasta. Jadi, 1 mil = 6.000 hasta x 61,834 sentimeter = 3.710 meter.

Farsakh

Secara bahasa, *farsakh* artinya segala sesuatu yang berlangsung secara terus-menerus tanpa putus.

Ketentuan Ukuran Panjang *Farsakh*

1 *farsakh* = 3 mil. Jadi, ketentuan ukuran panjangnya menurut ulama fiqih adalah:

- **Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki:**⁹⁰ 1 *farsakh* = 3 mil x 1.855 meter = 5.565 meter.
- **Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali:** 1 *farsakh* = 3 mil x 3.710 meter = 11.130 meter.

Barid (Pos)

Secara bahasa, istilah *barid* berasal dari bahasa Persia yang berarti kuda bigal. Asal maknanya adalah hewan yang tidak memiliki ekor, karena kuda bigal *barid* tidak memiliki ekor sebagai ciri khasnya. Kemudian istilah ini diserap menjadi kosakata bahasa Arab. Utusan yang mengendarainya disebut dengan *barrid*. Dan jarak antara dua penghentian dinamakan dengan *barid*.⁹¹

⁹⁰Lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār 'alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 1, h. 550.

⁹¹Lihat: Ibnu al-Atsir, *an-Nihāyah fī Gharibi al-Atsar*, juz 1, h. 115-116.

dibuat untuk minuman) setiap hari sesuai dengan jumlah hari di mana ia tidak berpuasa.¹⁹⁶

D. Ketentuan Jarak dan Nilai Takaran Yang Terkait Dengan Hukum Haji

1. Miqāt Makāni¹⁹⁷

a. Menurut Mazhab Hanafi:¹⁹⁸

- 1) **Dzul Hulaifah (Bir Ali):**¹⁹⁹ Jaraknya adalah 6 mil (11,13 kilometer, *pent.*) dari kota Madinah, dan 10 *marhalah* (445,2 kilometer, *pent.*) dari kota Makkah. Jika menggunakan ketentuan jarak dengan ukuran hasta maka jaraknya adalah 19.732 hasta (9,151 kilometer, *pent.*) dari kota Madinah.
- 2) **Dzātu 'Irqin:**²⁰⁰ Jaraknya adalah 2 *marhalah* (89,04 kilometer, *pent.*) dari kota Makkah.

¹⁹⁶Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnī Ma'a asy-Syarhi al-Kabīr*, juz 3, h. 81.

¹⁹⁷*Miqāt makāni* adalah tempat atau daerah tertentu yang ditetapkan sebagai tempat bagi seorang muslim untuk memulai memakai pakaian *ibrām* atau ber-*ibrām* dan berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Ketika seorang muslim sudah ber-*ibrām*, maka diharamkan baginya melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu yang bisa merusak ibadah haji atau ibadah umrahnya selama ber-*ibrām* (*pent.*).

¹⁹⁸Lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār 'alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 1, h. 474-475. Dan lihat: Mulla Khusrau, *Duraru al-Hukkām fī Syarhi Ghurari al-Abkām*, juz 1, h. 218.

¹⁹⁹*Dzul Hulaifah (Bir Ali)* merupakan *miqāt makāni* bagi penduduk kota Madinah (*pent.*).

²⁰⁰*Dzātu 'Irqin* adalah *miqāt makāni* bagi penduduk Negara Irak, Iran dan penduduk yang berasal dari arah timur kota Makkah (*pent.*).

- b. Menurut Mazhab Maliki:** Orang yang terlambat mengganti (meng-*qadhā*) kewajiban puasanya di bulan Ramadhan maka ia wajib membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin sebanyak 1 *mud* (510 gram) setiap hari sesuai dengan jumlah hari di mana ia tidak berpuasa.¹⁹⁴
- c. Menurut Mazhab Syafi'i:** Orang yang terlambat mengganti (meng-*qadhā*) kewajiban puasanya di bulan Ramadhan hingga memasuki bulan Ramadhan yang baru, maka ia masih memiliki kewajiban untuk mengganti (meng-*qadhā*) puasanya yang belum digantinya (di-*qadhā*), ditambah dengan memberi makan kepada orang miskin sebanyak 1 *mud* (510 gram) setiap hari sesuai dengan jumlah hari di mana ia tidak berpuasa.¹⁹⁵
- d. Menurut Mazhab Hanbali:** Jika seseorang terlambat mengganti (meng-*qadhā*) kewajiban puasanya di bulan Ramadhan hingga memasuki bulan Ramadhan yang baru tanpa *'udzur*, maka ia masih memiliki kewajiban untuk mengganti (meng-*qadhā*) puasanya yang belum digantinya (di-*qadhā*), ditambah dengan membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan kepada orang miskin sebanyak 1 *mud* (510 gram) gandum atau setengah *shā'* (1,02 kilogram, *pent.*) kurma atau gandum *barley* (sejenis gandum yang

¹⁹⁴Lihat: Ibnu Juzay, *al-Qawānīnu al-Fiqhiyyah*, h. 142. Dan lihat: Al-Abi, *Jawābiru al-Iklīl 'alā Syarhi Mukhtashari al-Khatīl*, juz 1, h. 154.

¹⁹⁵Lihat: Al-Mahalli, *Hasyiyatu Qalyūbi wa 'Umairah fī Syarhi al-Minhāj*, juz 2, h. 68.

Ketentuan Ukuran Panjang *Barīd*

Ulama fiqih bersepakat bahwa 1 *barīd* sama dengan 4 *farsakh*. Jadi, ketentuan ukuran panjang *barīd* secara rinci adalah sebagai berikut:

- Menurut Mazhab Hanafi⁹² dan Mazhab Maliki⁹³: 5.565 meter x 4 *farsakh* = 22.260 meter.
- Menurut Mazhab Syafi'i⁹⁴ dan Mazhab Hanbali⁹⁵: 11.130 meter x 4 *farsakh* = 44.520 meter.

Marhalah

Marhalah adalah jarak yang ditempuh musafir dengan menggunakan hewan (*dābbah*) sebagai kendaraannya, dan perjalanannya biasanya memakan waktu sekitar sehari. Bentuk kata jamaknya adalah *marābil*.⁹⁶

Ketentuan Ukuran Panjang *Marhalah*

1 *marhalah* sama dengan 24 mil. Jadi, ketentuan panjangnya menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:

- Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki: 1 *marhalah* = 1.855 meter x 24 mil = 44,52 kilometer.

⁹²Lihat: Ibnu al-Hammam, Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, *Syarhu Fathi al-Qadir*, juz 1, Mushthafa al-Halabi, 1970, cet. Ke-1, h. 123.

⁹³Lihat: Ash-Sha'idi, *Hasyiyatu asy-Syaikh 'Ali ash-Sha'idiy al-'Adawiy 'Alā Syarhi Abi al-Hasan 'Alā ar-Risalah*, juz 1, h. 322.

⁹⁴Lihat: An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *al-Majmi'*, juz 4, Beirut, h. 322.

⁹⁵Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma'a asy-Syarhi al-Kabir*, juz 2, h. 91.

⁹⁶Lihat: Al-Fayumi, *al-Mishbāhu al-Munir*, tentang kata "*rabala*".

- **Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali:** 1 *marhalah* = 3.710 meter x 24 mil = 89,04 kilometer.

kewajiban puasa maka ia hanya wajib membayar fidyah sebanyak 1 *mud* (510 gram).¹⁹¹

- d. Menurut Mazhab Hanbali:** Wanita hamil yang khawatir dengan kondisi janin yang ia kandung, dan wanita menyusui yang khawatir dengan kondisi anak yang ia susui, maka mereka boleh meninggalkan kewajiban puasa, akan tetapi mereka wajib mengganti (meng-*qadhā*) puasanya dan membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin sebanyak 1 *mud* (510 gram) gandum atau setengah *shā'* (1,02 kilogram, *pent.*) kurma setiap hari sesuai dengan jumlah hari di mana keduanya tidak berpuasa. Sedangkan bagi orang yang sudah tua renta sehingga tidak mampu lagi menjalankan kewajiban puasa, dan bagi orang sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, maka mereka hanya wajib membayar fidyah, tanpa ada kewajiban mengganti (meng-*qadhā*) puasanya.¹⁹²

4. Kaffārat Bagi Yang Terlambat Mengganti (Meng-*qadhā*) Puasanya

- a. Menurut Mazhab Hanafi:** Bagi orang yang terlambat mengganti (meng-*qadhā*) kewajiban puasanya maka ia hanya wajib mengganti (meng-*qadhā*) kewajiban puasanya tanpa ada kewajiban membayar fidyah.¹⁹³

¹⁹¹Lihat: Al-Mahalli, *Hasyiyatu Qalyubi wa 'Umairah 'alā Syarhi al-Minhaj*, juz 2, h. 72.

¹⁹²Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma'a asy-Syarhi al-Kabir*, juz 3, h. 77-79.

¹⁹³Lihat: Az-Zaila'i, *Tabyīnu al-Haqā'iq fi Syarhi Kanzī ad-Daqā'iq*, juz 1, h. 336.

3. Fidyah¹⁸⁸ Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui

- a. **Menurut Mazhab Hanafi:** Wanita hamil dan menyusui tidak wajib membayar fidyah. Fidyah itu hanya wajib bagi orang yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa. Demikian pula orang yang berpergian atau orang sakit lalu meninggal dunia dan tidak sempat mengganti (meng-*qadhā*) puasanya, maka walinya wajib membayarkan fidyah untuk mereka sebanyak 1 *shā'* (2,04 kilogram) gandum atau jenis makanan yang lainnya.¹⁸⁹
- b. **Menurut Mazhab Maliki:** Wanita hamil dan menyusui membayar *fidyah* dengan memberi makan kepada orang miskin sebanyak 1 *mud* (510 gram) setiap hari sesuai dengan jumlah hari di mana mereka tidak berpuasa.¹⁹⁰
- c. **Menurut Mazhab Syafi'i:** Jika wanita hamil dan menyusui khawatir dengan kondisi anaknya sehingga ia tidak menjalankan kewajiban puasa, maka mereka wajib mengganti (meng-*qadhā*) puasanya dan membayar *fidyah* sebanyak 1 *mud* (510 gram). Sedangkan bagi orang yang sudah tua renta sehingga tidak mampu lagi menjalankan

¹⁸⁸*Fidyah* adalah tebusan atau denda yang diwajibkan kepada seorang muslim yang meninggalkan suatu kewajiban karena alasan tertentu yang dibenarkan secara syar'i. Fidyah ini berupa pemberian makan kepada orang miskin. Dan makanan yang diberikan adalah jenis makanan pokok yang umumnya dimakan oleh masyarakat setempat, seperti beras di Indonesia. (*pent.*).

¹⁸⁹Lihat: Az-Zaila'i, *Tabyīnu al-Haqā'iq fī Syarhi Kanzī ad-Daqā'iq*, juz 1, h. 334.

¹⁹⁰Lihat: Ibnu Juzay, Muhammad bin Ahmad, *Qawānīnu al-Abkāmī asy-Syar'iyyah*, juz 1, Darul Fikr, h. 142. Dan lihat: Al-Abi, *Jawābiru al-Iklīl fī Syarhi Mukhtashari al-Khalīl*, juz 1, h. 153.

BAB IV

MASALAH FIQIH YANG BERKAITAN DENGAN TAKARAN DAN TIMBANGAN

A. Satuan Panjang, Takaran dan Timbangan Yang Berkaitan Dengan Hukum Bersuci dan Sholat

1. Ukuran Air Yang Mengandung Najis

- a. **Menurut Mazhab Hanafi:** Diperbolehkan untuk bersuci dari *hadats*⁹⁷ dengan air yang terkena najis selama bekas najisnya tidak nampak dan airnya tenang tidak mengalir serta jumlahnya banyak.

Ketentuan ukuran air yang tenang itu adalah jika seseorang merasa yakin bahwa najis tersebut tidak dapat menyebar ke sisi air yang lain.

Ada yang berpendapat bahwa yang perlu dikoreksi di sini adalah air yang tenang itu seperti air mengalir yang tidak najis kecuali jika airnya berubah.

Ulama Mazhab Hanafi *Muta`akhhbirūn*⁹⁸ memberikan fatwa mengenai ketentuan air tenang yang banyak bahwa ukuran volumenya sama dengan 100 hasta (4.637,5 sentimeter, *pent.*). Jika tempat airnya berbentuk segi empat, maka ukurannya adalah 10 x 10 sentimeter. Jika tempat

⁹⁷*Hadats* adalah status hukum syar'i yang ditujukan pada tubuh seseorang, sehingga karena status hukum itulah ia dilarang mengerjakan ibadah seperti sholat. *Hadats* ini ada 2 macam, yaitu; *hadats* besar yang hanya bisa diangkat dengan mandi junub, dan *hadats* kecil yang cukup diangkat dengan berwudhu (*pent.*).

⁹⁸Ulama *muta`akhhbirūn* adalah generasi ulama yang hidup pada abad ke-4 Hijriyyah (atau sekitar abad ke-10 Masehi) dan seterusnya (*pent.*).

airnya berbentuk bulat, maka panjang kelilingnya sama dengan 36 hasta (1.669,5 sentimeter, *pent.*) dan diameternya sama dengan 11 hasta (510,125 sentimeter, *pent.*) plus 5 hasta (231,875 sentimeter, *pent.*). Dan jika tempat airnya berbentuk segitiga, maka setiap panjang sisinya sama dengan 15 hasta (695,625 sentimeter, *pent.*) plus 5 hasta (231,875 sentimeter, *pent.*).

Mazhab Hanafi tidak menyebutkan ukuran kedalaman air yang tenang dan ketentuannya dalam *shāhīr* riwayatnya. Dan inilah pendapat yang *shāhīh*.

Ada yang berpendapat bahwa kedalaman air yang tenang itu dalam kondisi tidak terbuka untuk diciduk.

Ada yang berpendapat bahwa ukuran air yang tenang itu setinggi 4 *ishba'* (7,728 sentimeter, *pent.*) dalam keadaan terbuka.

Ada yang berpendapat bahwa ukuran air yang tenang adalah jika kedalamannya sampai mata kaki.

Ada yang berpendapat bahwa ukuran air yang tenang itu sama dengan 1 *syibr* (11,592 sentimeter).

Ada yang berpendapat bahwa ukuran air yang tenang itu sama dengan 1 hasta (46,375 sentimeter).

Ada yang berpendapat bahwa ukuran air yang tenang itu sama dengan 2 hasta (92,75 sentimeter, *pent.*).

Pendapat yang dipilih dalam panjang lengan *al-kirbās*.⁹⁹ Ukuran air yang tenang itu sebanyak 7 *qabdhah* (54,096 sentimeter, *pent.*).¹⁰⁰

dari semua pilihan kaffārat tersebut, yang lebih *afḍhal* (utama) adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Masing-masing dari mereka diberi makan minimal sebanyak 1 *mud* (510 gram).¹⁸⁵

c. Menurut Mazhab Syafi'i: Kaffārat bagi suami yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan yaitu ditebus dengan membebaskan seorang budak. Jika ia tidak memiliki budak maka dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika ia tidak mampu maka dengan memberi makan kepada 60 orang miskin, di mana masing-masing dari mereka diberi makan minimal sebanyak 1 *mud* (510 gram).¹⁸⁶

d. Menurut Mazhab Hanbali: Kaffārat bagi suami yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan yaitu ditebus dengan membebaskan seorang budak. Jika tidak memungkinkan baginya maka dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika ia tidak mampu maka dengan memberi makan kepada 60 orang miskin, di mana masing-masing dari mereka diberi makanan berupa gandum minimal sebanyak 1 *mud* (510 gram), atau makanan berupa kurma atau gandum *barley* (sejenis gandum yang dibuat untuk minuman) minimal sebanyak setengah *mud* (255 gram, *pent.*).¹⁸⁷

¹⁸⁵Lihat: Al-Abi, *Jawāhiru al-Ikhtilāf fī Syarhi Mukhtashari al-Khalil*, juz 1, h. 150.

¹⁸⁶Lihat: Al-Mahalli, *Hāsyiyatu Qalyūbi wa 'Umairah 'alā Syarhi al-Minhāj*, juz 2, h. 71-72.

¹⁸⁷Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma'a asy-Syarhi al-Kabir*, juz 3, h. 65-67.

⁹⁹*Al-Kirbās* adalah pakaian yang terbuat dari kapas. Lihat: Ibnu Manzhur, *Lisānu al-'Arab*, tentang kata "*karbasā*".

¹⁰⁰Lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār 'alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 1, h. 199-201 dan 204.

- c. **Menurut Mazhab Syafi'i:** Diperbolehkan untuk tidak berpuasa jika melakukan perjalanan yang jauh (178,08 kilometer, *pent.*).¹⁸¹
- d. **Menurut Mazhab Hanbali:** Diperbolehkan untuk tidak berpuasa ketika melakukan perjalanan jauh yang membolehkan baginya untuk meng-*qasbar* shalat (178,08 kilometer, *pent.*).¹⁸²

2. Kaffārat Bagi Suami Yang Menggauli Istrinya di Siang Hari Bulan Ramadhan

- a. **Menurut Mazhab Hanafi:** Kaffāratnya sebagaimana kaffārat *zhibār*,¹⁸³ yaitu memberikan makanan berupa gandum, atau kurma, atau gandum *barley* (sejenis gandum yang dibuat untuk minuman) kepada 60 orang miskin, masing-masing dari mereka diberi makan minimal sebanyak setengah *shā'* (1,625 kilogram, *pent.*), jika ia tidak mampu membebaskan seorang budak atau tidak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut.¹⁸⁴
- b. **Menurut Mazhab Maliki:** Suami yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan maka wajib baginya membayar kaffārat, yaitu dengan membebaskan seorang budak, atau dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, atau dengan memberi makan orang miskin. Namun

- b. **Menurut Mazhab Maliki:** Yang menjadi patokan bahwa suatu air terkena najis adalah perubahan airnya. Dan tidak ada perbedaan apakah airnya banyak atau sedikit.¹⁰¹ Ibnu Juzay berkata: 'Tidak ada batasan mengenai ukuran air yang disebut banyak menurut Mazhab Maliki.'¹⁰²
- c. **Menurut Mazhab Syafi'i:** Air yang sedikit akan menjadi najis hanya dengan jatuhnya sesuatu yang najis ke dalamnya. Sedangkan air yang banyak hanya akan menjadi najis jika airnya berubah. Ketentuan air yang banyak; air yang banyak adalah air yang mencapai 2 *qullab*, atau sama dengan 5 *qirbah*. Dengan ukuran *ritl*; air yang banyak itu sama dengan 500 *ritl* Bagdad¹⁰³ menurut pendapat yang *shahih* secara tertulis. Pendapat yang paling *shahih*; ketentuan ini merupakan perkiraan. Jadi, jika kurang 2 *ritl* maka tidak masalah menurut pendapat yang paling masyhur. Ketentuan 2 *qullab* dengan ukuran volume air: 2 *qullab* sama dengan 1¼ hasta (77,293 sentimeter, *pent.*), baik panjangnya, lebarnya ataupun tingginya.¹⁰⁴

¹⁸¹Lihat: An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thalibin*, juz 1, h. 402.

¹⁸²Lihat: Ad-Dardir, *asy-Syarhu al-Kabir 'ala Hasyiyati ad-Dasuqi*, juz 1, h. 327.

¹⁸³*Zhibār* adalah sikap suami yang menganggap istrinya sebagai ibu kandungnya sendiri (*pent.*).

¹⁸⁴Lihat: Az-Zaila'i, *Tabyīnu al-Haqā'iq fi Syarhi Kanzī ad-Daqā'iq*, juz 1, h. 327.

¹⁰¹Lihat: Ad-Dasuqi, Muhammad bin Arafah, *Hasyiyatu ad-Dasuqi 'Ala asy-Syarhi al-Kabir*, juz 1, Isa al-Halabi, TT., h. 48.

¹⁰²Lihat: Ibnu Juzay, Muhammad bin Ahmad, *al-Qawānīnu al-Fiqhiyyah*, Darul Ilmi lil Malayin, 1968, h. 31.

¹⁰³Menurut mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i, 1 *qullab* sama dengan 95,625 kilogram. Jadi, 2 *qullab* sama dengan 2 dikalikan 95,625 kilogram, sama dengan 191,25 kilogram atau 191,25 liter. Menurut perhitungan Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh*, 2 *qullab* sama dengan 195,112 kilogram, dan dalam ukuran volumenya sebanyak 180 liter (ada yang berpendapat 270 liter) (*pent.*).

¹⁰⁴Lihat: An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thalibin*, juz 1, h. 19.

d. Menurut Mazhab Hanbali: Apabila airnya telah mencapai 2 *qullab* atau sama dengan 5 *qirbah*, lalu sesuatu yang najis jatuh di dalamnya, tapi tidak ada perubahan rasa dan warna serta baunya, maka air tersebut suci.

Setiap 1 *qirbah* sama dengan 100 *ritl* Iraq (38.250 gram, *pent.*). Jadi, 2 *qullab* sama dengan 500 *ritl* Iraq (191.250 gram, *pent.*).¹⁰⁵

2. Ketentuan Jarak Perjalanan Yang Membolehkan Musafir Untuk Bertayammum, Mengusap *Khuf*¹⁰⁶, Sholat Tanpa Menghadap Qiblat, Meng-*qashar* Sholat¹⁰⁷, dan Masalah Hukum Yang Lainnya

Pendahuluan

Banyak masalah hukum yang berkaitan dengan ketentuan jarak perjalanan dalam kitab-kitab fiqih. Ulama fiqih telah menetapkan ketentuan jarak perjalanan ketika membahas tentang persoalan meng-*qashar* sholat, karena masalah inilah yang paling populer. Meskipun sebagian permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan jarak perjalanan telah dibahas sebelumnya, sesuai dengan urutan permasalahannya, dalam bab ini kami juga menghimpun sebagian persoalan hukum yang berkaitan dengan

zakatnya sebesar 10%, maka zakat fitrahnya sebanyak 1 *shā'* (2,04 kilogram).¹⁷⁷

d. Menurut Mazhab Hanbali: Untuk jenis makanan seperti gandum, kismis, keju, dan gandum *barley* (sejenis gandum yang dibuat untuk minuman), maka zakat fitrahnya sebanyak 1 *shā'* (2,04 kilogram).¹⁷⁸

C. Satuan Panjang dan Takaran Yang Terkait Dengan Hukum Puasa

1. Jarak Berpergian Yang Diperbolehkan Untuk Tidak Berpuasa

a. Menurut Mazhab Hanafi: Di antara alasan syar'i yang membolehkan untuk tidak berpuasa adalah melakukan perjalanan yang dibolehkan secara syar'i untuk meng-*qashar* shalat, yaitu perjalanan yang memakan waktu tiga hari tiga malam (sekitar 133,560 kilometer, *pent.*).¹⁷⁹

b. Menurut Mazhab Maliki: Di antara hal-hal yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah ketika dalam kondisi safar (berpergian) yang diperbolehkan secara syar'i untuk meng-*qashar* sholat (89,04 kilometer, *pent.*).¹⁸⁰

¹⁰⁵Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma'a asy-Syarbi al-Kabir*, juz 1, h. 52-53.

¹⁰⁶*Khuf* adalah alas kaki yang terbuat dari kulit hingga menutupi mata kaki (*pent.*).

¹⁰⁷Meng-*qashar* sholat adalah mengurangi atau meringkas sholat wajib yang berjumlah 4 raka'at, seperti zhuhur, 'ashar dan 'isya, menjadi 2 raka'at, karena melakukan perjalanan (*safar*) yang diperbolehkan secara syar'i (*pent.*).

¹⁷⁷Lihat: Al-Mahalli, *Hasyiyatu Qalyubi wa 'Umairah 'ala Syarbi al-Minhaj*, juz 2, h. 26.

¹⁷⁸Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma'a asy-Syarbi al-Kabir*, juz 2, h. 648-649.

¹⁷⁹Lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār 'alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 2, h. 449.

¹⁸⁰Lihat: Ibnu Juzay, *al-Qawāninnu al-Fiqhiyyah*, h. 106.

dirham sama dengan 6 *daniq*, dan setiap 10 dirham sama dengan 7 *mitsqāl*.¹⁷³

- d. Mazhab Hanbali:** Apabila harta mencapai 200 dirham atau lebih, atau *dīnār*nya mencapai 20 *mitsqāl* (85 gram emas atau sekitar Rp 39.040.000, *pent.*) atau lebih, maka zakatnya sebesar 2,5%.¹⁷⁴

3. Takaran Zakat Fitrah

- a. Menurut Mazhab Hanafi:** Untuk jenis makanan seperti gandum, tepung dan kismis maka zakat fitrahnya sebanyak setengah *shā'* (1,625 kilogram, *pent.*). Sedangkan untuk jenis makanan seperti kurma dan gandum *barley* (sejenis gandum yang dibuat untuk minuman) maka zakat fitrahnya sebanyak 1 *shā'* (3,25 kilogram).¹⁷⁵
- b. Menurut Mazhab Maliki:** Untuk jenis makanan seperti gandum, kurma, kismis, keju, beras, dan gandum *barley* (sejenis gandum yang dibuat untuk minuman), maka zakat fitrahnya sebanyak 1 *shā'* (2,04 kilogram).¹⁷⁶
- c. Menurut Mazhab Syafi'i:** Semua jenis makanan pokok yang dipanen dari hasil pertanian yang wajib dikeluarkan

¹⁷³Lihat: An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thalibin*, juz 2, h. 256-257.

¹⁷⁴Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma'a asy-Syarhi al-Kabir*, juz 2, h. 600-601.

¹⁷⁵Lihat: Az-Zaila'i, *Tabyinu al-Haqā'iq fi Syarhi Kanzī ad-Daqā'iq*, juz 1, h. 306. Dan lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār 'alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 2, h. 365.

¹⁷⁶Lihat: Al-Abi, *Jawahiru al-Iktl fi Syarhi Mukhtashari al-Khalil*, juz 1, h. 142. Dan lihat: Ibnu Juzay, *al-Qawāninu al-Fiqhiyyah*, h. 129.

ketentuan jarak perjalanan, karena semua persoalan hukum *safar* (berpergian) lebih banyak bergantung pada ketentuan jaraknya.

Ulama fiqih membedakan antara perjalanan jauh (*safar thawīl*) dan perjalanan dekat (*safar qashīr*). Mereka menetapkan ketentuan kedua jenis perjalanan ini, bahwa perjalanan jauh (*safar thawīl*) adalah perjalanan yang membolehkan musafir untuk meng-*qashar* sholat, sedangkan perjalanan dekat (*safar qashīr*) adalah perjalanan yang tidak membolehkan musafir untuk meng-*qashar* sholat.

Terkadang kedua jenis perjalanan tersebut sama hukumnya dalam beberapa perkara, dan terkadang pula kedua jenis perjalanan tersebut berbeda hukumnya dalam beberapa perkara lainnya. Untuk lebih jelasnya, maka uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Jarak Perjalanan Yang Ditempuh Sehingga Diperbolehkan Untuk Bertayammum

- 1) Menurut Mazhab Hanafi:** Diperbolehkan bertayammum bagi orang yang tidak mampu menemukan air untuk bersuci setidaknya sejauh 1 mil (1.855 m), meskipun ia menetap (*muqim*) di daerah yang berpenduduk.¹⁰⁸
- 2) Menurut Mazhab Maliki:** Orang yang sakit dan orang yang sedang melakukan perjalanan (musafir) boleh bertayammum meskipun perjalanannya termasuk jenis

¹⁰⁸Lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār 'alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 1, h. 242.

perjalanan yang tidak memperbolehkannya meng-*qashar* shalat.¹⁰⁹

- 3) Menurut Mazhab Syafi'i:** Tidak diperbolehkan bertayammum kecuali dengan sebab-sebab tertentu, di antaranya adalah karena sedang berada dalam perjalanan (*safar*).

Menurut Mazhab Syafi'i, diperbolehkan bertayammum ketika sedang dalam perjalanan dekat (*safar qashir*), bahkan kewajiban pun gugur dengan sebab perjalanan dekat (*safar qashir*) ini.¹¹⁰

Maksud dari perjalanan dekat (*safar qashir*) adalah apabila musafir memulai perjalanan (*safar*), tapi ia tidak menempuh perjalanan dengan jarak yang memperbolehkannya meng-*qashar* shalat. Memulai perjalanan diketahui dengan rincian tempat yang dilewati. Jika ia berangkat dari suatu negeri yang memiliki tanda khusus sebagai batas wilayah, maka ia harus melewatinya terlebih dahulu. Namun jika ia berangkat dari suatu negeri yang tidak memiliki tanda khusus sebagai batas wilayah, atau ada tanda batas wilayahnya tapi arah perjalanannya tidak melintasi tanda batas wilayah tersebut, maka perjalanannya terhitung sejak ia meninggalkan rumah-rumah penduduk hingga hilang dari jangkauan pandangan mata.¹¹¹

Apabila musafir melakukan perjalanan, tapi perjalanannya tidak sampai pada batas jarak perjalanan yang

¹⁰⁹Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma'a asy-Syarhi al-Kabir*, juz 1, h. 147.

¹¹⁰Lihat: An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thalibin*, juz 1, h. 92 dan 402.

¹¹¹Lihat: An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thalibin*, juz 1, h. 380.

2. Zakat Emas Dan Perak

- a. Menurut Mazhab Hanafi:** *Nishab* zakat emas adalah 20 *mitsqal* (20 *dinar* atau 85 gram emas, *pent.*), sedangkan *nishab* zakat perak sebesar 200 dirham. Setiap 10 dirham sebanding dengan 7 *mitsqal* (7 *dinar*, *pent.*). Setiap harta yang mencapai 20 *dinar* (sekitar Rp 39.060.000, *pent.*) maka zakatnya setengah *dinar* (2,125 gram emas atau sekitar Rp 976.500, *pent.*). Dan setiap harta yang mencapai 200 dirham maka zakatnya 5 dirham.¹⁷¹
- b. Menurut Mazhab Maliki:** Setiap harta yang mencapai 200 dirham atau lebih, atau mencapai 20 *dinar* (sekitar Rp 39.060.000, *pent.*) atau lebih, maka zakatnya sebesar 2,5%. Yaitu 5 dirham untuk harta yang mencapai 200 dirham, dan setengah *dinar* (2,125 gram emas atau sekitar Rp 976.500, *pent.*) untuk harta yang mencapai 20 *dinar* (85 gram emas, *pent.*).¹⁷²
- c. Menurut Mazhab Syafi'i:** *Nishab* zakat perak adalah 200 dirham, dan *nishab* zakat emas adalah 20 *mitsqal* (85 gram emas atau sekitar Rp 39.060.000, *pent.*). Zakat keduanya sebesar 2,5%. Zakat ini hukumnya wajib ketika mencapai *nishab*, apakah emas dan perak tersebut belum dibentuk ataupun sudah dibentuk menjadi balok atau menjadi perhiasan, atau dalam bentuk lainnya. Standar nilai yang dijadikan patokan adalah standar nilai Makkah. Nilai 1

¹⁷¹Lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtar 'ala ad-Durri al-Mukhtar*, juz 2, h. 295. Dan lihat: Az-Zaila'i, *Tabyinu al-Haqiq fi Syarhi Kanzj ad-Daqiq*, juz 1, h. 276.

¹⁷²Lihat: Al-Abi, *Jawaburu al-Iktl fi Syarhi Mukhtashari al-Khalil*, juz 1, h. 126.

kilogram, *pent.*), maka 5 *wasaq* sama dengan 1.200 *mud*. Sedangkan 1 *mud* sama dengan 1 *ritl* Bagdad lebih sepertiga (510 gram, *pent.*). Jadi, *nishāb*-nya adalah 1.600 *ritl* Bagdad (612 kilogram, *pent.*).¹⁶⁸

c. **Menurut Mazhab Syafi'i:** Untuk makanan seperti kurma dan anggur dari jenis buah-buahan, atau gandum, padi dan kacang '*adas*' dari biji-bijian, serta semua makanan, maka *nishāb*-nya adalah 5 *wasaq*, yaitu 1.600 *ritl* Bagdad (612 kilogram, *pent.*), atau 6 *ardab* Mesir (293,76 kilogram, *pent.*), atau seperempat *ardab* (12,24 kilogram, *pent.*) menurut pendapat al-Qamuli, yaitu sama dengan 600 *qadab* Mesir (1.237,5 liter, *pent.*).¹⁶⁹

d. **Menurut Mazhab Hanbali:** Apabila hasil panen yang disimpan telah kering, lalu ditimbang mencapai 5 *wasaq* (612 kilogram, *pent.*), maka zakatnya sebesar 10% dari hasil panen bersih yang telah kering tersebut, jika pengairannya bersumber dari air hujan atau dari air alam. Akan tetapi jika pertaniannya disiram dengan biaya sendiri maka zakatnya adalah 5%.

Takaran 1 *wasaq* sama dengan 60 *shā'* (122,4 kilogram), dan 1 *shā'* sama dengan 5 *ritl* Bagdad lebih sepertiga (2,04 kilogram, *pent.*). Menurut mazhab ini, tidak ada zakat atas hasil panen yang tidak bisa ditimbang dan disimpan.¹⁷⁰

membolehkannya meng-*qasbar* shalat, maka perjalanannya tersebut termasuk perjalanan yang dekat (*safar qashīr*), dan diperbolehkan baginya untuk bertayammum, akan tetapi ia tidak diperbolehkan meng-*qasbar* shalat.

4) **Menurut Mazhab Hanbali:** Orang yang sedang melakukan perjalanan (musafir) maka ia boleh bertayammum, baik perjalanannya itu termasuk perjalanan yang jauh (*safar thawīl*) ataupun termasuk perjalanan yang dekat (*safar qashīr*).

Menurut Mazhab Hanbali, yang dimaksud dengan perjalanan yang jauh (*safar thawīl*) adalah perjalanan yang membolehkan musafir meng-*qasbar* shalat dan tidak berpuasa.

Sedangkan perjalanan yang dekat (*safar qashīr*) menurut Mazhab Hanbali, adalah semua jenis perjalanan yang tidak membolehkan musafir meng-*qasbar* shalat dan tetap mewajibkan musafir untuk berpuasa di bulan Ramadhan, sekalipun perjalanan yang ditempuh hanya berjarak 50 langkah (*khatwāh*) dari tempat tinggal.¹¹²

b. Batasan Waktu Yang Diperbolehkan Untuk Mengusap *Khuf* Selama Dalam Perjalanan

1) **Menurut Mazhab Hanafi:** Musafir boleh mengusap *khuf* selama 3 hari 3 malam.¹¹³

¹⁶⁸Lihat: Al-Abi, *Jawābiru al-Iklīl fī Syarhi Mukhtashari al-Khalīl*, juz 1, h. 124.

¹⁶⁹Lihat: Al-Mahalli, *Hāsyiyatu Qalyūbi wa 'Umairah 'alā Syarhi al-Minhāj*, juz 2, h. 16.

¹⁷⁰Lihat: Ibnu Taimiyah, *al-Muharriru fī al-Fiqh*, juz 1, h. 220.

¹¹²Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnī Ma'a asy-Syarhi al-Kabīr*, juz 1, h. 266.

¹¹³Lihat: Al-Mirginani, Burhanuddin Ali bin Abu Bakr, *al-Hidāyah fī Syarhi al-Bidāyah*, juz 1, Mushtafa al-Halabi, 1965, h. 28. Dan lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār 'alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 1, h. 282.

Perlu diperhatikan bahwa masa 3 hari 3 malam tersebut adalah batasan masa yang membolehkan musafir untuk meng-*qashar* sholat menurut Mazhab Hanafi.

2) **Menurut Mazhab Maliki:** Mengusap *khuf* diperbolehkan, baik ketika sedang dalam perjalanan ataupun ketika sedang menetap di rumah. Tidak ada batasan tertentu mengenai ketentuan waktu untuk mengusapnya sehingga dilarang melewati batas ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Jadi diperbolehkan untuk terus mengusap *khuf* tanpa ada batasan waktu selama *khuf* yang dikenakan tidak dilepas, atau selama tidak ada sesuatu yang menyebabkan musafir wajib mandi.¹¹⁴

Menurut Mazhab Maliki, tidak adanya batasan waktu berapa lama diperbolehkan mengusap *khuf* di sini berlaku bagi orang yang berpergian (musafir) maupun bagi orang yang menetap di rumah (*muqim*) ketika memakainya. Mazhab Maliki juga tidak menentukan batas jarak perjalanan yang ditempuh sehingga diperbolehkan untuk mengusap *khuf*, berbeda halnya dengan Mazhab Syafi'i.

3) **Menurut Mazhab Syafi'i:** Jika perjalanannya termasuk perjalanan yang jauh (*safar thawil*) maka diperbolehkan mengusap *khuf* selama 3 hari 3 malam. Akan tetapi jika perjalanannya termasuk perjalanan yang dekat (*safar qashir*) maka diperbolehkan mengusap *khuf* hanya sehari semalam.¹¹⁵

¹¹⁴Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma'a asy-Syarhi al-Kabir*, juz 1, h. 225. Dan lihat: Ad-Dardir, *asy-Syarbu al-Kabir Ma'a Hasyiyati ad-Dasuqi*, juz 1, h. 58. Lihat juga: Ibnu Juzay, *al-Qawaninu al-Fiqhiyyah*, h. 38.

¹¹⁵Lihat: An-Nawawi, *Raudhatu atb-Thalibin*, juz 1, h. 131.

B. Takaran dan Timbangan Yang Terkait Dengan Hukum Zakat

1. Zakat Pertanian

a) **Menurut Mazhab Hanafi:** Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hasil panen bumi wajib dikeluarkan zakatnya, baik hasilnya sedikit ataupun banyak, sesuai dengan firman Allah swt:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.” (Q.S. Al-Baqarah: 267)

Dan sesuai dengan hadits riwayat Ibnu Umar: “Hasil bumi yang pengairannya bersumber dari air hujan dan dari sumber mata air, atau bersumber dari alam maka (zakatnya) 10%. Dan hasil bumi yang disirami dengan usaha sendiri maka (zakatnya) 5%.” (H.R. Al-Bukhari).

Sedangkan kedua muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad, berpendapat bahwa hasil panen bumi wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai *nishab*, yaitu 5 *wasaq* (975 kilogram, *pent.*), sedangkan 1 *wasaq* sama dengan 60 *sha'* (195 kilogram).¹⁶⁷

b) **Menurut Mazhab Maliki:** *Nishab* zakat pertanian adalah 5 *wasaq* (300 *sha'*). Jika 1 *sha'* sama dengan 4 *mud* (2,04

¹⁶⁷Lihat: Az-Zaila'i, *Tabyinu al-Haqā'iq fi Syarhi Kanzī ad-Daqā'iq*, juz 1, h. 291-292.

- 3) Menurut Mazhab Syafi'i:** Makmum sah mengikuti sholat imam selama berada di dalam mesjid, baik jarak antara keduanya dekat ataupun jauh. Akan tetapi bagaimana jika mereka sholat berjama'ah di luar mesjid? Maka dalam hal ini ada dua kriteria: *Pertama*, jika sholatnya di tempat yang luas seperti di lapangan maka jaraknya tidak boleh melebihi 33 hasta (2.041 sentimeter, *pent.*) selama tidak ada penghalang seperti tembok yang menghalangi antara satu shaf dengan shaf lainnya. *Kedua*, jika sholatnya di tempat yang sempit seperti di pekarangan rumah sedangkan makmum lainnya berada di dalam rumah maka sebaiknya antara satu shaf dengan shaf lainnya bersambung dan tidak boleh jaraknya melebihi 3 hasta (186 sentimeter, *pent.*). Akan tetapi jika imam sholat di dalam mesjid sedangkan sebagian makmumnya ada yang sholat di luar mesjid maka hukumnya boleh selama tidak ada penghalang seperti tembok yang menghalanginya, dan dengan syarat jaraknya tidak melebihi 3 hasta (186 sentimeter, *pent.*) antara shaf terakhir di dalam mesjid dengan shaf pertama di luar mesjid.¹⁶⁵
- 4) Menurut Mazhab Hanbali:** Tidak ada batasan jarak yang membatasi sahnya makmum mengikuti sholat imam selama jarak antara keduanya tidak keluar dari kebiasaan masyarakat setempat.¹⁶⁶

- 4) Menurut Mazhab Hanbali:** Ketika orang yang menetap di rumah memakai *kebuh* maka ia diperbolehkan untuk mengusapnya hanya sehari semalam. Sedangkan bagi musafir yang memakai *kebuh* dalam perjalanan yang diperbolehkan baginya untuk meng-*qashar* sholat, maka ia diperbolehkan untuk mengusap *kebuh* selama 3 hari 3 malam.¹¹⁶

c. Ketentuan Jarak Perjalanan Yang Ditempuh Sehingga Diperbolehkan Untuk Tidak Menghadap Qiblat Ketika Sholat

- 1) Menurut Mazhab Hanafi:** Syarat untuk menghadap qiblat dalam sholat terkadang gugur dalam kondisi yang tidak darurat, seperti halnya sholat di atas kendaraan ketika melintas di wilayah yang kosong penduduknya, apakah jenis perjalanannya itu jauh (*safar thawil*) ataupun dekat (*safar qashir*).¹¹⁷
- 2) Menurut Mazhab Maliki:** Menghadap qiblat merupakan suatu syarat dalam sholat sunnah (*nafilah*), kecuali ketika sedang dalam perjalanan (*safar*), maka ia mengerjakan sholat sunnah (*nafilah*) dengan menghadap ke arah mana kendaraannya mengarah, dengan syarat perjalanannya termasuk ke dalam jenis perjalanan jauh (*safar thawil*) yang diperbolehkan untuk meng-*qashar* sholat. Akan tetapi jika seorang musafir menempuh perjalanan yang jaraknya tidak

¹⁶⁵Lihat: An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thalibin*, juz 1, h. 360-364. Dan lihat: al-Mahalli, *Hasyiyatu Qalyubi wa 'Umairah 'ala Syarhi al-Minhaj*, juz 1, h. 243.

¹⁶⁶ Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma'a asy-Syarhi al-Kabir*, juz 2, h. 39.

¹¹⁶Lihat: Ibnu Taimiyyah, Taqiyyuddin Ahmad bin Abdul Halim, *al-Mubarriru fi al-Fiqh*, juz 1, as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1950, h. 121.

¹¹⁷Lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Muktār 'ala ad-Durri al-Muktār*, juz 1, h. 446. Dan lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma'a asy-Syarhi al-Kabir*, juz 1, h. 485.

mencapai jarak yang diperbolehkan untuk meng-*qashar* shalat, maka ia tetap wajib menghadap qiblat ketika shalat sunnah (*nāfilah*).¹¹⁸

- 3) **Menurut Mazhab Syafi'i:** Musafir boleh melaksanakan shalat sunnah (*nāfilah*) menghadap ke arah tujuan perjalanannya, baik ketika sedang berjalan ataupun ketika sedang berada di atas kendaraan, baik dalam perjalanan yang jauh (*safar thanīl*) maupun dalam perjalanan yang dekat (*safar qashīr*).¹¹⁹
- 4) **Menurut Mazhab Hanbali:** Boleh mengerjakan shalat sunnah (*taihawwu*) tanpa menghadap qiblat ketika sedang berada di atas kendaraan, baik dalam perjalanan yang jauh (*safar thanīl*) maupun dalam perjalanan dekat (*safar qashīr*), yang mana dalam perjalanan dekat (*safar qashīr*) ini tidak diperbolehkan meng-*qashar* shalat.¹²⁰

d. Ketentuan Jarak Perjalanan Yang Ditempuh Sehingga Diperbolehkan Untuk Meninggalkan Sholat Berjamaah

- 1) **Menurut Mazhab Hanafi:** Sholat berjamaah itu hukumnya sunnat *muakkad*¹²¹ bagi laki-laki. Ada suatu pendapat dari Mazhab Hanafi bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib, dan hukum wajib ini

¹¹⁸Lihat: Ibnu Juzay, *al-Qawānīnu al-Fiqhiyyah*, h. 52. Dan lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnī Ma'a asy-Syarbi al-Kabīr*, juz 1, h. 225. Lihat juga: Ibnu Qudamah, *al-Mughnī Ma'a asy-Syarbi ash-Shaghīr*, juz 1, h. 109.

¹¹⁹Lihat: An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thālibīn*, juz 1, h. 210.

¹²⁰Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnī Ma'a asy-Syarbi al-Kabīr*, juz 1, h. 485.

¹²¹Sunnat *muakkad* adalah suatu perkara yang sangat dianjurkan, bahkan hukumnya mendekati wajib (*pent.*).

Nabi saw bersabda: “*Maka ia bersedekah sebesar 1 dinār atau setengah dinār.*”¹⁶¹

k. Jarak Antara Imam dan Makmum

- 1) **Menurut Mazhab Hanafi:** Jika antara imam dan makmum ada jalan yang bisa dilewati oleh manusia, atau antara imam dan makmum terdapat sungai, maka makmum tidak diperbolehkan shalat mengikuti imam. Jika antara imam dan makmum terhalang oleh tembok atau semacamnya, maka sah hukumnya bagi makmum mengikuti shalat imam.¹⁶² Ada yang berpendapat bahwa jika jarak antara imam dan makmum sekitar 3 hasta (139,13 sentimeter, *pent.*), maka tidak sah makmum mengikuti shalat imam.¹⁶³
- 2) **Menurut Mazhab Maliki:** Makmum sah mengikuti shalat imam jika terpisah oleh jarak antara keduanya, bahkan jika terpisah oleh sungai kecil atau jalan. Dalam hal ini tidak ada batasan jarak makmum boleh mengikuti shalat imam selama makmum masih mendengar suara imam atau masih bisa melihat imam.¹⁶⁴

¹⁶¹Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnī Ma'a asy-Syarbi al-Kabīr*, juz 1, h. 317.

¹⁶²Lihat: As-Sarakhsi, Muhammad bin Abu Sahal, *al-Mabsūth*, juz 1, Beirut, Darul Ma'rifah, TT., h. 193.

¹⁶³Lihat: Mulla Khusrau, *Duraru al-Hukkam fi Syarbi Ghurari al-Abkam*, juz 1, h. 92.

¹⁶⁴Lihat: Al-Abi, *Jawābiru al-Iklīl fi Syarbi Mukhtashari Khalīl*, juz 1, h. 81. Dan lihat: Ad-Dardir, *asy-Syarbu al-Kabīr 'alā Hāsiyati ad-Dasūqi*, juz 1, h. 336.

saat-saat terakhir masa haidnya maka hendaknya ia bersedekah sebesar setengah dinār.”

- 3) Menurut Mazhab Syafi’i:** Jika suami menggauli istrinya di masa-masa awal haidnya maka dianjurkan baginya bersedekah minimal sebesar 1 dinār (sekitar Rp 1.953.000, *pent.*). Atau jika suami menggauli istrinya di akhir masa haidnya maka hendaknya ia bersedekah minimal setengah dinār (sekitar Rp 976.500, *pent.*). Inilah pendapat terbaru (*qaul jadid*) Imam Syafi’i.

Adapun jika memperhatikan pendapat Imam Syafi’i terdahulu (*qaul qadim*) maka ada dua pendapat:

Pertama: Suami yang telah menggauli istrinya yang sedang haid maka dianjurkan atas suaminya bersedekah sebagaimana yang telah diuraikan dalam pendapatnya yang terbaru (*qaul jadid*) di atas.

Kedua: Suami yang telah menggauli istrinya yang sedang haid maka tebusannya dengan membebaskan seorang budak, atau wajib ditebus dengan bersedekah minimal sebesar 1 dinār (sekitar Rp 1.953.000, *pent.*), atau dianjurkan bersedekah sebanyak 20 dinār (85 gram atau sekitar Rp 39.060.000 juta, *pent.*).¹⁶⁰

- 4) Menurut Mazhab Hanbali:** Tebusan bagi suami yang menggauli istrinya yang sedang haid yaitu dengan bersedekah antara 1 dinār (sekitar Rp 2 1.953.000, *pent.*) atau setengah dinār (2,125 gram atau sekitar Rp 976.500, *pent.*). Hal ini berdasarkan hadits dari riwayat Ibnu Abbas tentang suami yang menggauli istrinya yang sedang haid,

¹⁶⁰Lihat: An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thalibin*, juz 1, h. 35 dan 136.

bersifat umum. Akan tetapi sholat berjamaah tidak wajib bagi orang yang hendak berpergian jika ia khawatir ketinggalan dari rombongan (kafilah) yang berpergian bersamanya, meskipun berpergian (*safar*) itu sendiri bukanlah termasuk *‘udzur* untuk meninggalkan sholat berjamaah.¹²²

- 2) Menurut Mazhab Maliki:** Sholat berjamaah itu hukumnya sunnat *muakkad*. Dan ulama Mazhab Maliki tidak menentang bahwa berpergian (*safar*) termasuk *‘udzur* untuk meninggalkan sholat berjamaah.¹²³

- 3) Menurut Mazhab Syafi’i:** Menurut pendapat yang paling *shahih*, sholat berjamaah itu hukumnya fardu *keifayah*. Imam al-Haramain¹²⁴ mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa musafir tidak terkena hukum fardu *keifayah* ini.¹²⁵

¹²²Lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār ‘alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 1, h. 580.

¹²³Kebanyakan buku-buku fiqh Mazhab Maliki tidak menyebutkan tentang alasan (*‘udzur*) dalam meninggalkan sholat berjamaah. Ibnu Juzay memang menyebutkan dalam kitabnya *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* tentang beberapa alasan (*‘udzur*) untuk meninggalkan sholat berjamaah, tapi ia tidak menyebutkan berpergian (*safar*) sebagai salah satunya. Lihat: Ibnu Juzay, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, h. 62. Dan lihat: Ad-Dardir, *asy-Syarhu al-Kabir Ma’a Hasyiyati ad-Dasiqi*, juz 1, h. 319-320. Lihat juga: Ad-Dardir, Ahmad, *asy-Syarhu ash-Shaghbir Ma’a Hasyiyati ash-Shāwī*, juz 1, Mushthafa al-Halabi, 1952, h. 152. Dan lihat juga: Al-Abi, *Jawābiru al-Iklil fī Syarhi Mukhtashari Khalil*, juz 1, h. 76. Dan lihat juga: Ash-Sha’idi, *Hasyibatu asy-Syaikb ‘Alī ash-Sha’idi ‘Alā Syarhi Abi al-Hasan ‘Alā ar-Risālah*, juz 1, h. 233. Dan lihat juga: An-Nafrawi, Ahmad bin Ghanim, *al-Fawākihū ad-Dawāni ‘Alā ar-Risālah*, juz 1, Mushthafa al-Halabi, 1955, cet. Ke-3, h. 238.

¹²⁴Yaitu Abu al-Ma’ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini (*pent.*)

¹²⁵Lihat: An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thalibin*, juz 1, h. 339.

Menurut ulama Mazhab Syafi'i, di antara *'udzur* yang membolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah adalah ketika hendak melakukan perjalanan (*safar*) dan ketika sedang berada di atas kendaraan.¹²⁶

4) Menurut Mazhab Hanbali: Sholat berjamaah itu hukumnya sunnat *muakkad* bagi laki-laki.¹²⁷

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa bepergian (*safar*) termasuk salah satu *'udzur* yang dapat menggugurkan sholat jum'at dan sholat berjamaah, baik ketika sedang berada dalam suatu negeri lalu hendak melakukan suatu perjalanan, ataupun ketika sedang berada di negeri yang lain.¹²⁸

e. Ketentuan Jarak Perjalanan Yang Ditempuh Sehingga Diperbolehkan Untuk Meng-*qashar* sholat

1) Menurut Mazhab Hanafi: Tidak ada ketentuan jarak yang pasti. Jika perjalanan yang ditempuh memakan waktu selama 3 hari 3 malam melalui jalur darat maka diperbolehkan untuk meng-*qashar* sholat. Sedangkan dalam perjalanan yang ditempuh melalui jalur laut, maka hukumnya tidak dianggap sebagaimana hukum perjalanan yang ditempuh melalui jalur darat, tapi ketentuannya disesuaikan dengan kondisinya.

Menurut ulama Mazhab Hanafi, perjalanan (*safar*) yang bisa merubah hukum adalah perjalanan yang ditempuh

¹²⁶Lihat: An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thalibin*, juz 1, h. 346.

¹²⁷Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma'a asy-Syarhi al-Kabir*, juz 2, h. 3. Dan lihat: Ibnu Taimiyah, *al-Muharriru fi al-Fiqh*, juz 1, h. 91.

¹²⁸Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma'a asy-Syarhi al-Kabir*, juz 2, h. 219.

2) Menurut Mazhab Maliki: Jika suami menggauli istrinya di hari pertama ia haid maka suaminya bersedekah minimal sebesar 1 *dinār* (sekitar Rp 1.953.000, *pent.*). Namun jika suami menggauli istrinya di saat-saat terakhir masa haidnya maka suaminya bersedekah minimal sebesar setengah *dinār* (2,125 gram atau sekitar Rp 976.500, *pent.*).¹⁵⁸

Ibnu Habib berpendapat bahwa tidak ada hukuman *hadd*¹⁵⁹ yang dijatuhkan kepada suami yang menggauli istrinya yang sedang haid. Namun Ibnu Habib berharap agar suaminya bersedekah sebagai tebusan atas pelanggaran yang telah ia perbuat.

Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada tebusan bagi suami yang menggauli istrinya yang sedang haid. Hanya saja suami tersebut harus segera bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah swt.

Mazhab ini mengambil dalil dari hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas: "*Suami yang menggauli istrinya yang sedang haid maka hendaknya ia bersedekah sebesar 1 dinār. Dan suami yang menggauli istrinya di*

¹⁵⁸Lihat: Khalil, Ali, *Hasyiyatu ar-Rabuni 'Ala Syarhi az-Zarqani*, juz 1, al-Amiriyah, 1307 H, h. 278.

¹⁵⁹*Hadd* secara bahasa artinya batasan. Dalam fiqh, *hadd* adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah karena melakukan kejahatan yang menjadi hak-Nya, untuk mencegah pelakunya agar tidak terjerumus pada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya. Di antara kejahatan yang menyebabkan pelakunya dijatuhi hukuman *hadd* yang ditetapkan oleh Allah di dalam Alquran adalah mencuri (*haddu as-sariqah*), berzina (*haddu az-zina*), atau menuduh orang lain berzina dengan tuduhan palsu (*haddu al-qadzif*). (*pent.*)

- 3) Menurut Mazhab Syafi'i:** Di antara persyaratan diperbolehkannya mengusap *kebuf* adalah jika *kebuf* yang dipakai dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan musafir dalam perjalanannya.¹⁵⁴ Akan tetapi ulama Mazhab Syafi'i tidak menentukan dengan jelas jarak perjalanan dalam pemakaian *kebuf* sehingga diperbolehkan untuk mengusapnya.
- 4) Menurut Mazhab Hanbali:** Boleh mengusap *kebuf* selama masih dapat dipakai selama dalam perjalanan, baik dalam perjalanan pergi menuju suatu tempat hingga dalam perjalanan pulang dari suatu tempat.¹⁵⁵

j. Kaffārat¹⁵⁶ Menggauli Istri Yang Sedang Haid

- 1) Menurut Mazhab Hanafi:** Jika suami menggauli istrinya di awal masa haidnya maka dianjurkan bagi suaminya agar bersedekah minimal sebesar 1 dīnār (sekitar Rp 1.953.000, *pent.*). Namun jika suami menggauli istrinya di akhir masa haidnya maka suaminya bersedekah minimal sebesar setengah dīnār (2,125 gram atau sekitar Rp 976.500, *pent.*).¹⁵⁷

¹⁵⁴Lihat: An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thalibin*, juz 1, h. 126.

¹⁵⁵Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma'a asy-Syarbi al-Kabir*, juz 1, h. 331 dan 333.

¹⁵⁶*Kaffārat* adalah tebusan atau denda yang wajib ditunaikan karena pelanggaran terhadap suatu hukum atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban, dengan tujuan untuk menutupi dosa pelaku sehingga tak ada lagi pengaruh dosa yang telah diperbuat, baik di dunia maupun di akhirat (*pent.*).

¹⁵⁷Lihat: Az-Zaila'i, *Tabyinu al-Haqā'iq fi Syarbi Kanzī ad-Daqā'iq*, juz 1, h. 57.

melalui jalur darat selama 3 hari 3 malam dengan menggunakan kendaraan onta atau dengan jalan kaki.

Diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah bahwa diperbolehkan untuk meng-*qasbar* sholat jika jarak perjalanan yang ditempuh sekitar beberapa *marhalah*. Karena jarak perjalanan yang ditempuh selama 1 hari biasanya ditempuh sejauh 1 *marhalah* (44,520 kilometer).¹²⁹

- 2) Menurut Mazhab Maliki:** Diperbolehkan meng-*qasbar* sholat jika jarak perjalanan yang ditempuh setidaknya sejauh 4 *barid* (89.040 meter, *pent.*).¹³⁰
- 3) Menurut Mazhab Syafi'i:** Faktor yang menyebabkan diperbolehkannya meng-*qasbar* sholat adalah perjalanan yang jauh (*safar thawil*). Sedangkan dalam perjalanan yang dekat (*safar qashir*) maka tidak diperbolehkan meng-*qasbar* sholat. Dan dalam perjalanan yang jauh (*safar thawil*) pun harus memiliki tujuan perjalanan yang jelas.
- Perjalanan yang jauh (*safar thawil*) itu sama dengan 16 *farsakh* (178.080 meter, *pent.*) atau 48 mil dengan standar mil yang digunakan oleh kaum Hasyim. Sedangkan 1 mil itu sama dengan 4.000 langkah (*kehatwab*). Dan 1 langkah itu sama dengan ukuran 3 telapak kaki orang dewasa (*qadam*). Waktu perjalanan seperti ini biasanya ditempuh selama 2 hari.

¹²⁹Lihat: Al-Mirginani, *al-Hidayah fi Syarbi al-Bidayah*, juz 1, h. 10. Dan lihat: Mulla Khusrau, Muhammad bin Faramurz, *Dururu al-Hukkām fi Syarbi Ghurari al-Ahkām*, juz 1, Ahmad Kamil, 1329 H, h. 32. Lihat juga: Ibnu Abidin, *Hāsyiyatu Raddi al-Mukbtār*, juz 2, h. 122.

¹³⁰Lihat: Al-Abi, *Jawābiru al-Iklil fi Syarbi Mukbtashari Khalil*, juz 1, h. 88.

Ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa jarak perjalanan yang ditempuh melalui jalur laut itu seperti halnya jarak perjalanan yang ditempuh melalui jalur darat, meskipun ditempuh dengan waktu yang singkat.

Ada suatu pendapat yang tergolong eksentrik (*syādẓ*) dari Mazhab Syafi'i bahwa diperbolehkan meng-*qashar* sholat dalam perjalanan yang dekat (*safar qashīr*) dengan syarat ada rasa takut sepanjang perjalanan.¹⁵¹

Ulama Mazhab Syafi'i menyebutkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjalanan dekat (*safar qashīr*) dan perjalanan jauh (*safar thawīl*).

Mereka mengatakan bahwa *rukhsab*¹⁵² yang berkaitan dengan perjalanan jauh (*safar thawīl*) ada 4, yaitu; meng-*qashar* sholat, tidak wajib berpuasa di bulan Ramadhan, mengusap *khuf* selama 3 hari 3 malam, dan menjamak sholat¹⁵³ menurut pendapat yang paling *ẓhābir*.

Sedangkan perkara yang diperbolehkan dalam kondisi perjalanan dekat (*safar qashīr*) juga ada 4, yaitu; gugurnya kewajiban sholat jum'at, dibolehkannya memakan bangkai

semacamnya dari musafir selama ia tidak khawatir terhadap keselamatan dirinya sendiri dan hartanya.¹⁵⁰

i. Ketentuan Jarak Perjalanan Dalam Memakai *Khuf*

1) Menurut Mazhab Hanafi: Di antara persyaratan diperbolehkannya mengusap *khuf* adalah jika *khuf* yang dipakai biasanya dapat dipergunakan dalam perjalanan yang ditempuh sejauh 1 *farsakh* (5.565 meter) atau lebih.¹⁵¹

2) Menurut Mazhab Maliki: Di antara persyaratan diperbolehkannya mengusap *khuf* adalah jika *khuf* yang dipakai tidak longgar di kaki ketika berjalan dan biasanya dapat terus dipakai oleh para musafir yang memiliki *murū`ab*¹⁵² sepanjang perjalanan.¹⁵³

Ulama Mazhab Maliki mengembalikan kepada kebiasaan (*adat*), sejauh apa *khuf* dapat dipakai untuk perjalanan. Mereka tidak menentukan dengan jelas seberapa jauh jarak perjalanan yang ditempuh dalam memakai *khuf* sehingga diperbolehkan untuk mengusapnya.

¹⁵¹Lihat: al-Mahalli, *Hāsyiyatu Qalyūbi wa 'Umairah 'alā Syarhi al-Minhāj*, juz 1, h. 259.

¹⁵²*Rukhsab* secara bahasa artinya keringanan. Adapun secara terminologi, *rukhsab* adalah hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil menyalahi dalil yang ada karena adanya *udzur* (*pent.*).

¹⁵³Menjamak sholat adalah menggabungkan atau mengumpulkan 2 sholat fardhu yang asalnya terpisah waktunya dan tidak boleh digabung dalam salah satu waktu sholat fardhu karena adanya alasan tertentu yang membolehkan seseorang untuk menggabungkannya, seperti alasan dalam kondisi *safar*. Sholat wajib yang bisa digabungkan dalam satu waktu adalah sholat zhuhur dengan sholat ashar dalam salah satu waktu dari keduanya, atau sholat magrib dengan sholat 'isya dalam salah satu waktu dari keduanya (*pent.*).

¹⁵⁰Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnī Ma'a asy-Syarhi al-Kabīr*, juz 1, h. 236. Dan lihat: Ibnu Taimiyah, *al-Mubarrirū fi al-Fiqh*, juz 1, h. 22.

¹⁵¹Lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār 'alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 1, h. 274.

¹⁵²Makna asal *murū`ab* adalah sifat yang dimiliki manusia. Dalam pengertian Islam, istilah ini dipakai dalam mempraktekkan akhlak yang terpuji dalam segala aspek kehidupan serta menjauhi akhlak yang tercela sehingga seseorang senantiasa hidup sebagai orang terhormat dan penuh kewibawaan (*pent.*)

¹⁵³Lihat: Ad-Dardir, *asy-Syarhu al-Kabīr 'alā Hāsyiyati ad-Dasūqi*, juz 1, h. 142. Dan lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnī Ma'a asy-Syarhi al-Kabīr*, juz 1, h. 58-59.

4) Menurut Mazhab Hanbali: Jika musafir tidak diperbolehkan untuk meng-*qasbar* sholat selama dalam perjalanannya, maka ia wajib menunaikan sholat jum'at. Dan jika musafir diperbolehkan untuk meng-*qasbar* sholat selama dalam perjalanannya (178,08 kilometer), maka ia boleh meninggalkan sholat jum'at.¹⁴⁶

h. Jarak Tempuh Dalam Mencari Air Untuk Bersuci Sebelum Bertayammum

1) Menurut Mazhab Hanafi: Ketentuan jaraknya 1 mil (1.855 meter, *pent.*), atau sepertiga *farsakh*, atau 4.000 hasta.¹⁴⁷

2) Menurut Mazhab Maliki: Ketentuan jaraknya sejauh 2 mil (3.710 meter, *pent.*).¹⁴⁸

3) Menurut Mazhab Syafi'i: Selama ia mencari air untuk bersuci, maka ia tidak boleh jauh meninggalkan kendaraan melebihi setengah *farsakh* (5.565 meter, *pent.*).¹⁴⁹

4) Menurut Mazhab Hanbali: Tidak ada ketentuan mengenai jaraknya.

Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa harus ada usaha terlebih dahulu untuk mencari air atau upaya

¹⁴⁶Lihat: Ibnu Taimiyah, *al-Mubarriru fi al-Fiqh*, juz 1, h. 142.

¹⁴⁷Lihat: Az-Zaila'i, Fakhuddin Utsman bin Ali, *Tabyinu al-Haqā'iq fi Syarhi Kanzī ad-Daqā'iq*, juz 1, Bulaq, 1315 H, h. 37. Dan lihat: Mulla Khusrau, *Duraru al-Hukkām fi Syarhi Ghurari al-Abkām*, juz 1, h. 29. Lihat juga: Ibnu al-Hammam, *Fathu al-Qadir*, juz 1, h. 123.

¹⁴⁸Lihat: Ad-Dardir, *asy-Syarbu al-Kabīr 'alā Hāsyiyati ad-Dasūqi*, juz 1, h. 153. Dan lihat: Al-Abi, *Jawābiru al-Iklil fi Syarhi Mukhtasari Khalil*, juz 1, h. 27.

¹⁴⁹Lihat: An-Nawawi, *al-Majmū'*, juz 2, h. 250.

dalam kondisi darurat (ini tidak hanya khusus di saat sedang berada dalam perjalanan) dan dibolehkannya mengerjakan sholat sunnah (*naflah*) di atas kendaraan menurut pendapat yang masyhur, dibolehkannya bertayammum dan gugurnya kewajiban karenanya menurut pendapat yang *shahih*.¹³⁴

4) Menurut Mazhab Hanbali: Diperbolehkan meng-*qasbar* sholat jika jarak perjalanan yang ditempuh setidaknya sejauh 16 *farsakh*. Sedangkan 1 *farsakh* itu sama dengan 3 mil (11.130 meter, *pent.*). Jadi, 16 *farsakh* sama dengan 48 mil (178.080 meter, *pent.*).¹³⁵ Inilah batasan perjalanan jauh (*safar thawil*) yang diperbolehkan untuk meng-*qasbar* sholat. Adapun ketika sedang berada dalam perjalanan dekat (*safar qashir*) maka tidak diperbolehkan untuk meng-*qasbar* sholat.¹³⁶

f. Ketentuan Jarak Perjalanan Yang Ditempuh Sehingga Diperbolehkan Untuk Menjamak Antara Dua Sholat

1) Menurut Mazhab Hanafi: Menjamak sholat hanya diperbolehkan di Arafah dan Muzdalifah¹³⁷. Jadi, seorang

¹³⁴Lihat: An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thalibin*, juz 1, h. 402.

¹³⁵Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma'a asy-Syarbi al-Kabir*, juz 2, h. 90.

¹³⁶Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni Ma'a asy-Syarbi al-Kabir*, juz 1, h. 485.

¹³⁷Arafah dan Muzdalifah merupakan tempat-tempat untuk melakukan sebagian rangkaian ibadah haji, di mana Arafah adalah tempat untuk melaksanakan wuquf, sedangkan Muzdalifah adalah tempat untuk melaksanakan ibadah *mabit* (*pent.*).

*mukallaf*¹³⁸ tidak diperbolehkan menjamak sholat, baik ketika sedang dalam perjalanan ataupun ketika sedang sakit.¹³⁹

- 2) **Menurut Mazhab Maliki:** Musafir diberikan *rukhsah* untuk menjamak antara dua sholat jika perjalanannya melalui jalur darat, meskipun perjalanannya lebih pendek daripada batasan perjalanan yang dekat (kurang dari 89,04 kilometer, *pent.*), apakah musafir tersebut tergesa-gesa dalam perjalanannya ataupun tidak. Tapi jika perjalanannya melalui jalur laut maka tidak diperbolehkan menjamakannya.¹⁴⁰
- 3) **Menurut Mazhab Syafi'i:** Diperbolehkan untuk menjamak antara sholat zhuhur dan ashar, atau menjamak antara sholat magrib dan 'isya, baik dilakukan dengan jamak *taqdim* di waktu sholat yang pertama ataupun dengan jamak *ta'khir* di waktu sholat yang kedua. Kebolehan menjamak antara dua sholat ini jika perjalanannya jauh (178,08 kilometer). Tapi jika perjalanannya dekat (kurang dari 178,08 kilometer, *pent.*), maka tidak diperbolehkan untuk menjamakannya.¹⁴¹

¹³⁸*Mukallaf* adalah orang yang mendapat beban dengan perkara-perkara agama Islam, apakah hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah, atas dasar orang tersebut sudah dewasa, berakal, dan telah mendengar seruan agama. Jadi, jika suatu perkara agama Islam hukumnya wajib dilaksanakan, maka seorang *mukallaf* wajib melaksanakannya, begitu pula dengan perkara hukum yang lainnya (*pent.*).

¹³⁹Lihat: Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār 'alā ad-Durri al-Mukhtār*, juz 1, h. 298.

¹⁴⁰Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnī Ma'a asy-Syarbi al-Kabīr*, juz 1, h. 368.

¹⁴¹Lihat: An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thalibin*, juz 1, h. 396.

- 4) **Menurut Mazhab Hanbali:** Menjamak sholat hanya diperbolehkan jika dalam suatu perjalanan yang memperbolehkan musafir untuk meng-*qashar* sholat (178,08 kilometer).¹⁴²

g. Ketentuan Jarak Perjalanan Yang Ditempuh Sehingga Diperbolehkan Untuk Meninggalkan Sholat Jum'at

- 1) **Menurut Mazhab Hanafi:** Sholat jum'at tidak wajib bagi musafir.¹⁴³ Dengan demikian, ulama Mazhab Hanafi dengan jelas menyatakan bahwa sholat jum'at tidak diwajibkan kepada musafir, apakah perjalanannya itu dekat (*safar qashir*) ataupun jauh (*safar thawil*).
- 2) **Menurut Mazhab Maliki:** Di antara syarat kewajiban sholat jum'at adalah *muqim* (menetap). Jadi, sholat jum'at tidak wajib bagi musafir.¹⁴⁴ Ulama Mazhab Maliki juga dengan jelas menyatakan bahwa sholat jum'at tidak diwajibkan kepada musafir, apakah perjalanannya itu dekat (*safar qashir*) ataupun jauh (*safar thawil*).
- 3) **Menurut Mazhab Syafi'i:** Boleh meninggalkan sholat jum'at karena perjalanan yang dekat (kurang dari 178,08 kilometer, *pent.*).¹⁴⁵

¹⁴²Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnī Ma'a asy-Syarbi al-Kabīr*, juz 2, h. 116.

¹⁴³Lihat: Al-Mirginani, *al-Hidayah fi Syarbi al-Bidayah*, juz 1, h. 82.

¹⁴⁴Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnī Ma'a asy-Syarbi al-Kabīr*, juz 1, h. 377. Dan lihat: Ad-Dardir, *asy-Syarbu ash-Shaghbir Ma'a Hāsyiyati ash-Shāwī*, juz 1, h. 177.

¹⁴⁵Lihat: An-Nawawi, *Raudhatu ath-Thalibin*, juz 1, h. 402 dan juz 2, h. 34.